REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KERANGKA REHABILITASI BERBASIS KEADILAN PANCASILA

DISERTASI

Oleh:

Idham Kholid

PDIH. 10302200033

Dibawah Bimbingan:

Promotor : **Prof.Dr.Hj.Anis Mashdurohatun,SH,.M.Hum**

Co. Promotor : **Prof.Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH,. M.Hum**

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KERANGKA REHABILITASI BERBASIS KEADILAN PANCASILA

IDHAM KHOLID
NIM : 10302200033

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025

Promotor	Co-Promotor
Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum	**Prof.Dr.Hj.Sri Endah Wahyuningsih,SH,M.Hum**
NIDN. 0621057002.	**NIDN. 628046401**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasin orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan

IDHAM KHOLID

NIM : 10302200033

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: "*Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Keadilan Pancasila*" masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Dr Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai promotor kami;
6. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Prof. Dr Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum. sebagai co promotor kami
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ABSTRAK

Kekerasan seksual akan menjadi sulit untuk diungkap karena oleh sebagian masyarakat hal tersebut berhubungan dengan moralitas dan norma kesusilaan. Permasalahan muncul apabila pelaku kekerasan seksual hanya dijatuhkan pidana badan tanpa rehabilitasi. Kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana serupa menghantui masyarakat apabila pelaku tidak direhabilitasi sebelum bebas dari pidana penjara Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis dan menemukan regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi belum berbasis keadilan Pancasila, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi saat ini, untuk menemukan rekonstruksi regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi berbasis keadilan Pancasila.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Penelitian sosio-legal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Pemberian tindakan rehabilitasi pada Pasal 17 UU TPKS berupa sanksi tindakan maka sesuai yang disebutkan pada KUHP, apabila hakim menjatuhkan sanksi pidana pokok bersamaan dengan tindakan maka hakim wajib menentukan jenis, tempat, jangka waktu dan bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan dan dilaksanakan. Pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual saat ini memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini belum mencerminkan nilai keadilan di dalam pembentukan Undang-Undang. Kelemahan Substansi Hukum: Pasal 17 dari UU TPKS, tidak dijelaskan mengenai mekanisme pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, kelemahan Struktur Hukum: Jika melihat sekarang belum adanya rujukan lebih lanjut untuk pemberian dan pelaksanaan tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, Kelemahan Kultur Hukum: Budaya hukum di dalam masyarakat sekarang ini, bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dihukum berupa penjara. Penulis menhyarankan untuk merevisi dengan menghilangkan frasa “dapat” m sehingga menjadi: Pasal 17 (1) UU TPKS, selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual wajib dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi. Dan menambahkan rehabilitasi religious di Pasal 17 (2) UU TPKS. Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norrna agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual; Pelaku; Rehabilitasi*

ABSTRACT

Sexual violence will be difficult to reveal because in some communities it is related to morality and decency norms. Problems arise if perpetrators of sexual violence are only sentenced to corporal punishment without rehabilitation. Fears of repeating similar criminal acts haunt society if the perpetrators are not rehabilitated before being released from prison. The aim of this research is to analyze and find criminal regulations for criminals of sexual violence within the framework of rehabilitation that are not based on Pancasila justice, to analyze and find regulatory weaknesses. punishment of perpetrators of criminal acts of sexual violence within the current rehabilitation framework, to find a reconstruction of criminal regulations for punishment of perpetrators of criminal acts of sexual violence within the Pancasila justice-based rehabilitation framework.

This legal research uses a socio-legal legal research approach. Socio-legal research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.

The provision of rehabilitation measures in Article 17 of the TPKS Law is in the form of sanctions, according to what is stated in the Criminal Code, if the judge imposes basic criminal sanctions along with the action, the judge is obliged to determine the type, place, time period and how the action must be carried out and carried out. Providing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence cannot currently be implemented optimally. This does not yet reflect the value of justice in the formation of laws. Weaknesses in Legal Substance: Article 17 of the TPKS Law does not explain the mechanism for providing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence, Weaknesses in Legal Structure: If you look at it now, there are no further references for providing and implementing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence. Weaknesses in Legal Culture: Culture The law in today's society states that perpetrators of criminal sexual violence must be punished by imprisonment. The author suggests revising it by removing the phrase "can" so that it becomes: Article 17 (1) of the TPKS Law, apart from being sentenced to a crime, perpetrators of criminal acts of sexual violence must be subject to action in the form of rehabilitation. And adding religious rehabilitation to Article 17 (2) of the TPKS Law. As a country based on the belief in the Almighty God, it is not intended to condone promiscuous and deviant sexual behavior because this is not in accordance with Pancasila, religious norms and the nation's cultural values. The Law on Criminal Sexual Violence is an effort to reform the law to address these various problems.

Keywords*: Sexual Violence; Perpetrator; Rehabilitation*

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang

Dalam UU NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara berlandaskan hukum. Oleh karenanya pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah didasarkan pada pedoman hukum dan bukan atas kesewenang-wenangan semata. Hukum dan keadilan bagi semua warga negara merupakan asas dasar dari negara hukum. Yang berarti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi interaksi sosial masyarakat.

Kesejahteraan umum merupakan tujuan utama dari negara hukum yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. konsepsi yang digunakannya pun adalah konsep hukum kesejahteraan negara. Timbulnya Konsep ini merupakan timbal balik dari gagalnya konsep yang sudah berlaku sebelumnya yaitu konsep *legal state*. Konsep hokum kesejahteraan Negara yaitu pemerintah sebagai penanggungjawab utama bagi tolak ukur masyarakat yang sejahtera. Ciri utamanya adalah pemerintah memiliki kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan perwujudan nyata dari prinsip *staatsonthouding*, yang mana prinsip ini memiliki batasan terhadap peran negara dalam campur tangan perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial di masyarakat. Prinsip *staatsonthouding* beralih menjadi prinsip *staatsbemoeienis* yang menuntut Negara agar terlibat secara aktif dalam perkembangan ekonomi dan sosial di masyarakat banyak dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak, selain memberikan rasa tertib dan aman terhadap masyarakat.

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "*vis*" yang berarti (daya, kekuatan) dan "*latus*" berarti (membawa), yang

kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai Kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup Kekerasan fisik. Menurut KKBI Kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kekurasakan fisik atau barang orang lain.

Jika dilihat saat ini, isu kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia berada pada titik yang mengkhawatirkan. Isu kekerasan seksual yang tercatat pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada saat ini telah tercatat 8.234 (delapan ribu dua ratus tiga puluh empat) kasus kekerasan seksual yang dipegang oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Tercatat bahwa kasus yang sering terjadi di dalam kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini kasus adalah KDRT yaitu terdapat 79% (6.450 kasus), yang di antaranya kekerasan terhadap istri sebanyak 50% (3.221 kasus), selanjutnya kekerasan dalam pacaran 20% (1.309 kasus), dan yang terakhir adalah kekerasan terhadap anak perempuan 15% (954 kasus).

Aspek pemulihan pelaku menjadi pertimbangan wajib dalam menjatuhkan rehabilitasi selain pidana penjara. Hukuman menjadi sanksi pidana yang berkeadilan terhadap korban dan pelaku (restorative justice) tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan pengulangan tindak pidana yang akan terjadi dan dampak terhadap masyarakat apabila korban selesai menjalani pidana penjaranya.

Pemidanaan penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sepertinya perlu ditinjau ulang, mengingat pelaku dari tindak pidana ini dapat mengulang perbuatan yang sama atau setidaknya dilakukan secara berkepanjangan sehingga pelakunya terbiasa melakukan perbuatan ini. Berbagai tindakan perlu dioptimalkan bagi pelaku kekerasan seksual yang pada akhirnya bukan hanya memberikan efek jera namun juga pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korbannya. Berbagai tindakan itu dapat berupa pembinaan, perawatan ataupun pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) salah satunya melalui upaya rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari tindakan yang dapat diberikan dengan tujuan pemulihan dan pengobatan bagi pelaku kekerasan seksual. Pembinaan bertujuan untuk melakukan rehabilitasi yang sejalan dengan konsep baru tentang fungsi hukuman, yang tidak lagi menitikberatkan pada pengurungan (penjara), melainkan berfokus juga pada upaya untuk memulihkan dan mengintegrasikan pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka, mengindari pengulangan tindak pidana, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, serta masyarakat secara umum. Selain itu tujuan pembinaan adalah agar mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi negara dan bangsa setelah diberikannya penghukuman tersebut.

Kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana serupa menghantui masyarakat apabila pelaku tidak direhabilitasi sebelum bebas dari pidana penjara. Rehabilitasi menjadi salah satu cara yang relevan saat ini ditengah polemik penolakan oleh IDI menjadi eksekutor kebiri kimia, dengan tetap mengedepankan peran ahli yang kompeten di bidang nya dalam pendampingan dan perawatan pelaku selama masa rehabilitasi (psikiatri, medis dan sosial). Tujuan yang hendak dicapai selain meminimalisir pengulangan tindak pidana sejenis, juga sebagai upaya reintegrasi pelaku kedalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menjadi pro dan kontra, mengingat baru kali ini ada pelaku kejahatan seksual yang dapat dikenakan rehabilitasi selain pengguna narkotika dan tindak pidana yang pelakunya anak, ditambah lagi di dalam isi Undang-Undang tersebut belum menjelaskan pelaku tindak pidana kekerasan seksual apa yang dapat dikenakan rehabilitasi beserta prosedur dan bentuk rehabilitasinya juga tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Jika belum ada kejelasan terkait rehabilitasi tersebut ditakutkan akan ada kekosongan hukum yang nantinya dalam penjatuhan tindakan rehabilitasi tidak tepat sasaran atau bahkan rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan mengingat aturannya yang tidak dijelaskan secara rinci.

Perlunya pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang menurut penulis dapat dilakukan beriringan dengan pidana penjara atau merupakan pidana alternatif yang dapat dijatuhkan dengan pertimbangan hakim dengan melihat alat-alat bukti termasuk keterangan saksi dari ahli kedokteran kejiwaan (Psikiater). Psikiater dapat memberikan pertimbangan kepada hakim berdasarkan ilmu kedokteran kejiwaan bahwa pelaku dapat dilakukan upaya rehabilitasi atau tidak. Menurut pasal 1 angka 23 KUHAP Rehabilitasi merupakan "hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi menurut pendapat penulis dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan konsep pemidanaan dan asas keadilan bagi korban (*double track system*). Salah satu tujuan rehabilitasi selain mencegah dan meminimalisir pengulangan tindak pidana serupa (*residive*) yakni agar pelaku dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Karenanya *double track system* dengan kehendak bahwa jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan diterapkan secara bersamaan dalam setiap penjatuhan pemidanaan. Hal tersebut merupakan nilai esensial yang sangat mendasar dari ide *double track system*. Peraturan perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (diluar KUHP), telah memformulasikan penggunaan sistim 2 (dua) jalur (*double track system*) pada stelsel sanksi dengan menerapkan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur bersamaan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi saat ini belum berkeadilan pancasila?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi saat ini?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi berbasis keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi belum berbasis keadilan Pancasila.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi berbasis keadilan Pancasila.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Teory* (Teori Keadilan Pancasila)

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu

yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila "Keadilan Sosial" merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja "mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa

prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat "tolong-menolong" (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepualauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara–disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. *Middle Teory* (Teori Sistem Hukum)

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukanbisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undangundang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuhhukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hokum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang

baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hokum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akanada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.

Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orangyang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yangmereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam Kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:

"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in lawbooks".

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan danmematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistemhukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur prosespenegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kiniketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused".

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyamerupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukumsebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atasfundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda

bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

3. *Applied Teory* (Teori Hukum Progresif)

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweekmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi

institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Menurut Satjipto Raharjo, Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan meanstream ekonomi Indonesia yang cenderung postivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka. Sehingga tak heran agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action*

melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas.

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Penelitian sosio-legal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dkenal dengan *sociolegal research.*

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Rehabilitasi Saat Ini Belum Berkeadilan Pancasila.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Kekerasan seksual ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan pekerjaan, hingga lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan sendiri kekerasan seksual terjadi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kekerasan seksual seringkali menimpa kaum perempuan. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi kepada perempuan dewasa saja, namun juga menimpa anak-anak di bawah umur. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan kaum perempuan sebagai makhluk yang lemah serta lebih rendah dari laki-laki. Kekerasan seksual bisa dilakukan siapa saja, bahkan mirisnya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi dan menjadi panutan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yakni sekitar 7.191 kasus. Pada dasarnya kekerasan seksual bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut intinya menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia.

Maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, maka diperlukan payung hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 April 2022. Undang-undang tersebut telah melalui proses yang panjang hingga disahkan oleh DPR. Dengan adanya undang-undang ini menjadi angin segar bagi masyarakat terkait penanganan

tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memiliki beberapa tujuan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan langkah positif dari pemerintah terkait penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang kian bertambah di Indonesia. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penting karena dalam Kitab-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai sumber hukum pidana, tidak mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu, undang-undang ini terdapat beberapa pembaharuan mengenai hukum pidana.

UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara rinci mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana kekerasan seksual. Dalam undang-undang ini, terdapat 9 kategori tindak pidana kekerasan seksual, meliputi pelecehan seksual tanpa sentuhan fisik, pelecehan seksual dengan sentuhan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkwainan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Tiap jenis kekerasan seksual tersebut dikenakan sanksi yang beragam, termasuk di dalamnya terdapat hukuman penjara atau kurungan, dan juga denda. Sanksi pokok ini kesemuanya disesuaikan dengan tindak pidana yang terjadi dan juga dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya memili fungsi untuk menjaga dan melindungi hak-hak warga Negaranya, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil dan mengatur jalannya pemerintahan Negara. Adanya peraturan lanjutan yang mengatur tentang kekerasan seksual baik Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah karena regulasi yang sebelunya seperti KUHP, Undang-undang PKDRT dan Undangundang

lain tentang kekerasan seksual belum bisa mengakomodasi tindak pidana kekerasan seksual yang setiap harinya meningkat signifikan dan belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga kasus kekerasan seksual masih marak terjadi. Hal tersebut yang mengakibatkan lahirnya Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang merupakan suatu upaya Negara Indonesia dalam melindungi hak warga Negaranya dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana terutama pada kekerasan seksual dan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual tejadi lagi.

Pada Pasal 17 UU TPKS juga mengatur mengenai rehabilitasi bagi pelaku TPKS. "Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi," begitu bunyi Pasal 17 Ayat (1) UU TPKS.

Bentuk rehabilitasi tersebut diatur di dalam Pasal 17 Ayat (2), yakni berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. “Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,” bunyi Pasal 17 Ayat (3) aturan tersebut.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS dipaparkan ada sembilan jenis perbuatan yang tergolong sebagai kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, dan pemaksaan kontrasepsi. Selain itu pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, sampai persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak

atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. belum diaturnya mekanisme pemberian dan pelaksanaan rehabilitas kepada pelaku kekerasan seksual pada Pasal 17 UU TPKS. Melihat bahwa pemberian tindakan rehabilitasi pada Pasal 17 UU TPKS berupa sanksi tindakan maka sesuai yang disebutkan pada KUHP, apabila hakim menjatuhkan sanksi pidana pokok bersamaan dengan tindakan maka hakim wajib menentukan jenis, tempat, jangka waktu dan bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan dan dilaksanakan. Namun butuh waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan untuk menerbitkan aturan pelaksana, maka dari itu pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini belum mencerminkan nilai keadilan di dalam pembentukan Undang-Undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki rasa keadilan dan kesetaraan serta dalam pelaksanaannya dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Rehabilitasi Saat Ini.

a) Kelemahan Substansi Hukum

Pemidanaan penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sepertinya perlu ditinjau ulang, mengingat pelaku dari tindak pidana ini dapat mengulang perbuatan yang sama atau setidaknya dilakukan secara berkepanjangan sehingga pelakunya terbiasa melakukan perbuatan ini. Berbagai tindakan perlu

dioptimalkan bagi pelaku kekerasan seksual yang pada akhirnya bukan hanya memberikan efek jera namun juga pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korbannya. Berbagai tindakan itu dapat berupa pembinaan, perawatan ataupun pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) salah satunya melalui upaya rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari tindakan yang dapat diberikan dengan tujuan pemulihan dan pengobatan bagi pelaku kekerasan seksual. Pembinaan bertujuan untuk melakukan rehabilitasi yang sejalan dengan konsep baru tentang fungsi hukuman, yang tidak lagi menitikberatkan pada pengurungan (penjara), melainkan berfokus juga pada upaya untuk memulihkan dan mengintegrasikan pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka, mengindari pengulangan tindak pidana, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, serta masyarakat secara umum. Selain itu tujuan pembinaan adalah agar mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi negara dan bangsa setelah diberikannya penghukuman tersebut.

Substansi hukum pada dasarnya merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Substansi hukum dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakupi keputusan yang dikeluarkan maupun aturan baru yang telah disusun. Substansi hukum juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the book*).

Selain pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual, pada Pasal 17 UU TPKS juga menyebutkan terkait

pemberian tindakan berupa rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dimana pada ayat 1 disebutkan bahwa selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat diberikan tindakan berupa rehabilitasi. Adanya pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual merupakan terobosan terbaru dalam suatu aturan hukum. Namun, pemberian tindakan berupa rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual di dalam UU TPKS belum mempunyai kejelasan, pemberian tindakan rehabilitasi di dalam suatu aturan hukum harus mempunyai posisi yang jelas. Apakah pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual merupakan suatu sanksi atau berupa hak yang jika telah diklasifikasikan secara rinci maka akan terdapat konsekuensi hukum yang berbeda secara signifikan.

b) Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum diartikan sebagai kerangka atau rangka yang memberi bentuk dan batasan-batasan pada sistem hukum. Unsur struktur hukum tersebut, terdiri dari badan eksekutif (Presiden dan pembantu-pembantunya), kemudian legislatif (Komisi, Pansus, Pamus, badan legislatif), dan yudikatif (lembaga peradilan, Kepolisian, dan Kejaksaan).

Pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 17 UU TPKS ada beberapa ketentuan yang masih perlu untuk dibahas terkait kejelasannya. Pada Pasal 17 UU TPKS tidak terdapat klasifikasi-klasifikasi pelaku kekerasan seksual yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi. Atas dasar hal tersebut, dalam hal penentuan pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual, hakim yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual pada akhirnya tidak mempunyai landasan dalam hal pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku

kekerasan seksual. Namun untuk menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual hakim dapat mempertimbangkan bukan hanya melihat pada tindak pidana yang telah dilakukan seseorang, melainkan juga melihat pada aspek individu pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual. Karena pada dasarnya, tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang dapat juga didasari oleh adanya penyakit kelainan seksual yang berada dalam diri si pelaku sehingga pelaku memerlukan rehabilitasi guna untuk memberikan keseimbangan antara hukuman dan kesempatan untuk memperbaiki diri bagi pelaku tersebut.

Selanjutnya, yaitu belum diaturnya mekanisme pemberian dan pelaksanaan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual pada Pasal 17 UU TPKS. Melihat bahwa pemberian tindakan rehabilitasi pada Pasal 17 UU TPKS berupa sanksi tindakan maka sesuai yang disebutkan pada KUHP, apabila hakim menjatuhkan sanksi pidana pokok bersamaan dengan tindakan maka hakim wajib menentukan jenis, tempat, jangka waktu dan bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan dan dilaksanakan. Jika melihat sekarang belum adanya rujukan lebih lanjut untuk pemberian dan pelaksanaan tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual maka sangat diperlukannya aturan pelaksana sebagai panduan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual. Namun butuh waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan untuk menerbitkan aturan pelaksana, maka dari itu pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pentingnya pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, dimana rehabilitasi tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk menyadarkan pelaku tindak pidana

kekerasan seksual, mencegah keberulangan kekerasan seksual, dan mengintergrasikan pelaku secara sosial untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat apabila pelaku bebas dan kembali ke masyarakat.

c) Kelemahan Kultur Hukum

Budaya hukum merupakan sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral, dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat. Sikap dan nilai sosial yang mengacu pada bagian-bagian yang ada dalam kultur umum, yaitu berupa kebiasaan, opini masyarakat, cara bertindak, dan berpikir yang mengarahkan pada kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat tersebut.

Budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang me- nentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Kekerasan seksual umumnya terjadi kepada perempuan dan anak, namun pada kenyataannya kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan dan anak saja, akan tetapi juga terjadi kepada pria, walaupun kekerasan sesksual yang korbannya pria sangat jarang terjadi. kebanyakan kekerasan seksual yang korbannya pria egan untuk mengungkap kekerasan seksual yang

menimpa dirinya dikarenakan malu dan merasa akan sulit untuk membuat orang lain percaya percaya kepada mereka.

Lahirnya UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menjadi pro dan kontra, mengingat baru kali ini ada pelaku kejahatan seksual yang dapat dikenakan rehabilitasi selain pengguna narkotika dan tindak pidana yang pelakunya anak. Budaya hukum di dalam masyarakat sekarang ini, bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dihukum berupa penjara, padahal penting juga pelaku untuk direhabilitasi agar saat pelaku bebas dari penjara dia tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam penjatuhan dan pelaksaan pemidanannya tidak hanya berfokus pada pembalasan saja sesuai dengan teori pemidanaan yaitu Teori Absolut (Pembalasan/Retributif) dengan tujuan agar memberikan efek jera, namun penjatuhan dan pelaksaan pemidanan juga harus memberikan pelatihan (mendidik narapidana) agar para pelaku kejahatan dapat kembali berperan secara utuh dan baik di dalam keluarga dan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sesuai dengan Teori Penangkalan/ Relatif/Nisbi dimana tujuan pemidanaan lebih kepada melakukan upaya mendidik pelaku kejahatan dengan harapan pelaku kejahatan tersebut dapat kembali menjadi orang yang baik.

3. Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Keadilan Pancasila.

Penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan menjadi sebuah kewajaran dan kewajiban sebagai bagian dari upaya pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman penjara/ kurungan diharapkan menjadi solusi terakhir mengatasi angka kekerasan yang timbul di masyarakat. Namun, pengulangan kekerasan oleh pelaku yang sama atau pelaku baru masih sangat marak dengan modernisasi zaman

dan tuntutan kebutuhan batin dan jasmani. Pidana penjara dirasakan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini khusus dikaitkan dengan beberapa tindak pidana. Perlunya terobosan hukum untuk memberikan efek terapi/ pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) melalui upaya rehabilitasi.

Teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*). Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya". Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kekerasan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kekerasan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kekerasan serupa.

Pengenaan pidana atau kriminalisasi terhadap bentuk bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap seseorang, melindungi kepentingan masyarakat dari kehilangan hak-hak dasarnya akibat kekerasan seksual dan mencegah tidak berulangnya kekerasan baik oleh pelaku yang sama atau terhadap korban yang sama. Berdasarkan teori-teori di atas, Undang-Undang ini mendekatkan pada beberapa turunan dan gabungan dari teori kontemporer dimana pemidanaan ditujukan untuk menjerakan pelaku, memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang baik dan tidak baik dan termasuk juga untuk melakukan rehabilitasi kepada pelaku tertentu agar dapat kembali ke masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat

dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kekerasan, memberikan rasa keadilan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara diharapkan menjadi sarana memperbaiki narapidana, memberikan penghukuman atas kekerasannya dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Namun, dalam beberapa kasus pidana hukuman penjara saja tidaklah cukup. Hal ini mengandung pengertian pidana penjara tanpa didasari oleh perbaikan mental pelaku tindak pidana melalui upaya rehabilitasi tidak akan maksimal.

Perkembangan KUHP adanya pengaruh dari aliran "modern" dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut *double track system* (*measure, maatregel*). Pidana dipandang dapat membuat efek jera dan sebagai pembalasan kepada pelaku, sedangkan tindakan lebih kepada upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap kekerasan tersebut.

Sedangkan untuk Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam hal ini promovendus menilai bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual belum sepenuhnya berhasil dalam penyembuhan, terdapat fase mereka mengulangi perbuatannya kembali, sebagai solusi terhadap keadaan tersebut maka perlu menambah konsep rehabilitasi dengan pendekatan religius, konsep tersebut menekankan penyembuhan bathin dan rohani pelaku kekerasan seksual berdasarkan norma-norma religius. Bahwa proses penyembuhan melalui rehabilitasi dengan pendekatan religius sangatlah efektif untuk menyembuhkan mental dari pelaku kekerasan seksual sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di masa yang akan datang. Hal ini dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi para penegak hukum untuk melaksanakan merehabilitasi pelaku kekerasan seksual ke

dalam rehabilitasi dengan sistem pendekatan religius. Berdasarkan hal tersebut penulis mengusulkan untuk dilakukan rekonstruksi Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.

Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kerangka rehabilitasi berbasis keadilan Pancasila (Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	**Kelemahan**	**Rekomendasi**
Pasal 17 (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.	Kata dapat dalam Pasal 17 (1) masih bersifat fakultatif sehingga penjatuhan pemidanaan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku masih berupa pilihan	Menghilangkan frasa "dapat" sehingga menjadi: Pasal 17 (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
Pasal 17 (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial.	Di dalam pasal tersebut belum memuat mengenai rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan (*religious*)	Menambahkan metode rehabilitasi religius, selain rehabilitasi medis dan sosial sehingga menjadi: Pasal 17 (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: a. Rehabilitasi medis;

		b. Rehabilitasi social; dan **c. Rehabilitasi Religius**

G. Penutup

1. Simpulan

a) Pemberian tindakan rehabilitasi pada Pasal 17 UU TPKS berupa sanksi tindakan maka sesuai yang disebutkan pada KUHP, apabila hakim menjatuhkan sanksi pidana pokok bersamaan dengan tindakan maka hakim wajib menentukan jenis, tempat, jangka waktu dan bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan dan dilaksanakan. Namun butuh waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan untuk menerbitkan aturan pelaksana, maka dari itu pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini belum mencerminkan nilai keadilan di dalam pembentukan Undang-Undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki rasa keadilan dan kesetaraan serta dalam pelaksanaannya dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah

b) Kelemahan Substansi Hukum: Pasal 17 dari UU TPKS, tidak dijelaskan mengenai mekanisme pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual dan pelaksanaan pemberian tindakan rehabilitasi dalam undang-undang tersebut. Sejalan dengan hal ini, ketetapan atas lembaga yang nantinya berwenang dan berkewajiban melaksanakan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual juga belum secara rinci diatur dalam undang-undang ini. Kelemahan Struktur Hukum: Jika melihat sekarang belum adanya rujukan lebih lanjut untuk pemberian dan pelaksanaan tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual maka sangat diperlukannya aturan pelaksana sebagai panduan bagi hakim untuk menjatuhkan

putusan berupa pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual. Namun butuh waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan untuk menerbitkan aturan pelaksana, maka dari itu pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kelemahan Kultur Hukum: Budaya hukum di dalam masyarakat sekarang ini, bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dihukum berupa penjara, padahal penting juga pelaku untuk direhabilitasi agar saat pelaku bebas dari penjara dia tidak mengulangi perbuatannya.

c) Menghilangkan frasa "dapat" sehingga menjadi: Pasal 17 (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi. Menambahkan metode rehabilitasi religius, selain rehabilitasi medis dan sosial sehingga menjadi: Pasal 17 (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: a. Rehabilitasi medis; b. Rehabilitasi sosial; dan c. Rehabilitasi Religius.

2. Saran

a) Kepada Pembentuk Undang-Undang agar merevisi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 17 (1) dan (2) dengan mengganti frasa dapat menjadi wajib dan menambahkan rehabilitasi religious sehingga keadilan bagi pelaku dan korban menjadi seimbang.

b) Kepada Penegak Hukum agar melaksanakan penerapan hukum seadil-adilnya agar memunculkan fungsi dan manfaatnya di masa yang akan datang dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta bermitra dengan Lembaga-lembaga sosial maupun religius untuk optimalisasi berbasi religius

c) Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan regulasi UU TPKS ini, karena UU ini tergolong masih baru dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui isi substansi dari pengaturan ini. Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan

Yang Maha Esa, tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norrna agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.

DISSERTATION SUMMARY

A. Background

In the 1945 NRI Law Article 1 Paragraph 3 states that Indonesia is a country based on law. Therefore, the implementation of government duties and authority is based on legal guidelines and not on mere arbitrariness. Law and justice for all citizens are the basic principles of the rule of law. Which means that all authority and actions of state or ruling apparatus are solely based on law or in other words regulated by law. This will reflect justice in society's social interactions.

General welfare is the main goal of the rule of law as stated in the preamble to the 1945 constitution of the Republic of Indonesia. The concept used is the legal concept of state welfare. The emergence of this concept is a repercussion of the failure of the previously existing concept, namely the legal state concept. The legal concept of state welfare is that the government is the main person responsible for benchmarking a prosperous society. The main characteristic is that the government has an obligation to realize the welfare of society at large. In other words, the teachings of the welfare state are a concrete embodiment of the principle of staatsonthouding, which has limitations on the role of the state in interfering in economic development and social development in society. The principle of staatsonthouding has changed to the principle of staatsbemoeienis which requires the State to be actively involved in economic and social development in society at large with the aim of realizing the welfare of society at large, in addition to providing a sense of order and security to society.

Violence or violence is a term that consists of two words, namely "vis" which means (power, strength) and "latus" means (carry), which is then translated as carrying strength. The Big Indonesian Dictionary (KBBI) provides an understanding of violence in a narrow sense, which only includes physical violence. According to the KKBI, violence is an act that can cause

injury or death to another person or cause damage to another person's physical or property.

If you look at it now, the issue of sexual violence in Indonesia is at an alarming point. The issue of sexual violence recorded in the National Commission on Violence Against Women's Annual Records (CATAHU) currently has recorded 8,234 (eight thousand two hundred and thirty four) cases of sexual violence held by Komnas Perempuan's partner service institutions. It is noted that the most frequent cases of sexual violence currently occurring are domestic violence, namely 79% (6,450 cases), of which violence against wives is 50% (3,221 cases), followed by violence in relationships 20% (1,309 cases).), and the last one is violence against girls at 15% (954 cases).

The aspect of the perpetrator's recovery is a mandatory consideration in imposing rehabilitation other than imprisonment. Punishment is a criminal sanction that is fair to the victim and perpetrator (restorative justice) but must also consider the possibility of repetition of criminal acts that will occur and the impact on society when the victim has finished serving his prison sentence.

It seems that prison sentences for perpetrators of criminal sexual violence need to be reviewed, considering that perpetrators of this criminal act can repeat the same act or at least carry it out for a long time so that the perpetrator gets used to committing this act. Various actions need to be optimized for perpetrators of sexual violence which in the end will not only provide a deterrent effect but also an understanding that what they are doing is an act that is very detrimental to the victim. These various actions can take the form of guidance, care or treatment for criminals (other than imprisonment), one of which is through rehabilitation efforts.

Rehabilitation is one form of action that can be provided with the aim of recovery and treatment for perpetrators of sexual violence. Coaching aims to carry out rehabilitation in line with the new concept of the function of punishment, which no longer focuses on confinement (prison), but also focuses on efforts to recover and integrate criminals. This aims to enable them to realize their mistakes, avoid repeating criminal acts, and become members of society

who are responsible for themselves, their families and society in general. Apart from that, the aim of coaching is so that they can make a positive contribution to the state and nation after the punishment is given.

Fears of repeating similar crimes haunt society if the perpetrators are not rehabilitated before being released from prison. Rehabilitation is one method that is currently relevant amidst the polemic about IDI's rejection of being the executor of chemical castration, while still prioritizing the role of competent experts in their field in assisting and caring for perpetrators during the rehabilitation period (psychiatric, medical and social). The aim to be achieved is not only to minimize the repetition of similar criminal acts, but also as an effort to reintegrate the perpetrator into social life.

The birth of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence is still a pro and a con, considering that this is the first time that there are perpetrators of sexual crimes who can be subject to rehabilitation apart from narcotics users and crimes where the perpetrators are children, this is added to the contents of the Law This law does not yet explain what perpetrators of sexual violence can be subject to rehabilitation and the procedures and forms of rehabilitation are also not explained in the law. If there is no clarity regarding rehabilitation, it is feared that there will be a legal vacuum which will result in rehabilitation measures not being on target or even rehabilitation not being able to be implemented considering the rules are not explained in detail.

According to the author, according to the author, the need for rehabilitation arrangements for perpetrators of criminal sexual violence can be carried out in conjunction with imprisonment or as an alternative punishment that can be imposed at the judge's discretion by looking at the evidence, including witness statements from psychiatric medical experts (Psychiatrists). Psychiatrists can give considerations to the judge based on psychiatric medical knowledge whether the perpetrator can undergo rehabilitation efforts or not. According to article 1 point 23 of the Criminal Procedure Code, Rehabilitation is "a person's right to have his or her rights restored to capacity, position, and honor and dignity given at the level of investigation, prosecution or court

because of being arrested, detained, prosecuted or tried without reasons based on law or because mistakes regarding the person or the law applied in the manner regulated in this law. In the author's opinion, rehabilitation can be imposed simultaneously with imprisonment while still paying attention to the concept of punishment and the principle of justice for victims (double track system). One of the goals of rehabilitation, apart from preventing and minimizing the repetition of similar criminal acts (recidivism), is so that the perpetrator can carry out his social function in society. Therefore, it is a double track system with the intention that the type of criminal sanction and the type of action sanction be applied simultaneously in every sentence imposed. This is the very basic essential value of the double track system idea. Special criminal legislation or criminal legislation outside the Criminal Code (outside the Criminal Code), has formulated the use of a 2 (two) track system (double track system) in the sanctions system by applying the types of criminal sanctions and action sanctions regulated simultaneously.

B. Formulation of the problem

1. Why are the current regulations for punishment of perpetrators of criminal acts of sexual violence within the framework of rehabilitation not yet Pancasila justice?
2. What are the weaknesses in regulations for perpetrators of criminal sexual violence in the current rehabilitation framework?
3. How to reconstruct criminal regulations for perpetrators of criminal sexual violence within the framework of Pancasila justice-based rehabilitation?

C. Research purposes

1. To analyze and find criminal regulations for perpetrators of sexual violence within the framework of rehabilitation that are not based on Pancasila justice.
2. To analyze and find weaknesses in criminal regulations for criminals of sexual violence in the current rehabilitation framework.
3. To find a reconstruction of criminal regulations for criminals of sexual violence within the framework of Pancasila justice-based rehabilitation.

D. Theoretical framework

1. *Grand Teory* (Pancasila Theory of Justice)

The Pancasila philosophy is the result of the deepest thoughts or thoughts of the Indonesian people which the Indonesian people consider, trust and believe to be something (reality, norms, values) that is the truest, fairest, wisest, best. and most suitable for the Indonesian people. Pancasila as the basis of the state is often called the basis of state philosophy (phylosofiche grondslag) of the state, state ideology (staatsidee). In this case, Pancasila is used as the basis for regulating state government, in other words, Pancasila is used as the basis for regulating state administration. Pancasila as the Foundation of the State.

The definition of Pancasila as the basis of the State as intended is in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution, Paragraph IV, which clearly states that Pancasila is the basic or fundamental norm of the Unitary State of the Republic of Indonesia. As the basis of the state, Pancasila is used to regulate the entire life structure of the Indonesian nation and state, meaning that everything related to the implementation of the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia must be based on Pancasila. This also means that all regulations in force in the Republic of Indonesia must be based on Pancasila.

Pancasila has a flexible character or nature and is able to meet the demands of the times in following the globalization of changing times. In discussing justice issues that arise in society, Pancasila is able to provide answers to these problems. Pancasila is able to provide the values of justice as legal reform in Indonesia. Legal reform in Indonesia is very necessary because there are still many new problems that cannot be covered by law. These problems should be resolved with one vision, mission, goals and perception of Pancasila in carrying out legal reform in Indonesia. Apart from new problems that have not been resolved, old problems are also problems that are considered urgent to be resolved immediately,

considering that the law is always present in people's lives to provide certainty, justice and benefits.

The substance of Pancasila contains positive values that are capable of bringing change to this nation. These positive values are able to provide a foundation for the creation of justice for the Indonesian nation. Relevance to justice means that the value of justice contained in Pancasila can be the basic basis for the formation of humane laws that are fair and civilized and socially just for all Indonesian people.

Just and civilized humanity is the basis for protecting human rights, namely humanizing humans in a civilized manner without reducing their rights in the slightest. Meanwhile, social justice is justice that is used to differentiate social justice from the concept of justice in law. Social justice is also one of the principles in Pancasila, namely the fifth principle of Pancasila which is formulated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution. In the second and fifth principles, the values of the State's goals are stated to create justice in the context of shared life. The meaning of the second principle and the fifth principle contain the meaning of justice in the form of values, which of course must be realized in life together. This justice is based on and inspired by the essence of social justice, namely justice in human relationships with themselves, human relationships with others, human relationships with their nation and state and finally the relationship between humans and their God.

According to Yudi Latif, the commitment to justice according to Pancasila thinking has broad dimensions. The role of the State in realizing social justice is at least within the framework:

1. Realization of fair relations at all levels of the system (society),
2. Development of structures that provide equality of opportunity,
3. The process of facilitating access to required information, required services, and required resources,
4. Support for meaningful participation in decision making for everyone.

And the aim of this idea of justice is not limited to fulfilling economic welfare, but is also related to emancipation efforts within the framework of liberating humans from idolatry of objects, restoring human dignity, fostering national solidarity, and strengthening people's sovereignty.

In closing the discussion of the fifth principle, Yudi Latif reiterated that the principle of "Social Justice" is the most concrete embodiment of the principles of Pancasila. The only principle of Pancasila is described in the preamble to the 1945 Constitution using the verb "to realize social justice for all Indonesian people." Yudi Latif further explained that the principle of justice is the core of divine morals, the basic foundation of humanity, the node of unity, the dimension of people's sovereignty. On the one hand, the realization of social justice must reflect the ethical imperatives of the other four principles.

Which means that of the five precepts listed in Pancasila, all of them are interconnected with each other and become one unit. However, what is more important is that the five precepts contained in Pancasila will only be words without meaning if there is no seriousness from the state in implementing them.

With the actualization of the welfare state, according to Yudi Latif, it is hoped that the state can manage common wealth for the greatest prosperity of the people, prevent control of common wealth by individual capital (both foreign and local capitalists) which weakens collective economic resilience, develops the spirit of "help -help" (cooperative) in every form of business entity and strengthen cooperative business entities for the emancipation of small and medium economic groups. The welfare state is also expected to provide opportunities for all citizens to develop themselves through access to education for all, expansion of opportunities and social security as a social safety net.

In this way, what is envisioned by social justice for all Indonesian people can be realized and social justice, prosperity and prosperity can be

felt by all people who have an identity as Indonesians. Social justice and welfare, which currently still exist everywhere, especially in remote villages or on remote islands, can be eradicated through the actualization of the welfare state.

Meanwhile, the realization of a welfare state, as stated by Yudi Latif, is largely determined by the integrity and quality of state administrators - accompanied by the support of a sense of responsibility and humanity that radiates from every citizen.

2. *Middle Teory* (Legal System Theory)

The law functions as a guide for everyone to behave considering that society is a game with pre-made rules and in turn allows clarity regarding what can be expected from every action taken by each person.

Law can also be said to be rules of conduct, for men's behavior in a society (rules of human behavior in a particular society). Law eliminates uncertainty, law provides guarantees for orderly social change.

Lawrence M. Friedman stated that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the structure of the law, the substance of the law and the legal culture. Legal structure concerns law enforcement officers, legal substance includes statutory instruments and legal culture is the living law adopted in a society.

a) *Legal Structure*

In Lawrence M. Friedman's theory, this is referred to as a structural system that determines whether or not the law can be implemented properly. The legal structure based on Law Number 8 of 1981 includes; a). Police, b). Prosecutor's Office, c). Courts and Criminal Executing Agencies (Prisons). The authority of law enforcement agencies is guaranteed by law. So that in carrying out their duties and responsibilities they are free from the influence of government power and other influences. Even though this world is collapsing, the law must be upheld. The law cannot operate or be

upheld if there are no law enforcement officers who are credible, competent and independent. How good are the laws and regulations if they are not supported by good law enforcement officials then justice is just a dream. The weak mentality of law enforcement officers results in law enforcement not running as it should.

Many factors influence the weak mentality of law enforcement officers, including weak understanding of religion, economics, non-transparent recruitment processes and so on. So it can be emphasized that law enforcement factors play an important role in the functioning of the law. If the regulations are good, but the quality of law enforcement is low then there will be problems. Likewise, if the regulations are poor while the quality of law enforcement is good, the possibility of problems arising is still open.

About the legal structure Friedman explains:

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

The structure of the legal system consists of the following elements, the number and size of courts, their jurisdiction (including the types of cases they are authorized to hear), and the procedures for appeals from one court to another. Structure also means how the legislative body is organized, what the president can and cannot do, the procedures followed by the police and so on. So the structure (legal structure) consists of existing legal institutions intended to implement existing legal instruments.

Structure is a pattern that shows how the law is carried out according to its formal provisions. This structure shows how

courts, law makers and legal bodies and processes operate and are carried out.

b) Legal Substance

In Lawrence M. Friedman's theory, this is referred to as a substantial system that determines whether or not the law can be implemented. Substance also means products produced by people who are in a legal system which includes the decisions they issue, the new rules they compose. Substance also includes living law, not just the rules contained in the Law Books. As a country that still adheres to the Civil Law System or Continental European system (although some statutory regulations also adhere to the Common Law System or Anglo Saxon) it is said that law is written regulations, while unwritten regulations are not declared law. This system influences the legal system in Indonesia. One influence is the existence of the principle of legality in the Criminal Code. In Article 1 of the Criminal Code it is determined that "no criminal act can be punished if there are no rules governing it". So whether or not an act can be subject to legal sanctions if the act has been regulated in statutory regulations. Legal substance according to Friedman is:

"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavioral patterns of people inside the system…the stress here is on living law, not just rules in lawbooks".

Another aspect of the legal system is its substance. What is meant by substance are the real rules, norms and patterns of human behavior within the system. So legal substance concerns applicable laws and regulations which have binding force and serve as guidelines for law enforcement officials..

c) Legal Culture

According to Lawrence M. Friedman, legal culture is human attitudes towards the law and the legal system - their beliefs, values, thoughts and hopes. Legal culture is the atmosphere of social thought and social forces that determine how the law is used, avoided, or misused. Legal culture is closely related to society's legal awareness. The higher the public's legal awareness, the better legal culture will be created and can change people's mindset regarding the law. In simple terms, the level of public compliance with the law is an indicator of the functioning of the law.

The relationship between the three elements of the legal system is itself helpless, like the work of mechanics. Structure is likened to a machine, substance is what is done and produced by the machine, while legal culture is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and decides how the machine is used. Linked to the legal system in Indonesia, Friedman's theory can be used as a benchmark in measuring the law enforcement process in Indonesia. The police are part of a joint structure with prosecutors, judges, advocates and correctional institutions. The interaction between these legal service components determines the strength of the legal structure. However, the upholding of the law is not only determined by the strength of the structure, but is also related to the legal culture in society. However, until now the three elements as stated by Friedman have not been implemented well, especially in the legal structure and legal culture. Regarding legal culture, Friedman argued:

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused".

Legal culture concerns legal culture which is human attitudes (including the legal culture of law enforcement officers)

towards the law and the legal system. No matter how good the legal structure is to implement established legal rules and no matter how good the quality of the legal substance that is created without the support of a legal culture by the people involved in the system and society, law enforcement will not run effectively.

Law as a tool for changing society or social engineering is nothing more than ideas that the law wants to realize. To guarantee the achievement of the function of law as engineering society towards a better direction, not only is the availability of law in the sense of rules or regulations needed, but also there is a guarantee for the realization of these legal rules in legal practice, or in other words, a guarantee of law enforcement (law enforcement) is good. So the operation of the law is not only a function of the legislation, but also the activities of the implementing bureaucracy. In line or agree with M. Friedman, Sajtipto Rahardjo stated that talking about law basically cannot be separated from the principles of the legal paradigm which consist of legal fundamentals and the legal system. Some legal fundamentals include legislation, enforcement and justice, while the legal system includes the substance, structure and culture of law. All of this greatly influences the effectiveness of the performance of a law. From these definitions, we can interpret that the functioning of a law is a sign that the law has achieved its legal objectives, namely trying to defend and protect society in social life. The level of legal effectiveness is also determined by how high the level of compliance of citizens with the legal rules that have been made.

3. *Applied Teory* (Progressive Legal Theory)

According to Radbruch, law should fulfill basic values which include justice, usefulness (zweekmaszigkeit) and legal certainty. The consequence of this perspective is that law enforcement should be seen as a social process that involves the environment, in the sense that law

enforcement is an activity that draws the environment into the process, and must accept limitations in its work caused by environmental factors. Law enforcement is seen as an activity to make legal desires come true. This means, as an effort to realize basic values in law such as justice, legal certainty and benefit.

Progressive law is changing rapidly, making fundamental reversals in legal theory and practice, and making various breakthroughs. This liberation is based on the principle that the law is for humans and not vice versa and that the law does not exist for itself, but for something broader, namely for human dignity, happiness, welfare and human glory.

Progressive law also invites criticism of the liberal legal system, because Indonesian law also inherited this system. A moment of monumental change occurred when pre-modern law became modern. It is called that because modern law has shifted from its place as a justice-seeking institution to a bureaucratic public institution. The law that follows the presence of modern law must undergo a complete overhaul to be restructured into a rational and bureaucratic institution. As a result, only regulations made by the legislature are valid and can be called laws.

Legal progressivism teaches that law is not king, but a tool for explaining the basics of humanity which functions to provide grace to the world and humans. The assumptions underlying legal progressivism are firstly that law exists for humans and not for themselves, secondly law is always in the status of law in the making and is not final, thirdly law is an institution that has human morals.

According to Satjipto Raharjo, law should be able to keep up with the times, be able to respond to changes in the times with all the basics in them, and be able to serve the interests of society by relying on the moral aspects of the law enforcement human resources themselves.

In the progressive legal view, this is what is called a policy that does not provide social benefits for society, and it is as if economics is just a death button for the interests of society in general. Because Indonesia's

mainstream economic choices tend to be positivistic towards the interests of neo-liberalism. So it is not surprising that the agenda for running an economic system like this, the first is to carry out legal globalization which is adapted to pragmatic interests, namely capital accumulation. This means that the legal mechanism created is centered on the neo-liberalism school of economic development system to the point of entering the realm of legal positivism.

E. Research Methods

In this research, the constructivism paradigm is used. The constructivist paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the ideology that places observation and objectivity in discovering reality or science. This paradigm views social science as a systematic analysis of socially meaningful action through direct and detailed observation of the social actors concerned in creating and maintaining/managing their social world.

Legal research is a scientific activity based on certain methods, systematics and thinking which aims to study one or several particular legal phenomena, by analyzing them. To achieve this research, the method used to provide an overview and answers to the problems discussed is very important.

In terms of its nature, this research is descriptive analytical, that is, the data analysis carried out does not go outside the scope of the problem and is based on theories or concepts that are generally applied to explain a set of data, or show comparisons or relationships between a set of data and another set of data.

This legal research uses a socio-legal legal research approach. Socio-legal research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice. Meanwhile, it is known that sociological legal research emphasizes the importance of empirical observation, observation and analytical steps or what is better known as sociolegal research.

The data analysis method used in this research is qualitative data analysis to obtain descriptive data. Descriptive is non-hypothetical research, so that in the research step there is no need to formulate a hypothesis, while qualitative is data that is described using words or sentences which are separated according to categories to obtain conclusions.

F. Results and Discussion

1. Punishment Regulations Against Perpetrators of Criminal Sexual Violence Within the Rehabilitation Framework Are Currently Not Fair Pancasila.

The crime of sexual violence is a problem that occurs in various parts of the world, including in Indonesia. Sexual violence can happen to anyone and anywhere. Sexual violence often occurs in everyday life, both in the family, community, work environment and educational environment. In the educational environment, sexual violence occurs from elementary school to university. Sexual violence often affects women. This violence does not only happen to adult women, but also to minors. This can happen due to a value system that places women as weak creatures and lower than men. Sexual violence can be committed by anyone, even sadly, sexual violence is carried out by people who are supposed to protect and be role models. Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, in 2020 the number of sexual violence against women and children was around 7,191 cases. Basically, sexual violence is contrary to human rights as contained in Article 28G paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article essentially states that every person has the right to be free from torture and degrading treatment.

With the rise in cases of criminal acts of sexual violence in Indonesia, a legal umbrella is needed to regulate this matter. In Indonesia itself, there is a law that regulates this matter, namely Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, hereinafter referred to as the Law on Crimes of Sexual Violence. The Sexual Violence Crime Law

was passed by the House of Representatives on April 12 2022. This law has gone through a long process until it was ratified by the DPR. The existence of this law is a breath of fresh air for society regarding the handling of criminal acts of sexual violence. The Sexual Violence Crime Law has several objectives, as stated in article 3 of the Sexual Violence Crime Law. Article 3 of the Sexual Violence Crime Law.

The Sexual Violence Crime Law is a positive step from the government regarding handling the increasing number of cases of sexual violence crimes in Indonesia. The Sexual Violence Crime Law is important because the Criminal Code (KUHP), as a source of criminal law, does not regulate sexual violence crimes. Therefore, this law contains several reforms regarding criminal law.

Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) regulates in detail various aspects related to criminal acts of sexual violence. In this law, there are 9 categories of criminal acts of sexual violence, including sexual harassment without physical touch, sexual harassment with physical touch, forced contraception, forced sterilization, forced marriage, sexual torture, sexual exploitation, sexual slavery, and electronic-based sexual violence. . Each type of sexual violence is subject to various sanctions, including imprisonment or imprisonment, as well as fines. These basic sanctions are all adjusted to the criminal act that occurred and also to the provisions contained in other applicable regulations.

The establishment of statutory regulations basically has the function of safeguarding and protecting the rights of citizens, resolving problems or disputes fairly and regulating the running of state government. There are further regulations governing sexual violence, whether laws or government regulations, because previous regulations such as the Criminal Code, the Domestic Violence Law and other laws regarding sexual violence have not been able to accommodate criminal acts of sexual violence which are increasing significantly every day and

have not been able to provide a deterrent effect. to the perpetrators so that cases of sexual violence are still widespread. This resulted in the birth of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS), which is an effort by the Indonesian State to protect the rights of its citizens by providing guarantees of legal certainty and justice in the event of legal violations or criminal acts, especially sexual violence. and to prevent criminal acts of sexual violence from occurring again.

Article 17 of the TPKS Law also regulates rehabilitation for TPKS perpetrators. "In addition to being sentenced to a crime, perpetrators of criminal acts of sexual violence can be subject to action in the form of rehabilitation," reads Article 17 Paragraph (1) of the TPKS Law.

The form of rehabilitation is regulated in Article 17 Paragraph (2), namely in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation. "The implementation of rehabilitation as intended in Paragraph (2) is carried out under the coordination of the prosecutor and periodically supervised by the minister who handles government affairs in the social sector and the minister who handles government affairs in the health sector," reads Article 17 Paragraph (3) of the regulation.

In Article 4 Paragraph (1) of the TPKS Law, it is explained that there are nine types of acts that are classified as sexual violence, namely non-physical sexual harassment, physical sexual harassment and forced contraception. Apart from that, forced sterilization, forced marriage, sexual torture, sexual exploitation, sexual slavery, and electronic-based sexual violence. Criminal acts of sexual violence in the TPKS Law also include rape, obscene acts, sexual intercourse with children, obscene acts against children and/or sexual exploitation of children. Apart from that, acts of violating decency that are against the will of the victim, pornography involving children or pornography that explicitly contains violence and sexual exploitation, forced prostitution, criminal acts of trafficking in persons aimed at sexual exploitation, sexual violence in the

domestic sphere, criminal acts of money laundering the original criminal act is a Criminal Act of Sexual Violence, and other criminal acts which are expressly declared as Criminal Acts of Sexual Violence as regulated in the provisions of statutory regulations. The mechanism for providing and implementing rehabilitation for perpetrators of sexual violence has not been regulated in Article 17 of the TPKS Law. Seeing that the provision of rehabilitation measures in Article 17 of the TPKS Law is in the form of sanctions, according to what is stated in the Criminal Code, if the judge imposes basic criminal sanctions along with the action, the judge is obliged to determine the type, place, time period and how the action must be carried out and carried out. However, it will take at least 2 (two) years after the Law is promulgated to issue implementing regulations, therefore providing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence cannot yet be implemented optimally. This does not reflect the value of justice in the formation of laws, and the policies carried out by the government have a sense of justice and equality and in the implementation of laws and government policies.

2. **Weaknesses in Sentencing Regulations Against Perpetrators of Sexual Violence Crimes in the Current Rehabilitation Framework.**

   a) **Weaknesses of Legal Substance**

      It seems that prison sentences for perpetrators of criminal sexual violence need to be reviewed, considering that perpetrators of this criminal act can repeat the same act or at least carry it out for a long time so that the perpetrator gets used to committing this act. Various actions need to be optimized for perpetrators of sexual violence which in the end will not only provide a deterrent effect but also an understanding that what they are doing is an act that is very detrimental to the victim. These various actions can take the form of guidance, care or treatment for criminals (other than imprisonment), one of which is through rehabilitation efforts.

Rehabilitation is one form of action that can be provided with the aim of recovery and treatment for perpetrators of sexual violence. Coaching aims to carry out rehabilitation in line with the new concept of the function of punishment, which no longer focuses on confinement (prison), but also focuses on efforts to recover and integrate criminals. This aims to enable them to realize their mistakes, avoid repeating criminal acts, and become members of society who are responsible for themselves, their families and society in general. Apart from that, the aim of coaching is so that they can make a positive contribution to the state and nation after the punishment is given.

Legal substance is basically the rules, norms and patterns of human behavior that are real in the legal system. Legal substance can also be products produced by people within the system, including decisions issued and new rules that have been drafted. Legal substance also includes living law, and not just the rules in the law book (*law in the book*).

Apart from providing criminal sanctions to perpetrators of sexual violence, Article 17 of the TPKS Law also mentions providing action in the form of rehabilitation for perpetrators of criminal acts of sexual violence, where in paragraph 1 it is stated that apart from being sentenced to a criminal sentence, perpetrators of criminal acts of sexual violence can be given action in the form of rehabilitation. The provision of rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence is the latest breakthrough in legal regulations. However, the provision of rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence in the TPKS Law is not yet clear, the provision of rehabilitation measures in a legal regulation must have a clear position. Is the provision of rehabilitation measures to perpetrators of sexual

violence a sanction or a right which, if classified in detail, would have significantly different legal consequences.

b) Weaknesses of Legal Structure

Legal structure is defined as a framework or structure that gives shape and boundaries to the legal system. The elements of the legal structure consist of the executive body (the President and his assistants), then the legislative (Commission, Special Committee, Pamus, legislative body), and the judiciary (judiciary, police and prosecutor's office).

Providing rehabilitation measures for perpetrators of criminal acts of sexual violence in Article 17 of the TPKS Law, there are several provisions that still need to be discussed regarding their clarity. In Article 17 of the TPKS Law there are no classifications of perpetrators of sexual violence who can be given rehabilitation measures. Based on this, in determining the provision of rehabilitation measures to perpetrators of sexual violence, the judge who has the authority to impose sanctions on perpetrators of sexual violence ultimately has no basis in providing rehabilitation measures to perpetrators of sexual violence. However, to impose sanctions for rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence, judges can consider not only looking at the criminal act that a person has committed, but also looking at the individual aspect of the perpetrator of the criminal act of sexual violence. Because basically, criminal acts of sexual violence committed by someone can also be based on the presence of a sexual disorder within the perpetrator so that the perpetrator needs rehabilitation in order to provide a balance between punishment and the opportunity to improve themselves for the perpetrator.

Furthermore, the mechanism for providing and implementing rehabilitation for perpetrators of sexual violence has

not been regulated in Article 17 of the TPKS Law. Seeing that the provision of rehabilitation measures in Article 17 of the TPKS Law is in the form of sanctions, according to what is stated in the Criminal Code, if the judge imposes basic criminal sanctions along with the action, the judge is obliged to determine the type, place, time period and how the action must be carried out and carried out. If you see that there are currently no further references for the provision and implementation of rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence, then implementing regulations are very necessary as a guide for judges to make decisions in the form of providing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence. However, it takes a minimum of 2 (two) years after the Law is promulgated to issue implementing regulations, therefore providing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence cannot yet be implemented optimally.

The importance of providing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence, where rehabilitation is an effort by the government to sensitize perpetrators of criminal acts of sexual violence, prevent the recurrence of sexual violence, and integrate perpetrators socially to prevent wider impacts on society if the perpetrator is free and returns to society..

c) Weaknesses of Legal Culture

Legal culture is the public attitudes or values, moral commitment and awareness that encourage the operation of the legal system, or the overall factors that determine how the legal system obtains a logical place within the cultural framework of society. Social attitudes and values refer to parts of general culture, namely habits, public opinion, ways of acting and thinking that direct social forces towards or away from the law. In short, it can be said that what is called legal culture is the overall attitude

of members of society and the value system that exists in society which will determine how the law should apply in that society.

Legal culture, namely human attitudes towards law and the legal system, beliefs, values, thoughts and hopes. In other words, legal culture is the atmosphere of social thought and social forces that determine how the law is used, avoided or misused. Without legal culture the legal system itself will be powerless.

Sexual violence generally occurs against women and children, but in reality sexual violence does not only happen to women and children, but also happens to men, although sexual violence involving male victims is very rare. Most sexual violence is male victims who are reluctant to reveal the sexual violence that happened to them because they are embarrassed and feel it will be difficult to get other people to believe in them.

The birth of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence is still a pro and a con, considering that this is the first time that there are perpetrators of sexual crimes who can be subject to rehabilitation apart from narcotics users and crimes where the perpetrators are children. The legal culture in society today is that perpetrators of criminal acts of sexual violence must be punished in the form of prison, even though it is also important for perpetrators to be rehabilitated so that when the perpetrator is released from prison he does not repeat his actions.

In the imposition and implementation of punishment, it is not only focused on retaliation in accordance with the theory of punishment, namely the Absolute Theory (Retribution/Retribution) with the aim of providing a deterrent effect, but the imposition and implementation of punishment must also provide training (educating prisoners) so that the perpetrators of the crime can return to their role. completely and well within the family and community and not repeat the crime again in

accordance with the Deterrence/Relative/Relative Theory where the purpose of punishment is more to make efforts to educate the perpetrator of the crime in the hope that the perpetrator of the crime can return to being a good person.

3. **Reconstruction of Sentencing Regulations Against Perpetrators of Sexual Violence Crimes Within the Framework of Rehabilitation Based on Pancasila Justice.**

Imposing prison sentences on perpetrators of violence is normal and an obligation as part of efforts to retaliate and provide a deterrent effect to the perpetrators. It is hoped that prison/imprisonment sentences will be the final solution to overcome the number of violence that arises in society. However, repetition of violence by the same perpetrator or new perpetrators is still very common with modern times and the demands of mental and physical needs. It is felt that imprisonment is no longer relevant to current developments, especially when it is associated with several criminal acts. There is a need for legal breakthroughs to provide therapeutic/treatment effects to perpetrators of criminal acts (other than imprisonment) through rehabilitation efforts.

Punishment theories can generally be grouped into three large groups, namely absolute theories or theories of retribution (vergeldings theorien), relative theories or theories of objectives (doel theorien), and combining theories (verenigings theorien). Conviction is another word for punishment. According to Prof. Sudarto, punishment comes from the basic word "law", so it can be interpreted as "establishing the law" or "deciding about the law". In this sense, establishing the law is not only for a criminal law incident but can also be for civil law. Punishment is an action against a perpetrator of violence, where punishment is aimed not because someone has done something evil but so that the perpetrator of violence will no longer do evil and that other people are afraid of committing similar violence.

The imposition of punishment or criminalization of forms of sexual violence in this Law is intended to prevent sexual violence against a person, protect the interests of society from loss of basic rights due to sexual violence and prevent the recurrence of violence either by the same perpetrator or against the same victim. . Based on the theories above, this Law draws closer to several derivatives and combinations of contemporary theories where punishment is aimed at deterring perpetrators, providing awareness to the public about what actions are good and bad and also includes rehabilitating certain perpetrators so that they can return to society. Although there are differences of opinion among scholars regarding the purpose of crime, there is one thing that cannot be denied, namely that crime is a means of preventing violence, providing a sense of justice and improving prisoners. Likewise, prison sentences are expected to be a means of improving prisoners, providing punishment for their violence and providing a sense of justice for the families of victims. However, in some criminal cases a prison sentence alone is not enough. This implies that imprisonment without being based on mental improvement of criminals through rehabilitation efforts will not be optimal.

The development of the Criminal Code has been influenced by the "modern" school of criminal law, enriching criminal law with sanctions called the double track system (measure, maatregel). Crime is seen as having a deterrent effect and as retaliation against the perpetrator, while action is more of an effort to protect the community against this violence.

Meanwhile, Article 17 of Law Number 12 of 2022 regulates criminal acts of sexual violence, carrying out law enforcement and rehabilitating perpetrators, undergoing medical rehabilitation and social rehabilitation, in this case promovendus considers that the implementation of medical and social rehabilitation for perpetrators of criminal acts of sexual violence has not yet been implemented. fully

successful in healing, there is a phase where they repeat their actions again, as a solution to this situation it is necessary to add the concept of rehabilitation with a religious approach, this concept emphasizes the inner and spiritual healing of perpetrators of sexual violence based on religious norms. That the healing process through rehabilitation with a religious approach is very effective in healing the mental health of perpetrators of sexual violence so that they will not repeat their actions again in the future. This can be an input or recommendation for law enforcers to rehabilitate perpetrators of sexual violence into rehabilitation using a religious approach system. Based on this, the author proposes to reconstruct Article 17 paragraphs (1) and (2) of Law no. 12 of 2022 as follows:

Table 1.

Reconstruction of Sentencing Regulations for Perpetrators of Crimes of Sexual Violence within the framework of Pancasila justice-based rehabilitation (Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence

Law Number 12 of 2022	**Weakness**	**Recomendation**
Pasal 17 (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.	The word can in Article 17 (1) is still facultative so that the imposition of rehabilitation measures on perpetrators is still an option.	Remove the phrase "dapat" so it becomes: Pasal 17 (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
Pasal 17 (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud	This article does not yet contain anything about	Adding religious rehabilitation methods,

pada ayat (l) meliputi: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial.	rehabilitation with a religious approach.	apart from medical and social rehabilitation so that it becomes: Pasal 17 (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: d. Rehabilitasi medis; e. Rehabilitasi social; dan **f. Rehabilitasi Religius**

G. Closing

1. Conclusion

a) The provision of rehabilitation measures in Article 17 of the TPKS Law is in the form of sanctions, according to what is stated in the Criminal Code, if the judge imposes basic criminal sanctions along with the action, the judge is obliged to determine the type, place, time period and how the action must be carried out and carried out. However, it will take at least 2 (two) years after the Law is promulgated to issue implementing regulations, therefore providing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence cannot yet be implemented optimally. This does not reflect the value of justice in the formation of laws, and the policies carried out by the government have a sense of justice and equality and in the implementation of laws and government policies

b) Weaknesses in Legal Substance: Article 17 of the TPKS Law does not explain the mechanism for providing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence and the implementation of providing rehabilitation measures in this law. In line with this, provisions on institutions that will have the authority and obligation to carry out

rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence have not yet been regulated in detail in this law. Weaknesses of the Legal Structure: If we see that there are currently no further references for providing and implementing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence, implementing regulations are really needed as a guide for judges to make decisions in the form of providing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence. However, it will take at least 2 (two) years after the Law is promulgated to issue implementing regulations, therefore providing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence cannot yet be implemented optimally. Weaknesses of Legal Culture: The legal culture in today's society is that perpetrators of criminal acts of sexual violence must be punished in the form of prison, even though it is also important for perpetrators to be rehabilitated so that when the perpetrator is released from prison he does not repeat his actions.

c) Eliminate the phrase "can" so that it becomes: Article 17 (1) Apart from being sentenced to a crime, perpetrators of criminal acts of sexual violence are subject to action in the form of rehabilitation. Adding religious rehabilitation methods, apart from medical and social rehabilitation so that it becomes: Article 17 (2) Rehabilitation as intended in paragraph (l) includes: a. Medical rehabilitation; b. Social rehabilitation; and c. Religious Rehabilitation.

2. Suggestion

a) To Lawmakers to revise Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence Article 17 (1) and (2) by changing the phrase can become mandatory and adding religious rehabilitation so that justice for perpetrators and victims is balanced.

b) To Law Enforcers to implement the law as fairly as possible in order to create its functions and benefits in the future in realizing human values and justice, as well as partnering with social and religious institutions for religious-based optimization

c) There is a need to educate the public regarding the implementation of the TPKS Law regulations, because this law is still relatively new and there are still many people who do not know the substantive contents of this regulation.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI iii

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

RINGKASAN DISERTASI ix

DAFTAR ISI lxvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Kegunaan Penelitian 13

E. Kerangka Konseptual 14

F. Kerangka Teori 26

1. Grand Teory (Teori Keadilan) 26

2. Middle Teory (Teori Sistem Hukum) 39

3. Applied Teory (Teori Hukum Progresif) 66

G. Kerangka Pemikiran 71

H. Metode Penelitian 72
I. Orisinalitas Penelitian 81
J. Sistematika Penulisan 83
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 86
A. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan 86
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 115
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 169
D. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam 185
BAB III REGULASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KERANGKA REHABILITASI SAAT INI BELUM BERKEADILAN PANCASILA 191
A. Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Indonesia 191
B. Eksistensi Pancasila Dan Penggunaannya Sebagai Dasar Implementasi Undang -Undang No. 12 tahun 2022 252
C. Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila 260
BAB IV KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KERANGKA REHABILITASI SAAT INI 268
A. Kelemahan dari Segi Substansi Hukum 268
B. Kelemahan dari Segi Struktur Hukum 273
C. Kelemahan dari Segi Kultur Hukum 276

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KERANGKA REHABILITASI BERBASIS KEADILAN PANCASILA 280

A. Perbandingan dengan Negara Lain 280

B. Urgensi Penerapan Rehabilitasi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual . 294

C. Rekonstruksi Nilai Keadilan Dalam Regulasi Pemidanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Keadilan Pancasila 297

D. Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Keadilan Pancasila..... 304

BAB VI PENUTUP 317

A. Simpulan 317

B. Saran..... 319

C. Implikasi..... 319

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara berlandaskan hukum. Oleh karenanya pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah didasarkan pada pedoman hukum dan bukan atas kesewenang-wenangan semata. Hukum dan keadilan bagi semua warga negara merupakan asas dasar dari negara hukum. Yang berarti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi interaksi sosial masyarakat.[1]

Kesejahteraan umum merupakan tujuan utama dari negara hukum yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. konsepsi yang digunakannya pun adalah konsep hukum kesejahteraan negara. Timbulnya Konsep ini merupakan timbal balik dari gagalnya konsep yang sudah berlaku sebelumnya yaitu konsep *legal state*. Konsep hokum kesejahteraan Negara yaitu pemerintah sebagai penanggungjawab utama bagi tolak ukur masyarakat yang sejahtera. Ciri utamanya adalah pemerintah memiliki kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dengan kata lain, ajaran *welfare state*

[1] Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, Hlm 5

merupakan perwujudan nyata dari prinsip *staatsonthouding*, yang mana prinsip ini memiliki batasan terhadap peran negara dalam campur tangan perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial di masyarakat. Prinsip *staatsonthouding* beralih menjadi prinsip *staatsbemoeienis* yang menuntut Negara agar terlibat secara aktif dalam perkembangan ekonomi dan sosial di masyarakat banyak dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak, selain memberikan rasa tertib dan aman terhadap masyarakat.[2]

Politik hukum nasional adalah merupakan bagian dari kebjakan Negara lainnya terutama dibidang kebijakan sosial, kesejahteraan sosial dan pertahanan sosial termasuk keamanan nasional. Bidang –bidang politik hukum nasional itu meliputi bagian-bagian hukum yang menjadi kebutuhan bagian-bagian yang perlu diatur oleh hukum termasuk di dalamnya politik hukum pidana. Akan tetapi dalam pelaksanaan nya bisa terintegrasi secara bersama dari semua bagian, sepertikebijakan kriminalisasi, kebijakan peradilan pidana, kebijakan penegakan hukum, kebijakan administrasi, kebijakan hukum dan kebijakan hukum pidana termasuk di dalamnya politik hukum kekerasan seksual.[3]

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "*vis*" yang berarti (daya, kekuatan) dan "*latus*" berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Dalam Kamus Besar

[2] Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 13
[3] Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution , Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP, *Khazanah Multidisiplin*, Vol 2 No 1 2021, Hlm 45-57

Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai Kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup Kekerasan fisik. Menurut KKBI Kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kekurasakan fisik atau barang orang lain.[4]

Kekerasan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa dan beberapa tindak Kekerasan lainnya mengalami peningkatan seiring dengan modernitas dan kemajuan teknologi di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapapun baik anak-anak dan perempuan, tidak jarang juga terhadap sesama jenis. Kekerasan seksual akan menjadi sulit untuk diungkap karena oleh sebagian masyarakat hal tersebut berhubungan dengan moralitas dan norma kesusilaan.

Jika dilihat saat ini, isu kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia berada pada titik yang mengkhawatirkan. Isu kekerasan seksual yang tercatat pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada saat ini telah tercatat 8.234 (delapan ribu dua ratus tiga puluh empat) kasus kekerasan seksual yang dipegang oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Tercatat bahwa kasus yang sering terjadi di dalam kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini kasus adalah KDRT yaitu terdapat 79% (6.450 kasus), yang di antaranya kekerasan terhadap istri sebanyak 50% (3.221 kasus), selanjutnya

[4] Jayanti, Normalita Dwi. "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*", UII, Yogyakarta, 2018, Hlm. 40–71

kekerasan dalam pacaran 20% (1.309 kasus), dan yang terakhir adalah kekerasan terhadap anak perempuan 15% (954 kasus).[5]

Akibat dari masalah tersebut, masyarakat berbondong-bondong meminta pemerintah untuk mengambil sikap dan memberikan hukuman yang berat kepada palaku kejahatan seksual.[6] Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi sebagai alasan kegentingan yang memaksa untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Materi muatan Perpu mengatur tindakan kebiri kimia, sanksi tindakan seharusnya mempunyai fungsi terhadap pemulihan dan berefek positif kepada pelaku.[7] Namun tindakan kebiri dalam Perpu tersebut diyakini akan memberikan efek negatif dan memberikan penderitaan kepada yang menerima suntikan kebiri, efek sampingnya adalah dapat mepengaruhi kekuatan tulang sampai mengurangi fungsi otak.

Memahami tindakan kebiri kimia dalam konsepsinya adalah keliru ketika dikualifikasikan sebagai sanksi tindakan, sebab filosofi ide dasar sanksi tindakan adalah melindungi masyarakat serta perbaikan atau pemulihan kepada pelaku tindak pidana bukan memberikan penderitaan. Berbeda dengan saksi

[5] Komnas Perempuan, terdapat dalam https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020- komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021, diakses 20 Juni 2023

[6] Meita Agustin Nurdiana and Ridwan Arifin, "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia," *Jurnal Untidar* Vol 3, No. 1 (2019): Hlm. 52–63

[7] I Putu Reza Bella Satria Diva and I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol 8, No. 1 (2018): Hlm. 1–15

hukuman yang tujuannya adalah melakukan pembalasan, penderitaan kepada pelaku serta mencegah terjadinya kejahatan.[8] Konsekuensi dari sanksi tindakan kebiri ini kemudian dipertanyakan, apakah kebiri kimia ini tujuannya memberikan pemulihan atau penderitaan, jika kebiri kimia ini memberikan penderitaan pada pelaku kejahatan seksual maka sanksi ini sudah keluar dari tujuan sanksi tindakan itu sendiri yang diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara kebiri kimia.

Pada dasarnya, rehabilitasi bagi pelaku sudah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, rehabilitasi tersebut kurang maksimal karena lebih kepada mempersiapkan terpidana untuk kembali dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam kasus kekerasan seksual, rehabilitasi khusus dilakukan tidak hanya untuk mempersiapkan terpidana kembali dan diterima di masyarakat, tapi yang terpenting adalah agar cara pandang, cara pikir, dan perilaku seksual terpidana berubah dalam melihat perempuan dan memahami untuk tidak melakukan kekerasan seksual sehingga terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berbagai tindakan perlu dioptimalkan bagi pelaku kekerasan seksual yang pada akhirnya bukan hanya memberikan efek jera namun juga pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korbannya. Berbagai tindakan itu dapat berupa pembinaan, perawatan ataupun pengobatan kepada pelaku tindak pidana

[8] Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2003), hlm. 5.

(selain pidana penjara) salah satunya melalui upaya rehabilitasi.[9] Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari tindakan yang dapat diberikan dengan tujuan pemulihan dan pengobatan bagi pelaku kekerasan seksual. Pembinaan bertujuan untuk melakukan rehabilitasi yang sejalan dengan konsep baru tentang fungsi hukuman, yang tidak lagi menitikberatkan pada pengurungan (penjara), melainkan berfokus juga pada upaya untuk memulihkan dan mengintegrasikan pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka, mengindari pengulangan tindak pidana, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, serta masyarakat secara umum. Selain itu tujuan pembinaan adalah agar mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi negara dan bangsa setelah diberikannya penghukuman tersebut.

Dalam Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sby, Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana kekerasan seksual dengan pelaku "AN" menyatakankan terdakwa AN bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Seksual" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 15 Ayat (1) jo Pasal 6 huruf c UURI No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa merupakan bapak/ayah kandung korban KR sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor: 33290XXXXXXXXXXX tanggal 23 Februari 2021 yang sepatutnya terdakwa merawat, menjaga dan mengawasi korban KR namun hal tersebut tidak

[9] Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Respublica* 21 (2), 2022: hlm. 162

dilakukan oleh terdakwa justru sebaliknya menyetubuhi korban KR sampai lebih dari 10 (sepuluh) kali / berulang-ulang hingga hamil dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan mengalami keguguran. Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa AN diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "setiap orang" disini adalah Terdakwa AN, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi ; Ad.2 Unsur "Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang". Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf c Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Kemudian di dalam putusan No. 705/Pid.Sus/2023/PN Sby Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana kekerasan seksual dengan pelaku Koimuddin Bin Syaiful Bahri, menyatakan terdakwa

Koimuddin Bin Syaiful Bahri secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Koimuddin Bin Syaiful Bahri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Permasalahan baru muncul apabila pelaku kekerasan seksual hanya dijatuhkan pidana badan tanpa rehabilitasi. Kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana serupa menghantui masyarakat apabila pelaku tidak direhabilitasi sebelum bebas dari pidana penjara. Rehabilitasi menjadi salah satu cara yang relevan saat ini ditengah polemik penolakan oleh IDI menjadi eksekutor kebiri kimia, dengan tetap mengedepankan peran ahli yang kompeten di bidang nya dalam pendampingan dan perawatan pelaku selama masa rehabilitasi (psikiatri, medis dan sosial). Tujuan yang hendak dicapai selain meminimalisir pengulangan tindak pidana sejenis, juga sebagai upaya reintegrasi pelaku kedalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menjadi pro dan kontra, mengingat baru kali ini ada pelaku kejahatan seksual yang dapat dikenakan rehabilitasi selain pengguna narkotika dan tindak pidana yang pelakunya anak, ditambah lagi di dalam isi Undang-Undang tersebut belum menjelaskan pelaku tindak pidana kekerasan

seksual apa yang dapat dikenakan rehabilitasi beserta prosedur dan bentuk rehabilitasinya juga tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Jika belum ada kejelasan terkait rehabilitasi tersebut ditakutkan akan ada kekosongan hukum yang nantinya dalam penjatuhan tindakan rehabilitasi tidak tepat sasaran atau bahkan rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan mengingat aturannya yang tidak dijelaskan secara rinci.

Dampak buruk dari kekerasan seksual terutama bila kekerasan itu mengarah pada penyerangan, perkosaan, intimidasi atau ancaman pemerkosaan, hingga penyiksaan seksual, sehingga sangat perlu diperhatikan sanksi yang tepat kepada para pelaku tindak pidana seksual agar mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Dimana hal ini sesuai dengan teori utilitarianisme bahwa suatu tindakan dianggap baik bila tindakan tersebut mendatangkan manfaat dan kebahagiaan, dalam hal ini sangat jelas bahwa dampak akibat kekerasan seksual yang sangat memperihatikan maka tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak baik, oleh sebab itu tindak pidana kekerasan seksual harus dicegah dan dimusnakan karena sesuai dengan teori utilitarianisme yaitu tindakan yang baik adalah tindakan yang mendatangkan atau menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan di dalam masyarakat.

KUHP hanya mengkategorikan kekerasan seksual sebagai perkosaan dan pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu bentuk dari pelecehan seksual, yaitu suatu perbuatan bernuansa seksual baik dilakukan secara fisik maupun nonfisik yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, tersinggung,

merasa direndahkan, bahkan mampu mengakibatkan gangguan kesehatan maupun gangguan mental pada korban.[10]

Hukum pidana dalam hal ini lebih mengutamakan terlaksananya hukuman bagi pelaku dibandingkan dengan terlaksananya pemenuhan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, tak heran jika KUHP hanya berfokus pada penanganan terhadap pelaku demi terciptanya keadilan hukum dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual, seperti misalnya pemulihan kondisi mental korban maupun kondisi fisik korban pasca kejadian kekerasan seksual yang dialami. Padahal, penanganan terhadap korban juga sama pentingnya dengan pelaku.

Perkembangan KUHP adanya pengaruh dari aliran "modern" dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut *double track system* (*measure, maatregel*). Pidana dipandang dapat membuat efek jera dan sebagai pembalasan kepadap elaku, sedangkan tindakan lebih kepada upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap kekerasan tersebut.

Perlunya pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang menurut penulis dapat dilakukan beriringan dengan pidana penjara atau merupakan pidana alternatif yang dapat dijatuhkan dengan pertimbangan hakim dengan melihat alat-alat bukti termasuk keterangan saksi dari ahli kedokteran kejiwaan (Psikiater). Psikiater

[10] https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksualdengan-pelecehanseksual#:~:text=Sementara%20pelecehan%20seksual%2C%20Komnas%20Perempuan,ganggua n%20kesehatan%20fisik%20maupun%20mental

dapat memberikan pertimbangan kepada hakim berdasarkan ilmu kedokteran kejiwaan bahwa pelaku dapat dilakukan upaya rehabilitasi atau tidak. Menurut pasal 1 angka 23 KUHAP Rehabilitasi merupakan "hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi menurut pendapat penulis dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan konsep pemidanaan dan asas keadilan bagi korban (*double track system*). Salah satu tujuan rehabilitasi selain mencegah dan meminimalisir pengulangan tindak pidana serupa (*residive*) yakni agar pelaku dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Karenanya *double track system* dengan kehendak bahwa jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan diterapkan secara bersamaan dalam setiap penjatuhan pemidanaan. Hal tersebut merupakan nilai esensial yang sangat mendasar dari ide *double track system*. Peraturan perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (diluar KUHP), telah memformulasikan penggunaan sistim 2 (dua) jalur (*double track system*) pada stelsel sanksi dengan menerapkan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur bersamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menemukan pembaharuan hukum melalui penelitian disertasi dengan judul

“Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Keadilan Pancasila**”**

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi saat ini belum berkeadilan pancasila?
2. Apa kelemahan – kelemahan regulasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi berbasis keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi belum berbasis keadilan Pancasila.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi berbasis keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut regulasi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan rehabilitasi dan pemidanaan yang merupakan kebijakan dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Secara Praktis

   Memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam implementasi kebijakan dan mekanisme rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan kembali mengingat banyak juga pelaku kekerasan seksual yang residivis. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mengambil beberapa kebijakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata „konstruksi‟ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re‟ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi‟ yang berarti pengembalian seperti semula.[11] Dalam *Black Law Dictionary*,[12] *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.[13]

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu hingga konsep pemikiran yang telah dikeluar-kan oleh pemikir terdahulu sehingga sesuatu coba untuk dibangun kembali sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terhindar dari subjektifitas yang berlebihan, yang nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.[14]

---

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 942.

[12] Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hlm. 1278

[13] B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469

[14] Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 8-9.

2. Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.

Pengertian Regulasi Menurut Para Ahli

a) Rosenbloom (2009)

Dikutip dari buku *Handbook of Regulation and Administrative Law*, regulasi adalah suatu ruang lingkup proses. Di dalamnya ada struktur yang dikeluarkan tiga lembaga negara. Ketiganya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perspektif administrasi publik. Hal ini juga meliputi penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta ajudikasi.

b) Kyla Malcolm (2009)

Ahli ekonomi ini berpendapat, regulasi adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian regulasi masih dalam perspektif administrasi publik. Regulasi melibatkan tiga area regulasi

yang saling terhubung satu sama lain. Ketiganya adalah struktur kelembagaan dan legalitas (*legal and institutional structures*), penegakan (*enforcement*), dan kegiatan supervisi (*supervisory activities*).

Fungsi Regulasi dalam hal ini yang dikeluarkan pemerintah, berada di bawah undang-undang suatu negara. Masyarakat wajib patuh pada regulasi jika tak ingin terkena sanksi. Kegunaan regulasi adalah:

a) Mengatur tatanan hidup negara atau kota
b) Perencanaan di masa depan
c) Perizinan untuk mendirikan bangunan
d) Penerapan pajak dan penggunaannya, serta berbagai hal praktik lainnya.

Hadirnya regulasi membuat segala prosedur di bawah naungan pemerintah sudah diatur sedemikian rupa, hal ini agar pemerintah dapat mengendalikan tatanan negara dengan benar.

Adanya regulasi yang sejalan dengan hukuman tegas membuat masyarakat enggan untuk melanggar regulasi, sehingga suatu negara dapat menjalankan roda ekonomi hingga sosial secara lancar.

Tujuan regulasi pada umumnya adalah untuk mengendalikan segala hal. Adanya regulasi memudahkan terciptanya ketertiban, sehingga menciptakan kondisi yang aman dan tentram. Regulasi tak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, namun seluruhnya yang terkait kehidupan bermasyarakat. Hasilnya suatu tatanan masyarakat dapat

berkembang, terus maju, dan hidup sejahtera.

Pidana

Istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.[15] Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.[16] Menurut Roeslan Saleh "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu".[17]

Muladi dan Barda Nawawi:[18] berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

[15] Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 23.
[16] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21
[17] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9
[18] *Ibid* hlm 4

a) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
c) pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut doktrin:

a) Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*), menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan

keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosophy of Law*.[19]

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: *"Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana."*[20]

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.[21]

b) Teori relatif / tujuan (*utilitarian*), Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

[19] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, hlm.11.

[20] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

[21] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 31.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:[22]

1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP [23] juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

[22] Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995 hlm. 12.
[23] Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005

c) Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:

1) Pembalasan, membuat pelaku menderita
2) Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana Merehabilitasi Pelaku
3) Melindungi Masyarakat

d) Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.[24]

3. Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:[25]

[24] Oemarseno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 14.
[25] Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

"Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturutturut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu".

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkotika. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.[26] Atau rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang

[26] Achmad Dzulfikar Musakkir.Skripsi. Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. (Makasar: Unhas.2016) hlm 40

memiliki penyakit parah supaya orang tersebut memiliki kondisi yang baik secara fisik mapun psikologisnya.

Sebagai kelanjutan dari pengobatan, rehabilitasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses menuju kesembuhan pasien. Rehabilitasi juga bertujuan untuk memberikan penyembuhan secara berkelanjutan dan holistik sehingga pasien benar-benar sembuh secara total dan siap untuk kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat. Rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi pencegahan, peningkatan, penyembuhan, pemakaian, serta pemulihan kemampuan bagi individu yang membutuhkan layanan khusus. Kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan pendidikan terhadap individu tersebut, peranan rehabilitasi secara paripurna sangat diperlukan. Hal tersebut didasarkan atas masalah yang dialami oleh masing–masing individu. Layanan perlu diberikan secara terpadu dan berkesinambungan.

5. Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan

yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.[27]

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.[28] Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.[29]

6. Keadilan Pancasila

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di

[27] Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17

[28] Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55

[29] Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: *Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54

Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak meyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Teory* (Teori Keadilan Pancasila)

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.[30] Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

[30] Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. hlm 22

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.[31]

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai mansuia. Keadilan menuntut

[31] Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, hlm 1-27

agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.[32]

Franz Magnis Suseno, telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu:[33]

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

   Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

   Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

[32] Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

[33] Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta, 1988, hlm 7

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskrminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

   Sila keempat mengungkapkan faham kedaultan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

   Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni:[34]

a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.

[34] Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta, 1989, hlm 15

d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan

sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagaamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.[35]

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa

[35] B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010. hlm 13

seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak meyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asasasas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau

dasarnya.[36] Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbangnya hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh

[36] Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. Vol I No. 1, Tanpa Tahun, hlm 32

rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memanjukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari

sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut sila-sila dalam Pancasila merupakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegatra Indonesia. Pancasila disebutnya sebagai *the five principles*. Karakteristik keadilan yang terkandung di dalam Pancasila adalah kemanusiaan dan kesamaan. Kedua karakteristik tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan lima prinsip atau lima sila yaitu Pancasila yang oleh Soekarno disebut sebagai *the five principles*.[37]

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.[38]

[37] Ir. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2017, hlm 89-90

[38] Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga September 2011), hlm. 667

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.[39]

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila "Keadilan Sosial" merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja "mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

[39] *Ibid* hlm 585

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat "tolong-menolong" (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.[40]

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepualauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan

[40] *Ibid* hlm 586

mutu para penyelenggara negara–disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. *Middle Teory* (Teori Sistem Hukum)

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu: [41]

a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik *(dispute settlement)*; dan
c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

[41] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansi-pative*.

a. *Social control*;[42]

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:

1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk

[42] *Ibid.*, hlm. 2-3.

menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*;[43] dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap per-kembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif *social engenering*lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan meng-gunakan

[43] *Ibid.*, hlm 3-4.

hukum sebagai mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarananya itulah oleh Roscou Pound disebut *social enginering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engenering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk me-lakukan *social engenering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan per-ubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarananya.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurispruden-si dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.[44]

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law)*. Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

[44] *Ibid.*, hlm. 6.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut: [45]

a. Fungsi mengatur *(governance)*;
b. Fungsi distribusi sumber daya;
c. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
d. Fungsi penyelesian konflik;
e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.[46]

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.[47]

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisah-kan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung

[45] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 74.
[46] *Ibid*.
[47] *Ibid*.

dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.[48]

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.[49]

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks ke-hidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.[50]

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

[48] *Ibid*., hlm. 75.
[49] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit*.
[50] *Ibid*., hlm. 7.

Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, mem-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[51]

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu: [52]

a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu:
   1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;
   2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa per-seorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memper-hitungkan jasa perseorangan.

[51] *Ibid*.
[52] *Ibid*., hlm. 8 dan 9.

b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham ber-pendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberi-kan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan

kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin ke-pastiannya.

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.[53] Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut:[54]

a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkaun dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas

[53] Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.
[54] I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;

d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;

e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut "teori sistem" hakikatnya hukumlah yang menggerakan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang "sistem hukum", ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.[55]

a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;

[55] Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegak-an hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan *(rule of law)* dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya *(social behaviour)*.

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu

sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut: [56]

a. Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum *(legal unity)* yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (unwritten law) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat

[56] Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 105-114.

Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

c. Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang men-dalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masya-rakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan di-terima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang ber-asal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan pengem-bangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional *(sollen)* dan dunia empiris *(sein)*. Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat meng-hubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara mem-bangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksana-an hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masya-rakat. Arti pentingnya terletak

pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyeleng-garaan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pem-bentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung me-libatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masya-rakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pem-bentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masya-rakat negara yang menganut hukum kebiasaan *(common law)*, ke-wenangan terpusat pada hakim *(judge as a central of legal creation)*.

g. Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis *(written)* dan bentuk hukum tidak tertulis *(unwritten)*. Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan

berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh ma.syarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membantuk aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legis-latif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosong-an hukum.

h. Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga adminis-tratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikat-nya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat

hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum *(settlement of dispute)* termasuk pe-mulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu *(reparation or compensation)*. Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

i. Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kaiteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan

sistem dan menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut: [57]

a. Sistem adalah suatu kampleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);
b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung *(interdefendence of this parts)*;
c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu *(the whole is more than the sum of its parts)*;
d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya *(the whole determines denature of its part)*;
e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu *(the part cannot be understood if considered in isolation from the whole)*;
f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

Sistem hukum di dunia adalah berbagai jenis sistem hukum diper-gunakan serta dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum

[57] Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

yang berlaku di dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia terdiri atas 5 (lima) sistem hukum, yaitu: [58]

a. Sistem hukum sipil/*civil law* (Eropa Kontinental);

Sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem ini berkembang di daratan Eropa, disebarkan di Eropa daratan dan daerah-daerah jajahannya. Sistem ini adalah sistem hukum yang paling umum di dunia dan digunakan oleh negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil yang dikodifikasikan. Sistem hukum sipil/Eropa Kontinental secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subjek/objek hukum dan hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan daerah jajahannya yang digunakan. Menurut urutannya, hukum sipil ini terdiri atas undang-undang dasar, kebiasaan, yuris-prudensi, dan perjanjian (traktat). Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim. Hampir 60% dari populasi dunia menganut sistem ini.

[58] Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 65-67.

b. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal *(common law)*;

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (Louisiana mempergunakan sistem hukum campuran dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon). Beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi memberlakukan juga hukum adat dan hukum agama. Penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah pada negara-negara berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat ahli dan praktisi hukum digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

c. Sistem hukum agama;

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum agama yang berlaku di berbagai bagian negara, yaitu sebagai berikut: Negara Arab Saudi, Negara Iran, Negara Sudan, dan Negara Suriah (menggunakan sistem hukum agama Islam) dan Vatikan (menggunakan sistem hukum agama Kristen).

d. Sistem hukum adat;

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/ kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah negara. Negara yang menggunakan hukum adat adalah Mongolia, Sri Lanka, dan Indonesia. Biasanya, hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah yang amat terpencil.

e. Sistem hukum negara blok timur (sosialis).

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dipergunakan oleh Negara Uni Soviet. Sistem ini telah hilang bersama dengan pembubaran Uni Soviet. Sistem hukum ini telah berlaku sejak masa Revolusi Rusia pada tahun 1917 M dan diperkuat dengan berdirinya partai Komunis di Rusia pada tahun 1921 M. Sistem sosialis berhasil menerapkan konsep Karl Marx, yaitu pelucutan tuan-tuan tanah dari kekuasaan feodal atas 150 juta hektar tanah dan didirikannya partai Komunis yang berakibat pada dilarangnya segala bentuk oposisi. Pada tanggal 5 September 1991 Michael Gorbachev menandatangani dekrit organ kekuasaan negara, pembentukan negara persemakmuran menjadi awal kehancuran Uni Soviet dengan hancurnya sistem politik dan tata negara maka sistem hukum sosialis pun menjadi hancur. Tiap-tiap negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum

(*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukanbisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).[59] Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undangundang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuhhukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hokum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.[60]

[59] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

[60] *Ibid*

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hokum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akanada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:[61]

> *"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction …Strukture also means how the legislature is organized …what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur)

[61] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit,* hlm 5-6

terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.[62]

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orangyang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yangmereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam Kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu

[62] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.[63] Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:[64]

> *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in lawbooks".*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman[65] adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

[63] Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

[64] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit,* hlm 10

[65] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit,* hlm 26

bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan danmematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistemhukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur prosespenegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum.[66] Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kiniketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh

[66] *Ibid*

Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

> *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused".*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyamerupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukumsebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi

perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atasfundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

3. *Applied Teory* (Teori Hukum Progresif)

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweekmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang

harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.[67]

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.[68]

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.[69]

---

[67] Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19

[68] Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154

[69] Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 20

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.[70]

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.[71]

Menurut Bagir Manan, rumusan Undang-Undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.[72] Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.[73]Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya.Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan.Kebahagiaan

[70]*Ibid.*
[71] *Op Cit*, Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, hlm. 1.
[72] Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 209.
[73]*Ibid*. hlm. VII

inilah yang ditempatkan diatas segala-galanya.[74] Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu: [75]

a) Hukum ada untuk mengabdi kepada masyarakat.
b) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak perna bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
c) Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan

Menurut Satjipto Raharjo, Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.[76]

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif-yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari

[74] *Ibid*. hal 12
[75] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm. 46
[76] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif,* Kompas, Jakarta, 2006, hlm. ix.

realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.[77]

Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan meanstream ekonomi Indonesia yang cenderung postivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka. Sehingga tak heran agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

Paradigma hukum progresif sangat menolak meanstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota

[77] Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 22-25.

penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.[78]

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi[79] secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.[80]

G. Kerangka Pemikiran

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut:

[78] Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.
[79] Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Op Cit* hlm. 3-4.
[80] Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Op Cit*. hlm. 186.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran

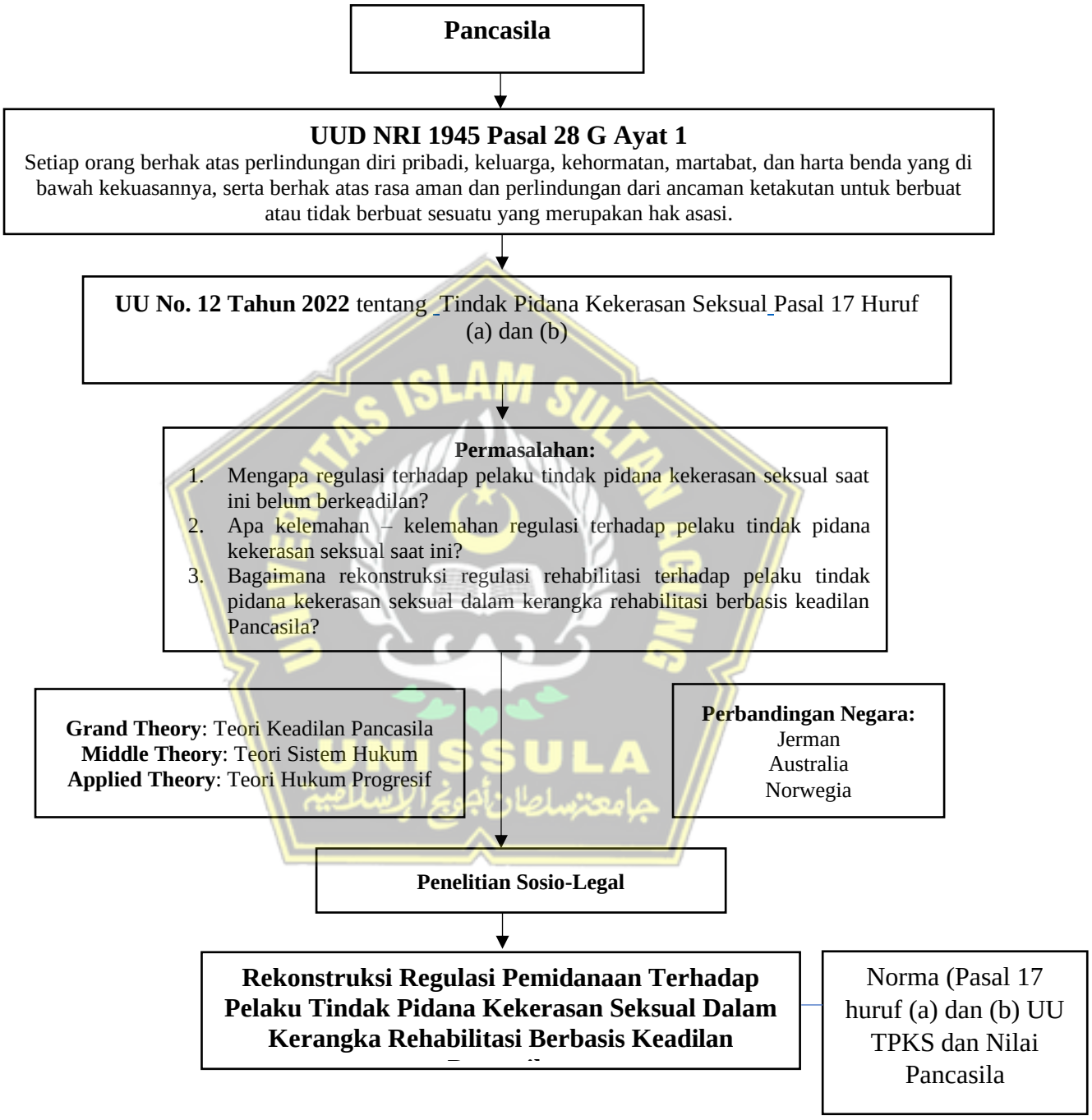

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.[81]

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.[82]

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan

[81] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

[82] Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.[83]

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.[84]

[83] *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.
[84] *Ibid.*

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.[85] Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas.

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.[86] Oleh karena itu dalam spesifikasi penelitian dalam penulisan disertasi ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi berbasis keadilan Pancasila.

[85] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press,Jakarta, 1986, hlm. 43

[86] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38.

3. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Penelitian sosio-legal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.[87] Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dkenal dengan *sociolegal research.*[88]

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada regulasi rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan pancasila, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-

[87] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

[88] Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, h. 310.

undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.[89] Data sekunder ini mencakup:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
   a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
   b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS);

[89] Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

e) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

f) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan pancasila.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

a) Buku-buku kepustakaan;

b) Jurnal hukum;

c) Karya tulis/karya ilmiah;

d) Doktrin atau pendapat hukum;

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

a) Kamus hukum;

b) Kamus Bahasa Indonesia;

c) Ensiklopedia;

d) Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.[90] Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada

[90] W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam pene-litian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.[91]

Penentuan subjek penelitian, yakni Kejaksaan sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena Jaksa di wilayah kejaksaan menyelesaikan perkara dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

[91] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.[92]

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.[93] Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diper-oleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

[92] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

[93] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 4.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni rekonstruksi regulasi rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis keadilan Pancasila.

Tabel 2. Orisinalitas Peneitian

Nama/Judul	***Substansi***	***Pembaharuan***
Nurisnah Disertasi Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Universitas Hasanuddin Makassar 2022	Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas yaitu perbuatan pelaku yang keadaan jiwanya normal harus diberikan pemberatan sanksi pidana sebagai efek jera dan konsekuensi untuk menanggung segala akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan mengingat korban memiliki kekhususan yang dijamin oleh Undang-undang sebagai penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan anak perempuan penyandang	Dalam Disertasi ini pembaharuan hukum mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, selain sanksi pidana juga diterapkan sanksi Tindakan berupa rehabilitasi secara religius guna menyembuhkan mental pelaku agar setelah bebas dia tidak melakukan pengulangan perbuatannya kembali.

	disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual	
Eko Nurisman Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Universitas Internasional Batam 2022	Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.	Pembaharuan hukum mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, selain sanksi pidana juga diterapkan sanksi Tindakan berupa rehabilitasi dalam hal pencegahan pengulangan tindak pidana kekerasan seksual (residivis)
Sudarno Perkembangan Statistik Kriminal Dan Pemberian Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap	Kebijakan kriminal yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak cukup memadai. Hanya ada sisi kelemahan yaitu terkait dengan penerapan sanksi kebiri kimia yaitu	Kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana serupa menghantui masyarakat apabila pelaku tidak direhabilitasi sebelum bebas dari pidana penjara. Rehabilitasi menjadi salah satu cara yang relevan saat ini ditengah polemik penolakan oleh IDI menjadi eksekutor kebiri kimia, dengan tetap mengedepankan peran ahli yang kompeten di bidang nya

Anak dalam Perspektif Kriminologi Universitas Hasanuddin Makassar 2022	pelaksanaan sanksi kebiri kimia baru dapat dieksekusi setelah terpidana selesai menjalani pidana pokoknya. Reformulasi pemberian sanksi kebiri kimia dilakukan dengan memperbaiki rumusan pasal-pasal terkait pelaksanaan kebiri kimia yang dilaksanakan dua tahun sebelum pidana pokok selesai, sehingga saat keluar atau bebas dari penjara pelaku mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat biasa, secara utuh dan tidak lagi terbebani oleh hukuman yang diberikan kepadanya	dalam pendampingan dan perawatan pelaku selama masa rehabilitasi (psikiatri, medis dan sosial). Tujuan yang hendak dicapai selain meminimalisir pengulangan tindak pidana sejenis, juga sebagai upaya reintegrasi pelaku kedalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang di-bangun berdasarkan kajian terhadap rekonstruksi regulasi rehabilitasi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis keadilan Pancasila, yakni tinjauan umum tentang rehabilitasi, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kekerasan seksual, serta tinjauan umum tentang kekerasan seksual perspektif Islam.

BAB III: Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Saat ini Belum Berkeadilan Pancasila

Pada Bab Ketiga yang berisikan hasil dari analisa terkait dengan permasalahan pertama dengan menguraikan berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan untuk mengetahui alasan regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual saat ini belum berkeadilan Pancasila.

BAB IV: Kelemahan – Kelemahan Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Saat ini

Pada Bab Keempat diuraikan mengenai kelemahan – kelemahan regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual saat ini, baik kelemahan dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

BAB V : rekonstruksi regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi berbasis keadilan Pancasila

Pada Bab Kelima merupakan hasil dari permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian dari kelemahan-kelemahan regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka rehabilitasi berbasis keadilan Pancasila, yang dianalisa dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan pembahasan dalam Bab Lima ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana.[94]

Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian:

a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
b. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.
c. Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasioalisasi/ konkretisasi pidana.
d. Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.[95]

---

[94] L.C.H. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspektive dalam D.C Fokkema, Introduction to Dutch Law for Foreign* Lawyers, Kluwer Deventer, Netherlands, 1978, hlm. 320

[95] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cet. III*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 107-108.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan seseorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku. kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.[96]

Pengertian tersebut meliputi semua aturan-aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil/ subtantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan perkataan lain, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana subtantif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan/ eksekusi pidana.[97]

[96] Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat* Pemidanaan, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 95-96

[97] Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018, hlm.118 - 134

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagaisuatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimanan hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagi suatu kesatuan sistem pemidanaan.[98]

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana subtantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana subtantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada

[98] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129

umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.[99]

Pemidanaan juga bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.[100]

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap

[99] *Ibid*, hlm.135

[100] Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, 2005, hlm.2

pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

a. Pemberian pidana oleh pembuat undangundang;
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas, yang bermakna bahwa: “Tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).” Disini jelas bahwa dalam pemidanaan harus ada peraturanan perundang-undangan yang ada dan sudah menjadi asas hukum pidana dimana agar seseorang dapat dijatuhi hukuman tergantung dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya perbuatan melawan hukum atau undang-undang, (unsur objektif).
2. Adanya pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum itu, ini disebut unsur atau elemen subjektif.

Ini berarti tak mungkin seseorang dipidana (dipertanggung jawabkan) kalau orang itu tidak melakukan perbuatan pidana, juga harus dipahami meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, seseorang itu tidak selalu dijatuhi hukuman. Dengan demikian dalam suatu perbuatan pidana unsur melawan hukum termasuk unsur yang menentukan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman.

Ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan.

   Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu

sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2. Teori relatif atau tujuan.

Teori tentang tujuan pemidanaan yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan, lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, maka prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3. Teori gabungan.

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula, ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur

pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama yaitu menitikberatkan unsur pembalasan, dianut oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya. Yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yaitu perbuatan yang dilakukannya secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, ini kurang dibahas oleh para sarjana.

Di dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2008 mengenai pemidanaan terdapat di dalam Bab III. Mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

(1) Pemidanaan bertujuan:
    a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
    b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
d. Membebasakan rasa bersalah pada terpidana.
e. Memaafkan terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sedangkan pedoman pemidanaan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 55 yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
e. Cara melakukan tindak pidana.
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.[101)]

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana setelah diproses dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukum perdata. Bahkan dalam hal tertentu tidak dikenakan suatu hukuman.

Ditinjau dari sudut kerugian terpidana, pidana (hukuman) dapat mengenai:

1. Jiwa pelaku: pidana mati.
2. Badan pelaku: pencambukan dengan rotan sekian kali, pemotongan bagian badan (misalnya jari tangan), dicap-bara *(brandmerk)*, dan lain sebagainya.

[101)] Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm.8.

3. Kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan *(verbanning)*, pengasingan *(deportatie)*, pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya.
4. Kehormatan pelaku: pencabutan hak-hak (tertentu), pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran, dan lain sebagainya.
5. Harta benda atau kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak atau belum dirampas sesuai taksiran, dan lain sebagainya.

Suatu tindakan tertentu atau yang mirip dengan hukuman perdata antara lain ialah:

1. Mewajibkan ganti rugi.
2. Tindakan tata tertib seperti: menempatkan perusahaan pelaku di bawah pengampuan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, melakukan jasa-jasa, pembubaran suatu organisasi, dan lain sebagainya.
3. Perintah hakim untuk memasukkan seseorang yang sakit atau cacat jiwanya ke rumah sakit jiwa.
4. Perintah hakim untuk pengobatan paksa (narkotik, *psychopaat*).
5. Perintah hakim untuk pendidikan paksa (anak di bawah umur).

Sedangkan dalam hal-hal tertentu hakim dapat memerintahkan supaya pelaku yang belum dewasa dikembalikan kepada orang tuanya atau dinasehati saja tanpa penjatuhan suatu hukuman.

Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok:
    a. Pidana mati.
    b. Pidana penjara.
    c. Pidana kurungan.
    d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan:
    a. Pencabutan hak-hak tertentu.
    b. Perampasan barang-barang tertentu.
    c. Pengumuman putusan hakim.

2. Sistem Pemidanaan

Di beberapa negara, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perbedaan antar putusan pegadilan adalah dengan membuat suatu pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional menjadi ide yang berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subyektifitas hakim dalam memutus perkara. *Discretionary power* yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian besarnya, sehingga yang terjadi adalah *abuse of power* yang berujung

kepada kesewenang-wenangan menjatuhkan hukuman. Pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik dalam membatasi kebebasan hakim sehingga objektifitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga.[102]

Tidak adanya acuan yang dapat menjadi panduan hakim dalam memutuskan besar kecilnya pidana yang dijatuhkan menjadi subyektifitas hakim merupakan satu-satunya ukuran. Apalagi dengan besarnya jarak antara skala maksimal dan minimal yang ditentukan undang-undang. *Abuse of power* yang dikhawatirkan terjadi akibat adanya *discretionary power* yang sedemikian akibat jaminan yang diberikan undang-undang atas kebebasan hakim dalam menangani perkara pidana menjadi demikian terbuka. Banyak negara yang kemudian membuat suatu strategi kebijakan baru dalam menentukan mekanisme yang menjadi pedoman hakim dalam mengukur besaran sanksi yang dijatuhkan sehingga problema penjatuhan sanksi pidana dapat diminimalisir.[103]

Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial

[102] Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, 37-38.

[103] *Ibid*, hal. 39-40.

budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.[104] Dalam perkembangannya, ternyata tidak hanya ketiga teori tersebut, tetapi ada banyak teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang mungkin dapat dipergunakan dalam pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan agar tidak hanya mendatangkan efek jera tetapi juga memberikan kemanfaatan, serta diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahanperubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut. Aliran klasik berpaham indeterminisme mengenai

[104] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 10.

kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strefrecht). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Aliran modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana, tindak pidana diancam dengan sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini

menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.[105]

Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan olah aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neoklasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumtances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Menurut Binsar M. Gultom terkait pemidanaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari rekuisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu juga tidak adanya aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.[106]

[105] *Ibid*

[106] Syarif Saddam Rivanie dkk, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue2, September2022, hlm.176-188

Di Indonesia, salah satu problema dari pemidanaan adalah disparitas yang begitu besar dan beragam. KUHP memang memberikan kewenangan yang begitu besar kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam pidana penjara misalnya, Pasal 12 KUHP menentukan skala minimal pidana penjara adalah satu hari, bandingkan dengan jumlah maksimal pidana penjara yang ditentukan dalam berbagai pasal dalam buku II KUHP. Rentang antara batas maksimal dan minimal yang begitu besar memberikan kewenangan yang luar biasa dari para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Alasan perhitungan besaran sanksi pidana yang diberikannya dalam berbagai putusan pun sulit ditemukan, karena subyektifitas penilaian hakim menjadi satu-satunya yang digunakan. Secara terbatas, proposionalitas penjatuhan sanksi pidana di Indonesia telah diupayakan dengan menggunakan strategi pemidanaan seperti menentukan pidana minimal untuk beberapa jenis sanksi pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetukan sanksi pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan, serta diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang menjadi landasan perhitungan besaran tersebut dari para perumusnya.[107] Meskipun dalam kenyataan pada beberapa putusan perkara korupsi, hakim menjatuhkan pidana bersyarat yang bertentangan dengan

[107] *Ibid*, hal. 43-44.

apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, yakni sanksi pidana penjara minimal selama 1 (satu) tahun serta telah mencederai rasa keadilan dalam masyarakat.

Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau tujuan untuk memuaskan pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Tujuan yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang hak dan batil.[108]

Tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri, maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.[109]Di dalam KUHP memang tidak secara tegas mencantumkan tujuan pemidanaan di dalam rumusan pasal-pasalnya. Tujuan pemidanaan yang ada hanyalah merupakan wacana yang berkembang dari pemikiran para ahli hukum yang kemudian dicoba untuk diimplementasikan di dalam praktek.[110] Oleh karena itu tujuan pemidanaan

[108] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Kedua (edisi revisi), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 24-25.

[109] *Ibid*, hal. 25.

[110] Eva Achjani Zulfa, "*Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 3 Juli-September 2006, hal. 390.

di Indonesia kemudian diterjemahkan dalam berbagai versi, baik oleh para perumus undang-undang, maupun para penegak hukum di lapangan. Kondisi tersebut tentunya berdampak pada kebijakan pidana yang menjadi tidak jelas arahnya. Hal ini tercermin dari pemilihan jenis atau berat sanksi pidana dalam berbagai perundang-undangan yang tidak terpola, atau pada disparitas pemidanaan di berbagai putusan yang begitu besar.[111]

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, tujuan pencantuman sanksi pidana amat tergantung dari persepsi perumus undang-undang terhadap tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dari kebijakan yang dibuatnya. Ketidakjelasan tujuan pemidanaan bukan hanya mengacaukan penentuan politik hukum pidana dari para perumus undang-undang, tetapi di dalam praktek penerapan hukum. Hal ini berakibat pada tujuan pemidanaan yang semata-mata disandarkan pada subyektifitas hakim dalam menentukan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dari setiap putusan yang dibuatnya.[112]

Secara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu:

1. Sudut Fungsional

   Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai:

[111] *Ibid.*

[112] *Ibid*, hlm.391.

a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.[113]

Sistem pemidanaan identik dengan system penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil/substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana.

Subsistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

2. Sudut Norma-Substantif

Hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

[113] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAadtya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 261.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus diluar KUHP.

Berdasarkan dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (penitensier recht). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturanperaturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik strafstelsel maupun maatregelstelsel

(sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan (pelanggaran-pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk. menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.[114]

Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural. Ini merupakan hal yang sebetulnya patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi fragmenter, tapi harus totalitas dan struktural.[115] Selama ini hukum pidana Indonesia yang merupakan turunan langsung dari *Weetboek van Straftrecht* (WvS) Belanda masih memberlakukan hukum pidana secara individual, padahal model ini sudah mulai dianggap tidak proporsional lagi.

Ternyata dalam logika dan fakta hukum, sering tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan individual sehingga pertanggungjawaban

[114] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.1

[115] Jinmmy Asshidigie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 93

pidananya pun tidak bisa individual. Dalam berbagai bentuk tindak pidana (baik WvS maupun konsep baru KUHP) juga diatur tentang adanya "pelaku", "yang menyuruh melakukan", dan "turut serta melakukan" tindak pidana. Logika pertanggungjawaban struktural merupakan kaitan yang boleh jadi menginspirasi atau lalai baik terhadap pengawasan maupun tanggung jawab sehingga terjadinya tindak pidana. Artinya bahwa jelas dalam tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat melibatkan pihak lain selain pelaku secara individual. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak bisa dilihat hanya dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hubungan-hubungan psikologis dan historis pelaku tindak pidana, yang tetap harus dalam bingkai rasionalitas.

Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan. Secara sederhana bisa digambarkan, selama ini dalam sistem pemidanaan di Indonesia fokus tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ada pada individu-individu langsung yang terlibat dalam proses tindak pidana.

Padahal sering ada keterlibatan pihak lain selain individu bersangkutan yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai dampak dari terjadinya suatu tindak pidana. Contoh konkret, bila seorang anak melakukan tindak pidana, "pidana"-nya tidak hanya

diberikan pada anak tersebut, tetapi pada orang tuanya meskipun pidana yang dijatuhkan misalnya berupa pidana denda. Ini karena menggunakan logika bahwa anak masih merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga orang tua juga bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan anaknya.

Model ini tampaknya lebih memberikan efek jera baik bagi anak yang melakukan tindak pidana maupun orang tua yang selama ini lalai memberikan pengawasan pada anaknya. Contoh analogi lainnya adalah jika seorang menderita kerugian akibat tindak kejahatan yang terjadi di suatu daerah, kepala daerah setempat dapat dimintai pertanggungjawaban akibat tindak kejahatan di daerahnya merugikan orang lain. Ini bisa terjadi mengingat kepala daerah bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah yang dipimpinnya; tidak memberikan rasa aman. Yang lebih penting dari kedua contoh tersebut adalah upaya pencapaian terhadap tujuan pemidanaan, yakni keadilan. Jadi selain kepastian hukum seperti yang tampak pada contoh pertama, juga mengarah kepada keadilan seperti pada kedua contoh. Selain sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan, penerapan pertanggungjawaban pidana secara struktural juga mencerminkan kesungguhan penguasa untuk dapat berada dalam "status" yang sama dengan masyarakat biasa di mata hukum. Bentuk sistem pemidanaan stuktural merupakan keniscayaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Bahkan di beberapa Undang-undang khusus di luar KUHP mengatur tentang

sistem pemidanaan struktural, meskipun masih bermasalah dalam pelaksanaannya.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasanalasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.[116]

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (subjectief strafrech). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali

[116] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 32

hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.[117] Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainya.

Pedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan

[117] Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.[118] Di dalam KUHP bila sudah diketahui bahwa pentingnya pemidanaan struktural, patut dipikirkan rumusannya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hukum positif. Kita dapat beranjak dari perbandingan pemidanaan struktural yang diberlakukan di negara lain, terkait dasar atau landasan filosofis pengaturan, aturan hukum positif, dan model pertanggungjawaban pidananya.

Landasan filosofis bagi KUHP untuk penerapan pemidanaan struktural adalah berpegang pada bahwa pertanggungjawaban pidana terkadang melibatkan pihak lain selain pelaku, tindak pidana, atau adanya kelalaian dalam menjalankan kebijakan sehingga terjadi tindak pidana yang tidak dinginkan. Dalam konsep pembaruan KUHP di Indonesia, ide ini dicerminkan dalam "ide keseimbangan/ monodualistik". Selama ini kita hanya berpegang pada adanya kesalahan dalam tindak pidana, atau sering disebut "tiada pidana tanpa kesalahan" (*asas culpabilitas*), meskipun dalam KUHP lama (WvS) hal ini juga belum diatur. Namun dalam perkembangan saat ini, asas itu tidak cukup. Saat ini hukum pidana lebih menuntut adanya keseimbangan karena melihat tujuan adanya hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bila selama ini kita hanya melihat

[118] Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 67.

hukum sebagai sesuatu untuk mencapai kepastian hukum, hal inilah yang perlu dibenahi.[119]

Konsep KUHP baru yang idenya adalah keseimbangan, maka upaya untuk mencapai tujuan yang lain yakni keadilan dan kemanfaatan juga akan diakomodasi, yang salah satunya sebenarnya bisa dalam bentuk pengaturan pemidanaan struktural. Apalagi bila mengingat salah satu ide dasar sistem pemidanaan dalam konsep KUHP baru adalah ide mendahulukan keadilan dari kepastian hukum. Bila ternyata dalam konsep KUHP baru belum tercermin tentang pemidanaan struktural, hal ini mesti dapat dijadikan ide untuk perbaikan KUHP selanjutnya mengingat pembaruan hukum pidana tidak hanya berhenti sampai saat ini.

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilainilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana maengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.[120]

---

[119] Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No 1, September 2017, hlm.14-31

[120] Andi Hamzah, *Sistem Pidana danPemidanaan di Indonesia: dari rettribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 34

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana subtantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi menggangu di masa yang akan datang.

Van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penangung jawab

ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.[121]

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.[122]

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit.* Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah

[121] Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

[122] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilahyang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit,* yang terdiri atas 3(tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit.* Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah Strafbaarfeit yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.[123]

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."[124]

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana

[123] Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan.* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

[124] Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,* Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.71

yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

"Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman."[9]

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/ anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;

3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalamundang-undang.[10]

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas[125]:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;

[125] *Ibid*. hlm 130-131.

2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana *commissionis per omisionem commisa*;
6. Delik yang berlangung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan *(das solen)*. Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu

mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.[126]

[126] Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepaskan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana *(strafbaar feit)*, yaitu:

1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum *(onrechtmatig)* dilakukan dengan kesalahan *(schuld)* oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa

kesalahan *(schuld)* dan kemampuan bertanggungjawab *(toerekeningsvatbaar)* dari petindak.[127]

2. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.[128]
3. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan *(gedraging)* manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.[129]
4. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.[130]

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari

[127] S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.
[128] *Ibid*., hlm. 201.
[129] *Ibid*., hlm 201.
[130] *Ibid*., hlm. 201.

unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi[131]:

1. Unsur kelakuan orang:
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;
5. Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas[132]:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana *commissionis per omisionem commisa*;
6. Delik yang berlangung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;

[131] *Ibid*, hlm.115-116.
[132] *Ibid*. hlm 130-131.

7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan *(das solen)*. Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat

biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.[133]

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu

[133] Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepaskan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana *(strafbaar feit)*, yaitu:

1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum *(onrechtmatig)* dilakukan dengan kesalahan *(schuld)* oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan *(schuld)* dan kemampuan bertanggungjawab *(toerekeningsvatbaar)* dari petindak.[134]

[134] S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

2. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.[135]
3. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan *(gedraging)* manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.[136]
4. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.[137]

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu:

1. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan pidana.[138]

   Alasannya karena:

   a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak

[135] *Ibid*., hlm. 201.
[136] *Ibid*., hlm 201.
[137] *Ibid*., hlm. 201.
[138] *Ibid*., hlm. 203.

mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.

b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)*. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2. Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.[139]
3. Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat *(actieve handeling)* dan/atau pengertian tidak

[139] *Ibid*., hlm. 203.

melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan *(passieve handeling*.

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat *(actieve handeling)* tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.[140]

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang *(tatbestandmaszigkeit)* dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum *(rechtswirdigkeit)*.[141]
2. Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan

[140] *Ibid*., hlm. 203-204.
[141] *Ibid*., hlm.204.

manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.[142]

3. Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.[143]

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang *(natuurlijk persoon)* saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

[142] *Ibid*., hlm.204-205.
[143] *Ibid*., hlm.204-205.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan *(psychologisch)*, selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunakan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan *(stress)* kepada delik hukum *(rechts delicten)* dan delik undang-undang *(wet delicten)*.

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat *(zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd)*, karena:

1. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
2. Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran. Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagi delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, lalah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (*adressat*) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat

penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat Itu dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (*das Sollen*), sehingga Ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut Ini dapat pula disebut Ilmu hukum pidana normatif: sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana senyatanya) mempelajarinya dari sudut faktual atau dunia realita (*das Sein*), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini sering pula disebut ilmu hukum pidana faktual Namun patut dicatat, bahwa istilah “normatif” dan "faktual" jangan terlalu di-"dikhotomi"-kan, karena dapat menyesatkan. Iimu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan Ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normatieve maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar-manusia, Jadi merupakan Ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. limu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogmadogma yang

ada dalam hukum pidaria positif yang saat ini sadang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan ilmu hukum pidana norrnatit/ dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya/sebaiknya/seyogyanya (*ius constituendum*). Jadi ilmu hukum pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif.

Memasuki ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam pengertian di atas, khususnya mengkaji bagaimana hukum pidana yang sebaiknya/ seharusnya untuk masa kini dan masa yang akan datang, berarti memasuki bidang ilmu tentang kebijakan/politik hukum pidana (*strafrechtspolitiek/criminal-law policy/penal-policy*). Patut dicatat, bahwa penal policy ini menurut Marc Ancel merupakan salah satu komponen esersial dari *modern criminal science* di samping *criminology* dan *criminal law*, Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnyamempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum "dana Itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendai.kan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi Ilmu hukum pidana mengandung jvga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/ kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaraadressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu pidana

mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan forrmulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutit/ administratif).

Pemahaman dan penguasaan normatif-dogmatis keseluruhan sistem KUHP memang diperlukan dalam praktek penegakan hukum, namun di sis iain dapat berakibat "kebekuan dan kekakuan" pemikitan yang dapat menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran baru (konsep-konsep lain) dalam rangka upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam pengalaman saya selaku salah seorang anggota Tam Pengkajian dan Penyusunan Konsep KUHP Baru, sering dirasakan tidak mudahnya menjelaskan aspek-aspek baru (konsep-konsep lain) yang ada atau yang ingin dimasukkan ke dalam Konsep KUHP Baru, bahkan sering mendapat reaksi dan kritik keras. Dengan mengungkapkan hal ini saya tidak bermaksud menyatakan konsep mana yang lebih baik (yang ada di dalam KUHP atau yang ada di dalam Konsep KUHP): tetapi sekedar ingin mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan sesuatu (ide/ konsep/sistem) yang lain'baru, hambatan pertama just akan muncul dari mereka yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/ sistem

yang lama. Hal lain vang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan dan pengembangan ide/konsep/sistem lain (baru) khususnya dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus juga dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diajarkan di perguruan tinggi. Kalau yang diajarkan terlalu berorientasi pada IHP positif, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP (WvS), sulit diharapkan adanya "pengembangan". IHP positif lebih bersifat statis karena yang terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahira/ ketratnpilan hukum positif. Dari tahun ke tahun yarig diajarkan tetap sama yaitu norma-norma substantif yang ada di dalam hukuni positif itu. Demikian pula ilmu/teori yang diajarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan langsung dengan bagaimana hukum positif/ substantif itu diterapkan. Kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan pengetahuan hukum) yang bersifat statis dan rutin Inilah, tedebih apabila diterima sebagai suatu dogma, yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, memang materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai: a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan »erbuatan itu, dan c) sanksi (pidana) apa yann sepatutnva dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah: (1)

masalah tindak pidana: (2) masalah kesalahan: dan (3) masalah pidana Namun dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalisasikan/ mengfungsi-onalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya teretak pada masalah seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat /pejabat) dengan hukum pidana. Ini berarti masalah dasarnya terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaanjhak antara negara dan warga masyarakat. Jadi berhubungan dengan konsep-nilai (pandangan ideologi) sosio-filosofik, sosio-potitik dan sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarii suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspe' sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan

hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Dikemukakan'oleh beliau sebagai berikut:

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum Itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat Individualistis-kapitalistis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Bertolak dari uraian masalah dasar yang diungkapkan di atas, wajar pula kiranya apabila Francis A. Allen pernah menyatakan, bahwa "*the central problem of the criminal law is and will remain political in character*". Dikatakan demikian, karena masalah sentral dari hukum pidana menurut F.A. Allen ialah "pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat melalui perggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-nilai politik yang mendasar. Sehubungan dengan ungkapan F.A. Allen yang terakhir ni bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara "*The basic political values*, wajar pulalah apabila Stephen Schafer pernah menyatakan, bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas

adalah "kejahatan politik" karena semua larangan-larangan dengan sanksi pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dijelaskan selanjutnya oleh Schater, bahwa kejahatan (apapun namanya menurut definisi hukum) merupakan suatu hubungan hukum antara negara dan anggota masyarakat. Hubungan hukum inf pada dasarnya merupakan hubungan politik (*political relationship*) atau hubungan kemasyarakatan yang bersifat ideologis (*ideological-societal selationship*). Ketentuan-ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai nilai Ideologi kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat.[144]

Upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan amanat nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Di samping itu, juga telah merupakan kesepakatan dan kecenderungan internasional Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

[144] Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", antara lain:

1. Pada Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, mengenai *"Crime trends and crime prevention strategies"*, antara lain menyebutkan:
2. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.
3. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada peng-hapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.
4. bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ke-timpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.
5. Pada Kongres PBB ke-7 tahun 1985, di Milan mengenai "*Crime prevention in the contaxt of development*", menyebutkan bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, mengenai *"Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development",* menyebutkan bahwa "*The trial process should be consonant*

with the cultural realities and social values of society, in order to make & understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, eguality, fairness and Consistency should be ensured at ail stages of the process". aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama. Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama, tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutahurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidupdalam lingkungan yang sehat. Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB menekankan, bahwa "*the over all organization of society should be considered as anti criminogenic*" dan menegaskan bahwa "*community relations were the basis for crime perevention programs*." Perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "*extra-legal system*" atau "informal system" yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, Lembaga-

lembaga pendidikan dan organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan "*extra-legal system*" atau "informasi system".[145]

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakaan sebutan *crime* atau *offence*.[146]

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[147]

---

[145] Dokumen Seventh UN Congress A/CONF. 144/L. 3, hlm 4

[146] Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

[147] Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing "*strafbaar feit*" atau "*delict*", adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.[148]

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan "strafbaar feit" sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa: *Straf Baar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu "pelanggaran norma" atau *"Normovertreding"* (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan "Normovertreding adalah suatu sikap atau perilakuatau "Gedraging" yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat "*Onrechmatig*", "*Wederechtelyk*" atau melanggar hukum.[149]

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur

[148] R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

[149] P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi:

a *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positip, atau suatu perbuatan negatip, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positip misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatip yaitu: tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.

b *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.

c *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil".....

d sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur "melawan hukum"

(melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan:"memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan pidana, oleh sutu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.[150]

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektip dari norma pidana adalah kesalahan *(schuld)* dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. "[151]

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan

[150] R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.
[151] *Ibid.* hlm. 26-28.

bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).[152]

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada".

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege",* yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih

[152] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

dahulu.[153] Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).[154]

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada *adagium* atau *maxim*, yang sejak lama dianut

[153] Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.
[154] *Ibid.*

secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea.* Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus)*, tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu *(mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan.*[155]

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas *(principle of legality)*, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan *(principle of culpability)*. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada "sifat melawan hukum" dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

[155] Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa "kesengajaan" (*opzet*) atau karena "kelalaian" (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

   Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan pidana pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

   Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

   Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang

menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.[156]

Sementara mengenai kealpaaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.[157] Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.[158]

---

[156] Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.
[157] Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.
[158] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas "tiada pidana tanpa kesalahan" *(green straf onder schuld).* Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana *(criminal act)* harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana *(criminal responsibility)*. Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.[159]

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis,

[159] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.[160]

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut: [161]

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
b. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan *(dolus)* atau kealpaan *(culpa)*;
c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan *(dolus)* dan kealpaan *(culpa)* serta tidak adanya alasan pemaaf.

a. Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan

[160] Moeljatno, *Asas-asas…, op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.
[161] Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

dikehendaki dan diketahui.[162] Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.[163]

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu: [164]

a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan *(dolus directus)*;
b. Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan *(dolus eventualis)*.

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b. Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki me-

[162] Moeljatno, *Asas-asas…, op.cit.*, 2000, hlm. 171.
[163] *Ibid.*, hlm. 199.
[164] *Ibid.*, hlm. 171.

lakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.[165]

Kealpaan adalah kekurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,[166] sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut: [167]

1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: [168]

1) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkiri;

[165] Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.
[166] Moeljatno, *Asas-asas…, op.cit.*, 2000, hlm. 199.
[167] *Ibid.*, hlm. 201.
[168] *Ibid.*, hlm. 202.

2) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut: [169]

1) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;
2) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlu-nya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

[169] *Ibid.*, hlm. 204.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Kelalaian *(culpa)*;
2) Wujud perbuatan tertentu;
3) Akibat kematian orang lain;
4) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.[170]

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: [171]

1) Kealpaan ringan *(cu1pa levissima)*;
2) Kealpaan berat *(culpa lata)*.

[170] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

[171] Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut: [172]

1) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kekurang hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengan petindak. Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;
2) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

[172] Danny Wiradharmaaridharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.[173]

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat: [174]

1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
3) Kekurangan kebijaksanaan *(beleid)* yang diperlukan.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni: [175]

1) Kekurangan pengetahuan *(onvoldoende kennis)*;
2) Kekurangan pengalaman *(onvoldoende ervaring)*;
3) Kekurangan pengertian *(onvoldoende inzicht)*.

c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

[173] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.
[174] Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record…, op.cit.*, hlm. 164.
[175] Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.[176]

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu: [177]

1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak *(in wending)*, artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak *(uit wending)*, yang terdiri:
   a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
   b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
   c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
   d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: [178]

1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];

[176] Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.
[177] *Ibid*., hlm. 61.
[178] Moeljatno, *Asas-asas…, op.cit.*, 2000, hlm. 137.

2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];
3) Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang yang berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah perumusan suatu peristiwa pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.[179] Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1) Unsur Objektif

[179] Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Hlm. 27.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

a) Sifat melanggar hukum;
b) Kualitas dari si pelaku; dan
c) Kausalitas.

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukandalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan
e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.[180]

Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam pandangan para ahli:

1) Menurut **Moeljatno**, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
   a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
   b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;

[180] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 50.

c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;

d) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan

e) Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

2) Menurut **Simons**, unsur-unsur tindak pidana adalah:[181]

a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld);*

c) Melawan hukum (*onrechmatig*); dan

d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

3) Menurut **Pompe**, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

a) Adanya perbuatan manusia;

b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal; dan

c) Bersifat melawan hukun.

4) Menurut **Jonkers** unsur-unsur tindak pidana adalah:

a) Perbuatan (yang);

b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);dan

d) Dipertanggungjawabkan. [182]

[181] Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), Hlm. 12.

[182] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Hlm.81.

5) Menurut **EY Kanter** dan **SR Sianturi**, unsur-unsur tindak pidana adalah:

a) Subjek;

b) Kesalahan;

c) Bersifat melawan hukum;

d) Suatu tindakan yang di larang atau diharuskan oleh Undang-Undang terhadap pelanggaran diancam dengan pidana; dan

e) Waktu. Tempat dan keadaan (usur objektif lainnya).[183]

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsurunsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[184]

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.[185]

---

[183] Teguh Prasetya, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajwali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

[184] P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

[185] Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 158

Menurut M. Haryanto, Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu determinisme (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan indeterminisme (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan).[186] Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam arti juridis menerangkan keadaan psikhe seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung- jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (dolus) dan Kealpaan (Culpa).

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang antara lain:

1) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, perbuatanatau tingkah laku tersebut harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku terdiri dari tingkah laku aktif yaitu bentuk perwujudan tingkah laku yang membutuhkan suatu gerak fisik yang berasal dari tubuh atau bagian dari tubuh, dan tingkah laku pasif

[186] M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hlm. 61

yaitu tingkah laku yang tidak melibatkan gerakan fisik atau aktivitas tertentu.

2) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bersifat tercela, yang sifatnya berasal dari perundang-undangan atau dapat dikatakan sifat tersebut melawan suatu hukum formil dan materiil.

3) Unsur Kesalahan

Kessalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan batin seseorang pada saat setelah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sifat ini akan selalu melekat pada diri seorang pelaku tersebut dan bersifat subyektif.

4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil, dimana selesainya tindak pidana ditandai dengan adanya suatu akibat, dimana akibat merupakan syarat dipidananya seorang pembuat.

5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai yakni semua keadaan yang ada dan berlaku suatu perbuatan itu dilakukan. Unsur ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa cara melakukan perbuatan, cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, obyek tindak pidana, subyek tindak pidana, tempat dilakukan perbuatan, dan waktu dilakukan perbuatan.

6) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya dapat ditemukan pada suatu tindak pidana yang bersumber dari aduan, artinya tanpa adanya aduan maka tidak ada tuntutan pidana.

7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur ini merupakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya jika perbuatan itu tidak menimbulkan keadaan, maka perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.[187]

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1) Melawan hukum;
2) Merugikan masyarakat;
3) Dilarang oleh aturan pidana;
4) Pelakunya akan diancam dengan pidana; dan

Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.[188]

[187] *Ibid*, Hlm. 44.
[188] http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.[189] Dari pengertian yang telah dipaparkan, adapun bentuk-bentuk dari kekerasan antara lain: Fisik, Verbal dan Seksual. Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah kekerasan seksual, pengertian seksual juga secara sederhana yaitu berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis.[190]

Definisi yang seragam masih sulit karena interpretasi yang diterima secara umum masih terbatas berkenaan dengan terminologi dan pemahaman tentang kekerasan itu sendiri. Kekerasan memiliki arti yang berbeda-beda, menurut pendapat berbagai ahli dan akademisi. Definisi hukum kekerasan

[189] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 698

[190] Rachman Abdul, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980), hlm.45.

Sue Titus Reed, yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Ashani Zolva, tidak disarankan oleh hukum pidana atau faktor penentu lainnya, juga tidak didukung oleh tindakan atau kecurigaan yang wajar bahwa suatu tindakan telah dilakukan. Seseorang tidak dapat dituduh melakukan tindak kekerasan atau tindakan yang dianggap sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian, tindak kekerasan adalah perbuatan atau perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya merupakan pelanggaran hukum pidana, dilakukan tanpa pembelaan atau alasan yang adil, dan diakui oleh negara sebagai tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.[191]

Kekerasan didefinisikan sebagai diartikan sebagai perihal (kata sifat, ciri) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), setiap tindakan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau kematian orang lain atau menyebabkan kerusakan properti/barang atau barang milik orang lain; paksaan.[192] Terlihat bahwa batasan dan konsep kekerasan yang diberikan dalam penafsiran di atas mencakup semua tindakan terhadap perbuatan melawan hukum, hal ini jelas hukum pidana.

Pembatasan kekerasan Tidak hanya perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang, tetapi juga perbuatan yang memenuhi norma,

[191] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hlm.21

[192] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 2003, hlm.550

atau yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat meskipun tidak termasuk atau diatur dalam undang-undang.[193]

Dalam konteks konsep ini, Mannheim menggunakan istilah morally wrong atau perilaku menyimpang untuk perilaku yang bertentangan atau bertentangan dengan norma-norma sosial, meskipun tidak diatur oleh undang-undang (hukum pidana). Istilah yang salah secara hukum atau dapat dihukum mengacu pada tindakan yang melanggar hukum atau dalam undang-undang. Reid dikutip dalam Shazawi, dalam pernyataan di bawah ini, membatasi penelitian tentang kekerasan terhadap dan pelaku individu yang dihukum karena melanggar hukum berdasarkan pendapat para sosiolog karena keterbatasan keadilan hukum atau pemahaman hukum, mereka mengakui. Tentu saja, ada batasannya. Untuk memahami mengapa orang cenderung terlibat dalam perilaku yang merugikan secara sosial, Anda harus melampaui definisi hukum yang ketat. Ini juga harus mencakup apa yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.[194]

Bentuk-bentuk kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), sexual remark (serangan

[193] Varia Peradilan, Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, *TahunXIII.No.145 Oktober 1997*.hlm 118

[194] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakata, 2002, hlm.65

seksual secara verbal), pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan pelacuran anak.[195]

Kekerasan seksual merupakan masalah serius di lingkungan sosial, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, kontak yang tidak diinginkan, dan pengalaman non-kontak yang tidak diinginkan seperti pelecehan.[196] Kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Kekerasan seksual merupakan ancaman dan ketidakamanan yang paling mempengaruhi Perempuan, Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangan yang bersifat seksual, baik terjadi hubungan seksual maupun tidak, terlepas dari hubungan korban dengan pelaku, Kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh pelaku yang dikenal, dalam lingkungan yang terkendali, menggunakan alkohol, tanpa senjata, dan dengan kekuatan fisik sedemikian rupa sehingga korban mudah teperdaya.

2. Jenis Kekerasan Seksual

Dalam penyelenggaraan negara untuk memaksimalkan fungsi pemerintahan diperlukan perangkat tata aturan yang mencakup tata cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dan kekuasaan alat-alat negara, yang disebut hukum tata usaha negara atau termasuk hukum administrasi

[195] Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, 2015, hlm.7

[196] Jenny Dills.etc, Sexual Violence on Campus: Strategies for Prevention, Division of Violence Prevention National Center for Injury Prevention and Control Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta Georgia, 2016, hlm.54

negara. Hukum tata usaha negara hanya menyangkut pemerintahan eksekutif saja. Ada istilah di dalam penyebutan hukum administrasi negara yang merupakan terjemahan dari *Adminstratiefrecht* yang dikenal di negara Belanda, *Verwaltungsrecht* di Jerman, *Droit Administratif* di Perancis, *Administrative Law* di Inggris dan Amerika.[197]

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 di jelas kan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lain nya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022.[198] Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kualifikasikan menjadi 9 yaitu:

1. Pelecehan Sesual Non-fisik;

   Pelecehan Seksual secara Nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022).[199]

[197] Muhamad Jusuf, *op.cit.*, hlm. 63.
[198] Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual*, Pasal 1, Ayat 1.
[199] *Ibid.*

Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

2. Pelecehan Seksual Fisik;

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusi-laannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 6 huruf a Undang-undang No 12 Tahun 2022).[200]

Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6, huruf b, Undang-undang No 12 Tahun 2022).[201]

Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan, kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau

[200] *Ibid.*
[201] *Ibid.*

hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6 huruf c, Undang-undang No 12 Tahun 2022).[202]

3. Pemaksaan Kontrasepsi

Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan, fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan, pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 8 Undang-undang No 12 Tahun 2022).38

4. Pemaksaan Sterilisasi

Pemaksaan sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat

[202] *Ibid.*

kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (Pasal 9 Undang-undang No 12 Tahun 2022).

5. Pemaksaan Perkawinan;

Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum yang memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaan atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Termasuk dalam pemaksaan perkawinan yaitu:

1) Perkawinan anak
2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau
3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (pasal 10, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

6. Penyiksaan Seksual;

Penyiksaan seksual adalah perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang

bertindak karena digerakkan atau sepeng-etahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

1) Intimidasi, untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga.
2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau,
3) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Termasuk didalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat interogasi di Kepolisian, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 11, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

7. Eksploitasi Seksual;

Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu

yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (pasal 12, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

8. Perbudakan Seksual; dan

   Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (Pasal 13, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

   Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak:

   1) Melakukan perekaman, dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
   2) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Catatan: dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas, meski ada kehendak atau persetujuan (sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 dan 2) tidak dapat menghapus pidana.

3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual

Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (pasal 14, ayat 1, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

Dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik seperti diatas dilakukan dengan maksud. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, Ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 14 ayat 2, Undang-undang No 12 Tahun 2022.

Ketentuan Hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual telah diatur dalam diatur dalam berbagai pasal, sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022

Tentang Tindak Pidana kekerasn seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefenisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

b. Dalam KUHP, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.

c. Peraturan Menteri Pendidikan

   1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

   2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

   3) Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

d. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE disampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik tindak pidana kekerasan seksual seringkali didilakukan melalui media sosial adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis.

Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara chatting, komentar, Direct Message, mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui media sosial, seperti Whats App, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook dan lain sebagainya.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual, yaitu mengeluarkan lelucon yang berbau seksual, suatu pernyataan yang merendahkan orientasi seksual seseorang, permintaan melakukan perbuatan yang berbau seksual, suatu ucapan

atau perbuatan yang berkonotasi berbau seksual di dalamnya, sampai dengan pemaksaan untuk melakukan suatu kegiatan berbau seksual baik secara langsung maupun tak langsung.

Perilaku yang termasuk ke dalam golongan tindakan pelecehan seksual di media sosial, diantaranya sebagai berikut:

a. *Cyber Stalking* adalah perbuatan menguntit menggunakan internet, email, atau pesan online.
b. *Cyber Harassment* adalah perilaku pelecehan yang menciptakan lingkungan mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung.
c. Kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan dan apabila tidak dituruti maka akan diancam.
d. Perilaku menyinggung yang dilakukan pelaku dengan mengirim pesan tidak senonoh saat melakukan chat.
e. Kata-kata yang menghina kekurangan fisik atau mental seseorang.

Secara hukum, mengenai Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial telah diatur dalam UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Tindakan pelecehan seksual sering kali disertakan Pelanggaran Atas Perlindungan Data Pribadi yang dimana telah diatur dalam UU ITE.

3. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakimakan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalamwaktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.[203] Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan

[203] Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Terjemahan M. Kajardi dan R. Soesilo Politeia, Bogor, 1988, hlm.98.

peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalamprosesmemilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapatkan informasimengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Mendapat identitas baru;
j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. Mendapat nasihat hukum;
m. dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.[204]

[204] Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Pidana*, FH UNDIP, Semarang, 1990, hlm.555.

D. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya, pemberian jasa hukum kepada para pihak yang ber-sengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktek pemberian jasa hukum telah dikenal sejak zaman pra-Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan per-kembangan pada waktu itu.[205]

Kekerasan seksual saat ini masih banyak terjadi tindak kekerasan perempuan seperti perdagangan perempuan, pelecehan seksual, KDRT yang terus merajalela. Kekerasan seksual tentu bertentangan dengan misi segala bentuk agama di dunia, khususnya dalam agama Islam. Islam ialah agama yang membawa misi yang luhur, yaitu *Rahmatan lil''alamin* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak mebeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan

[205] Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 36.

terhadap perempuan ialah tindakan yang tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Quran dan Hadis.

Kekerasan ialah suatu bentuk perilaku kejahatan yang dilakukan kepada orang lain. Kekerasan dapat terjadi pada berbagai kalangan dan tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Fenomena yang hingga saat ini kerap terjadi ialah kekerasan seksual yang terjadi kepada wanita. Kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dinilai hanya sebatas kekerasan fisik, namun pada UU. No. 23 Tahun 2004, dijelaskan KDRT ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[206]

Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, Al-Quran tidak memandang perempuan dengan rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewengan-wenang terhadap perempuan apalagi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[206] Nur Rofiah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial* Budaya, Vol 2, No. 1, 2017, hlm.31-44.

untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam Al-Quran dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang keharmonisan dalam menjadi landasan hubungan antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21

Artinya: *Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya (Sukun), dan dijadikanNya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*.

Ayat ini menjadi penting karena *Pertama,* Al-Quran tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahawa seksualitas ialah sarana Tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang.[207]

Kedua, ayat ini memiliki penegasan laki-laki dan perempuan mempunyai karakterisitik yang sama termasuk karakteristik seksualitas, keduanya ialah bagian dari karakteristik alami manusia atau fitrah, keserupaan seksualitas tersebut yang akan membuat *sukun* yang timbal balik itu menjadi bermakna. Tidak adanya pembeda antara karakteristik seksual laki-laki dan perempuan juga dapat dilihat dari Q.S 24:26

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

[207] Karena Lebacqz, *Sexuality: A Reader. Edited by Karena Lebacqz. Claveland.* Ohio: The Pilgrim Press, 1999, hlm.98

Artinya: *Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk lelaki lelaki yang keji dan lelaki lelaki yang keji adalah untuk perempuan perempuan yang keji dan perempuan perempuan yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik*.

Dengan demikian, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kesucian dan kehormatan didasarkan pada perilaku bukan pada identitas atau jenis kelamin.[208] Kekerasan seksual tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam alasan dan dalam bentuk apapun. Al-Quran tidak membuat klaim mengenai perbedaan perlakuan terhadap kaum laki-laki maupu perempuan. Al-quran memandang laki-laki dan perempuan memiliki karakterisitik seksualitas yang sama. Al-Quran dan Hadis memandang hubungan suami-istri atau seksualitas dengan penuh kasih sayang, cinta, kedamaian, dan menjunjung tinggi rasa empati dan humanis. Tidak ada klaim Al-Quran mengenai merendahkan perempuan terlebih untuk melakukan kekerasan kepada perempuan. Namun terkadang masih banyak pelaku kekerasan atau pelaku penyalahgunaan makna yang terkandung dalam Al-Quran yang terkadang melenceng dari anjuran Al-Quran yang nantinya akan berdampak kepada perlakuan yang semena-mena terhaap perempuan atau kekerasan seksual pada perempuan.[209]

[208] Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan* Perempuan, Serambi, Jakarta, 2003, hlm.65
[209] Laudita Soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis, Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3, No.1 2020, hlm.16-23

Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak.

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu *rahmatan lil'alamin* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala mahluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam.

Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan *"at-taharussy al-jinsi"*. Secara etimologi *at-taharussy* bermakna menggelorakan permusuhan *(at-tahyiij),* berbuat kerusakan *(al-ifsad),* dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan *(aligra).* Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik.

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai *"al-rafast"* dan *"fakhsiyah"*. Menurut mufassirin ar-rafast adalah al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan fakhsiyah mirip dengan ar-rafasta yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (*body shaming)* yang merendahkan bentuk tubuh. Serta Tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.

Perempuan dan anak dimuliakan dalam Islam, dalam sejarahnya Islam membebaskan perempuan dari sistem sosial patriarki arab di zaman Jahiliyah (misalnya, yang tidak membatasi orang untuk menikah atau membunuh bayi perempuan) menjadi memiliki hak. Islam juga menghargai institusi keluarga dan melarang kekerasan dalam rumah tangga. Islam juga mengatur talak (perceraian) sebagai solusi jika memang ada ketidakcocokan dalam rumah tangga, dengan tujuan melindungi perempuan dan laki-laki serta anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga akibat dari permasalahan keluarga tersebut.

BAB III

REGULASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KERANGKA REHABILITASI SAAT INI BELUM BERKEADILAN PANCASILA

A. Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Indonesia

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia. Sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, Negara harus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual. Pelecehan seksual tak hanya terjadi kepada wanita dewasa saja tapi bisa terjadi dari berbagai umur dan kalangan bahkan sering terjadi di lingkungan kantor, kampus maupun tempat yang kiranya terpandang tetapi malah terjadi hal yang sedemikian rupa.

Perempuan dan anak di berbagai belahan dunia masih banyak mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berpotensi untuk melakukan hal tersebut tanpa melihat status, pekerjaan, maupun agama maka dari itu sejak puluhan tahun silam isu-isu tentang hak asasi manusia mulai diangkat dan isu tentang perempuan tidak luput dari

bagian itu meskipun kadang kala luput dari pandangan maupun hal yang diprioritaskan.

Dasar sosiologis dari kekerasan seksual tidak bisa dianggap sebagai kejahatan yang biasa perlu perhatian khusus untuk menemukan upaya yang tepat harus dilakukan untuk memberikan penanganan dan membangun langkah-langkah pencegahan. Diperlukan mengasah kepekaan untuk mengenali jenis-jenis kekerasan seksual dapat dilakukan diketahui melalui pola kasus, pelakunya, dan dampak buruk yang dialami korban. Kekerasan seksual banyak jenis dan sering terjadi dalam masyarakat, terjadinya suatu tindakan sebagai kekerasan seksual tidak banyak dipahami dan dikenali oleh masyarakat. Latar belakang budaya dan juga agama turut mempengaruhi beragam respons dalam mengenali dan memahami jenis-jenis kekerasan seksual. Oleh karenanya, korban kekerasan seksual, seringkali berada dalam situasi sulit untuk mendapat pengakuan sebagai korban. Anggapan bahwa korban sebagai penyebab atau pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual dan kadang-kadang diberi distigma oleh keluarga dan komunitasnya, dianggap tidak mampu dapat menjaga kehormatannya serta cara pandang atau cara pikir pelaku sebagai tindakan suka sama suka merupakan sebagai hambatan-hambatan utama mengenali perempuan sebagai korban

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatkan perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur

bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diundangkan pada 9 Mei 2022, perkara TPKS masih marak terjadi dengan berbagai modusnya yang kini semakin berkembang. Salah satunya yakni modus pelecehan seksual terhadap Perempuan dan anak yang kini semakin marak yaitu "*web grooming*" yang merupakan salah satu modus kejahatan baru dalam pelecehan dan eksploitasi seksual dengan menipu korbannya menggunakan media sosial. Kekerasan seksual kini bahkan marak terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pendidikan berbasis agama. Para pelaku, yang seharusnya menjadi pendidik dan panutan siswanya, namun justru menjadi predator seksual.[210]

Urgensi pemberantasan kejahatan seksual dalam penyelesaian masalah seharusnya tidak hanya berhenti dengan dihukumnya pelaku, tetapi selain rehabilitasi korban kekerasan seksual, upaya pencegahan seharusnya menjadi prioritas. Implementasi UU TPKS mestinya dapat memutus rantai kekerasan seksual di Indonesia karena di dalamnya telah memuat aturan terkait upaya pencegahan. Upaya perlindungan masyarakat dari tindak kekerasan seksual memang harus dimulai dari tahapan pencegahan, maka itu penyelesaiannya harus dilakukan dari hulu ke hilir.

[210] Ida Rachmawati dkk, Edukasi Bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming, *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 4 No. 1 (Januari 2023), hlm.332-339

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, bahkan secara spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual, namun ironisnya tindak pidana kekerasan seksual terus terjadi dan regulasi yang ada ternyata belum diterapkan secara optimal, Fakta masih banyak perkara kekerasan seksual yang belum diterapkan dengan UU TPKS menimbulkan banyak pertanyaan, sebab UU TPKS telah memuat ketentuan yang holistik untuk menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam berbagai undang-undang, dan apakah yang menjadi kendala dalam implementasi UU TPKS. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan tentang kekerasan seksual di Indonesia dan mengetahui kendala dalam implementasi UU TPKS agar penegakan hukum UU TPKS dapat lebih optimal untuk dilaksanakan.

Pengesahan UU TPKS merupakan wujud upaya pembentuk undang-undang dalam menghadapi desakan dari masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Naskah Akademik UU TPKS diantaranya secara jelas menegaskan bahwa pembentukan UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:

1. melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;

3. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

UU TPKS menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. UU TPKS juga dimaksudkan untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya, di antaranya Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

KUHP juga mengatur terkait kekerasan seksual di berbagai pasal. Kekerasan seksual dalam KUHP dapat dijerat menggunakan pasal pencabulan yang diatur di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Contohnya Pasal 289 KUHP mengatur tentang ancaman bagi setiap orang yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara

paling lama sembilan tahun. Selain itu, Pasal 290 KUHP, yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana terancam hukuman penjara dengan maksimal selama 7 tahun, yakni apabila pelaku melakukan tindakan tersebut (perbuatan cabul) disaat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pelaku melakukan tindakan kepada korban yang masih di bawah umur (umur belum lima belas tahun/ belum waktunya untuk di kawin) dan apabila pelaku membujuk seseorang yang diketahui masih dibawah umur lima belas tahun atau belum waktunya untuk di kawin untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan.

Berdasarkan ketentuan ini, KUHP dinilai belum secara komprehensif mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual, karena belum menuangkan pengaturan terhadap perlindungan terhadap kepentingan korban dan aspek pencegahan kekerasan seksual. KUHP masih fokus pada pengaturan terhadap penghukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, sehingga aspek pelindungan korban dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual belum ada pengaturannya.

Selain KUHP, UU PKDRT juga mengatur mengenai kekerasan seksual, namun pengaturan kekerasan seksual dalam UU PKDRT hanya terbatas pada kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Contohnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam Pasal 8 UU PKDRT, yang mengatur tentang bentuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang diatur, yaitu:

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kekerasan seksual juga diatur dalam UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak secara spesifik mengatur lingkup kekerasan seksual terhadap anak. Anak dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak terancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pidana terhadap perbuatan tersebut juga dapat diperberat 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya apabila dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Setidaknya terdapat dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam UU ini:

1. Kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 76D yang menentukan bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 76E yang menentukan bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dengan demikian pengaturan mengenai larangan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk perbuatan, telah diatur pada KUHP, UU PKDRT, dan UU Pelindungan Anak. Namun, ketiga undang-undang tersebut masih belum mengatur kekerasan secara komprehensif, sebab masih mengatur larangan kekerasan seksual secara tersegmentasi seperti dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Selain itu KUHP, UU PKDRT maupun UU Perlindungan Anak belum mengatur mengenai penanganan korban kekerasan seksual secara menyeluruh.

Pengesahan UU TPKS dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. UU TPKS memuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, serta memulihkan korban secara lebih komprehensif. UU TPKS mengatur sebanyak 93 pasal dalam 12 bab yang mengandung materi muatan sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum;
2) Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4) Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
5) Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi;
6) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah;
7) Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan;
8) Partisipasi Masyarakat dan Keluarga;
9) Pendanaan;
10) Kerja sama internasional;
11) Ketentuan Peralihan; dan
12) Ketentuan Penutup.

UU TPKS selain menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun juga menegaskan tujuan regulasinya yakni untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Hal-hal ini belum pernah ada dalam regulasi hukum sebelumnya.

Terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 – Pasal 14), UU TPKS menjangkau seluruh ketentuan dalam UU lain yang berdimensi kekerasan seksual di Indonesia, yang menjadi subjek dari UU ini. Hal ini merupakan kebaruan yang sangat patut diapresiasi. Sebelum UU ini, pengaturan soal kekerasan seksual terpisah-pisah dalam beberapa UU, misalnya KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTTPO) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), yang mengatur hukum acara dan hak korban namun bergantung pada pasal yang digunakan dalam UU tersebut. Ada pula peraturan yang tidak mengakomodasi hak korban dan hukum acara yang berorientasi pada korban, misalnya pemaknaan perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP yang menyulitkan proses pembuktian. UU TPKS mewadahi semua bentuk kekerasan seksual, yang menjamin hak korban dan hukum acara secara padu dalam Undang-Undang ini.[211]

Dalam Pasal 4 UU TPKS menegaskan lingkup kekerasan seksual yang terdiri dari 9 bentuk: pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain 9 bentuk tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

[211] Siti R.A. Desyana, dkk, *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Jakarta, 2022, hlm.23

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Secara substantif UU TPKS mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan yaitu dalam bentuk: rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial (Pasal 67-Pasal 70); restitusi,

kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha keras menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30-Pasal 38). Pelayanan untuk korban pun dijamin untuk diselenggarakan secara terpadu (Pasal 73-Pasal 75). Selain itu, terdapat pengaturan hak korban spesifik untuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memerlukan respons cepat dalam penghapusan konten (Pasal 47).[212]

Dalam bahasan hukum acara pidana, banyak pengaturan progresif yang diperkenalkan oleh UU TPKS, antara lain: adanya jaminan visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban secara gratis (Pasal 87 ayat (2)); aparatur penegak hukum yang harus berperspektif korban (Pasal 21); alat bukti yang mengarusutamakan penggunaan visum et psikiatrikum ataupun pemeriksaan psikologis korban (Pasal 24); jaminan pendampingan korban, termasuk untuk saksi/korban disabilitas (Pasal 26 dan Pasal 27). Selain itu, Restitusi dan kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30-Pasal 38); kemudahan pelaporan, tidak hanya pada penyidik namun juga melalui lembaga layanan (Pasal 39); perintah perlindungan jika dibutuhkan (Pasal 42); dan beberapa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan yang berorientasi pada korban

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang

[212] *Ibid*

dimiliki oleh UU TPKS. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi TPKS, meminimalkan proses bolak-balik perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan re-viktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.[213]

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hakhaknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPTPKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya.[214]

[213] Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4, No. 2 (2022), hlm.189.

[214] *Ibid.*

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP harus sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan, dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan. Adapun SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1) Perlindungan dan penegakanatas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan;
2) Kesetaraan dan keadilan gender; dan
3) Nondiskriminasi. Berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut,

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dapat diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain:

1) Koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban;
2) Pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemulihan bagi korban;
3) Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk kasuskasus kekerasan terhadap perempuan;

4) Penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berperspektif gender ketika menangani perempuan korban tindak kekerasan; dan
5) Penyediaan ruang pemeriksaan khusus di setiap tingkat pemeriksaan, terutama penyediaan di tingkat polsek sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerahdaerah dapat ditangani. Melalui cara yang telah disebutkan tersebut, kekurangan sumber daya, baik manusia maupun dana diharapkan dapat menanggulangi faktor penegakan hukum pada bidang sarana dan fasilitas. Pada intinya SPPT-PKKTP menjadi sistem terpadu yang menhubungkan dan mengkoodinasikan subsistem peradilan pidana dan semua pihak yang berkaitang dengan kasus kekerasan seksual. Tidak hanya itu, SPPT-PKKTP juga memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam menjalani proses peradilan pidana.

Dalam rangka melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan bersama-sama saling berkontribusi termasuk di lembaga peradilan. Sejak 9 Mei 2022 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120. Sangat perlu untuk

diapresiasi dengan disahkannya undang-undang ini, sebuah terobosan baru, yang mana di dalam undang-undang ini mengedepankan dan menjunjung tinggi terhadap hak-hak korban. Selama ini peraturan perundang-undangan pidana yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).[215] Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth, "*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state*."[216]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini merupakan undang-undang yang ditunggu selama ini, menyuarakan hati para kaum perempuan dan anak, yang mana selama ini kebanyakan menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun korban dari tindak pidana kekerasan seksual dapat menimpa terhadap perempuan maupun laki-laki, namun lebih sering dialami oleh perempuan maupun anak.

[215] Lilik Mulyadi, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2007, https://badilum.mahkamahagung.go.id.

[216] Andrew Ashworth, *Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law Review*, Agustus 1993, hlm. 53

Tegaknya keadilan untuk korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan implementasi pemberian hukuman yang tegas untuk pelaku merupakan harapan dari masyarakat Indonesia. Negara dapat mewujudkan harapan tersebut dengan membuat payung hukum terkait penanganan kasus kekerasan seksual yang semakin kini mengalami perkembangan bentuk yang bermacam-macam, diantaranya:

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

   Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan. Hakikatnya hukum pidana berisikan mengenai larangan-larangan beserta dengan sanksinya ditujukan untuk mereka yang melakukan pelanggaran atas suatu larangan yang sudah ditentukan. Perbuatan pelanggaran terhadap larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana atau dengan kata lain delik pidana. Pelaku tindak pidana akan dihukum berdasarkan dengan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana. Adanya sanksi dalam hukum pidana adalah bentuk stafa bagi kejahatan yang telah dilakukan. Eksistensi dari adanya sanksi dari larangan yang sudah ditentukan adalah agar orang-orang menaati aturan tersebut dan tidak melakukan pelanggaran terhadapnya.

   Dalam sudut pandang hukum pidana di Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut

berlaku secara umum dikarenakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan kekerasan, namun membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Istilah pelecehan seksual tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun didalamnya dikenal suatu istilah "cabul". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari pelecehan seksual adalah orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan.[217] Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

a. Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285;
b. Pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
c. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

[217] Ferry Ardianoor, dkk. *Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin. 2021, hlm.7.

Unsur penting dalam tindak pidana kekerasan seksual adalah adanya unsur pemaksaan, yakni tidak adanya persetujuan dari pihak yang lain, dan kedua unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan tersebut.[218] Secara implisit definisi dari kekerasan seksual terdapat di dalam Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas tentang pemerkosaan, yang mana dirumuskan[219]:

> "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*."

Dalam pasal tersebut didefinisikan mengenai arti dari persetubuhan adalah disertasi dengan adanya penetrasi. Apabila terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya penetrasi seperti "menempelkan" kelamin, meraba bagian tubuh perempuan, sedangkan mencium ataupun hal-hal yang berbau dengan sensual lainnya hanya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencabulan sendiri dalam aturan mendapatkan hukuman penjara paling lama selama 9 (sembilan) tahun. Sedangkat terkait dengan pencabulan diatur di

[218] Arif Hidayat, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universiats Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm 147

[219] Mulyatno, *Kitab Undang Undang Hukum* Pidana, Cetakan ke-21. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.105

dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

> "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*"

Arti dari pencabulan atau perbuatan cabul dari pasal di atas menurut R. Soesilo adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin contohnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan, dan segala bentuk perbuatan cabul.[220]

Kesejahteraan di dalam masyarakat dapat dicapai dengan perlu memulai dari usaha untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan. Tercapainya hal tersebut merupakan tujuan akhir dari diterapkannya hukum pidana.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023. Pembahasan bentuk kejahatan kesusilaan berikut akan lebih ditekankan pada masalah penerapan ketentuan hukum yang tidak mudah dipahami dalam konteks masyarakat

[220] Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2018, hlm.2

Indonesia. Tiap bentuk kejahatan kesusilaan akan digolongkan dalam bentuk tindakan yang sama untuk memudahkan kegiatan analisis hukum tindakan yang terdapat dalam tiap rumusan undang-undang:

a. Menampilkan Materi Asusila di depan Umum

Tindakan menampilkan materi asusila di depan umum maksudnya seseorang sudah mengetahui isi materi yang akan ditampilkan bermuatan asusila atau melanggar kesusilaan masyarakat dengan tujuan agar orang lain mengetahui materi tersebut. Terdapat dua hal yang perlu ditekankan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku harus mengetahui isi materi tersebut melanggar kesusilaan atau setidak-tidaknya ia patut menduga atau memperkirakan adanya reaksi dari masyarakat terhadap materi yang ditampilkan. Pertimbangan dari pelaku mutlak untuk diketahui dengan jelas mengingat tindakan menampilkan materi asusila menjadi syarat utama untuk dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Selain itu tindakan tersebut harus ditujukan agar orang lain atau umum mengetahui materi muatan. Tidak perlu sampai diketahui dengan jelas berapakah jumlah orang yang melihat materi asusila pada saat ditampilkan oleh pelaku atau tidak diperlukan pula penilaian orang yang hadir disitu terhadap materi apakah melanggar kesusilaan ataukah tidak. Kelompok tindakan

menampilkan materi asusila di depan umum dapat dibagi menjadi tiga macam tindakan yaitu:

1) Tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka (Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan

Pasal 406

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

a) melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
b) melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Kejahatan kesusilaan dalam kelompok pertama ini memiliki cakupan yang sangat luas meliputi semua tindakan asusila yang dilakukan di depan umum. Tindakan yang dimaksudkan seperti telanjang di depan umum atau melakukan hubungan seksual di depan umum. Secara sepintas seolah tidak ditemukan permasalahan dalam rumusan ini, hanya jika dicermati terdapat hal-hal yang belum jelas terkait ukuran tindakan melanggar kesusilaan.

Mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam masyarakat dengan beraneka latar belakang budaya dapat terjadi perbedaan penilaian terhadap norma

kesusilaan. Andi Hamzah menyarankan pemahaman norma kesusilaan dilakukan dengan memakai interpretasi sosiologis mengingat perbedaan dalam menilai tindakan asusila antara satu daerah dengan daerah lainnya.[221] Secara tidak langsung penafsiran tersebut membuka perbedaan dalam menilai tindakan sebagai asusila atas suatu kasus.

2) Tindakan menyebarluaskan materi asusila (pasa 407 KUHP Baru)

Keberadaan materi asusila yang beredar dengan sangat bebas menjadi ancaman bagi kepentingan masyarakat khususnya dalam penghargaan atas kesusilaan yang berlaku. Tersedianya materi asusila pada awalnya berasal dari tindakan individu yang membuat materi asusila. Selama tidak disebarluaskan materi asusila tersebut tetap menjadi hak dari pembuat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Pasal 407 KUHP Baru sebenarnya memberikan penekanan pada tindakan menyerbarluaskan materi asusila sebagai kejahatan kesusilaan karena dinilai mengganggu ketertiban umum dalam hal kesusilaan. dimana bunyi pasal tersebut adalah:

[221] Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54

Pasal 407

(1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama l0 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

b. Tindakan Perzinahan

Mengingat masyarakat Indonesia yang mendasarkan diri dan kehidupannya berdasarkan agama sebenarnya tindakan pergundikan atau ovespel atau adultery tidak mungkin ada. Bagi masyarakat Amerika Serikat, perzinahan atau adultery masih dinilai sebagai perbuatan amoral karena merupakan tindakan *extramarital sex*.

Dalam KUHP Baru perzinahan diatur dala pasal 411 yang mendefinisikan perzinahan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau

istrinya. Untuk pengenaan pidana dalam delik perzinahan harus diketahui terlebih dulu kedudukan perzinahan yang merupakan salah satu delik aduan absolut. Yang dimana dalam delik aduan tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum adanya pengadua dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut, yang dimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 411 ayat 2 KUHP yaitu: terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: (a). Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau (b). Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Bahwa tindak pidana perzinahan berkedudukan sebagai delik aduan, sehingga untuk menetapkan pidana tehadap perzinahan mutlak diperlukannya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam Undang-Undang Orang yang terbukti melakukan persetubuhan dengan orang yang buakan suami atau istrinya, dipidana perzinahan dengan pidana penjara paling lama satu tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori II Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

c. Tindakan Pencabulan

Tindakan percabulan sebagaimana bentuk kejahatan kesusilaan lainnya sudah mendapatkan pengaturan dalam pasal 414-423 KUHP Baru. Pengaturan tindakan percabulan

dalam Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan bagian lima paling banyak bentuknya jika dibandingkan dengan kejahatan kesusilaan lain. Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur tentang pencabulan dalam KUHP Baru:

Pasal 414

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
    a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
    b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
    c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memalsa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Pasal 416

(1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 417

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 418

(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
    a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
    b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 419

(1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang

yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 420

Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 421

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah l/3 (satu per tiga).

Pasal 422

(1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasa1 423

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

d. Tindakan Perkosaan

Kejahatan kesusilaan dalam bentuk perkosaan merupakan kejahatan tertua yang pernah ada dalam bidang kesusilaan. Hubungan kelamin pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia dalam hubungannya dengan pasangan lawan jenis untuk dapat melakukan tugas prokreasi. Sebagai sebuah anugerah maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang dikehendaki oleh Pencipta, yaitu dalam lembaga perkawinan.

Perkosaan lebih dari tindakan hubungan kelamin di luar perkawinan melainkan paksaan kepada orang lain untuk melakukan hubungan tersebut atas dasar kepentingan sepihak. Sebagai bahan perbandingan, Sexual Offences Bill 2003, Juni 2003 bahwa "*rape concentrates on a special c form of sexual violation: penetration by penis*". Termasuk Tindak Pidana

perkosaan dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 473 KUHP Baru yaitu:

a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupalan suami/istrinya yang sah;
b. Persetubuhan dengan Anak;
c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

Adapun Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 473 dengan cara:

a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau

c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

e. Tindakan Asusila terkait Pengguran kandungan atau pencegahan Kehamilan

Upaya pencegahan kehamilan yang dimaksudkan KUHP Baru memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan anak yang masih dalam kandungan agar terhindar dari upaya tidak bertanggung jawab dari si ibu atau calon ibu. Semakin maraknya informasi tentang upaya pengguguran kandungan yang mudah dan cepat atau pencegahan kehamilan berdampak sangat besar pada tindakan pemuda dan pemudi dalam melakukan hubungan seksual di luar hubungan perkawinan. Keberadaan informasi asusila tersebut akan menimbulkan harapan bagi pasangan kumpul kebo untuk menggugurkan kandunganya yang berdampak besar pada pelanggaran norma kesusilaan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 408-410:

Pasal 408

Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

Pasal 409

Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 410

(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan / pendidikan.

Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan isu kejahatan yang sudah terjadi dari sangat lama dan terus berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan ini

membutuhkan payung hukum yang jelas dan berlaku khsusus untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dari korban. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat merendahkan harbat martabat sesama manusia. Indonesia sebagai negara hukum wajib hadir untuk memberikan kepastian hukum dengan membuat suatu payung hukum agar terciptanya perlindungan dan pemulihan bagi para korban. Pemulihan dapat berupa pemulihan secara fisik maupun pemulihan secara mental. Dari kebutuhan inilah, akhirnya lahir Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Aturan tersebut disahkan agar masyarakat dilindungi haknya, dapat merasa lebih aman dan terhindar dari ketakutan atas terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Payung hukum ini sangat dinanti-nanti guna memenuhi kebutuhan yang ada. Dalam hal ini terutama untuk menjawab permasalahan mengenai kekerasan seksual yang semakin marak terjadi.[222]

Rahmi A. Dalam jurnalnya menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa undang-undang yang bersifat khusus dibutuhkan, terutama kaitannya dengan tindak kekerasan seksual, diantaranya:

[222] Stephani Helen Manuputty, Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil, *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 1, 2023, hlm.83.

a. Angka kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat
b. Tidak tercipta efek jera kepada pelaku
c. Penegakkan terhadap kasus kekerasan seksual tidak berdasarkanpada perspektif korban
d. Kurangnya instrumen hukum yang mampu menyelesaikan kasus kekerasan seksual, terutama karena kurangnya instrumen hukum yang mengatur mengenai hal ini
e. Untuk menekan angka kasus kekerasan seksual, maka diperlukan pengoptimalan fungsi-fungsi komisi yang menaungi kasus seperti ini
f. Pentingnya meningkatkan fungsi rehabilitasi dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual
g. Akses untuk mencari, memperoleh, dan mengupayakan keadilan bagi korban belum terbuka dengan lebar
h. Belum adanya sistem peradilan pidana terhadap anak yang sesuai

Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, merendahkan, menghina, menyerang /tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang,

dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Secara sederhana kekerasan seksual adalah segara macam tindakan yang berkaitan dengan hasrat seksual dan menyerang psikis atau fisik seseorang. Kekerasan seksual tidak harus antara orang yang di luar ikatan perkawinan, suami istripun bisa terlibat dalam kekerasan seksual.

Dasar pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pendasaran tersebut terus mengikuti perkembangan zaman yang disesuaikan pula dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap perkembangan terdapat tantangan dan permasalahannya sendiri-sendiri. Hal ini agar suatu aturan hukum dapat sesuai dengan keadaan masyarakatnya dan dapat mudah terimplementasi guna melindungi hak asasi setiap warga negara.

Hadirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah dan menangani

segala bentuk kekerasan seksual. Aturan tersebut diharapkan dapat melindungi korban, memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan yang bersih dan baik tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Tindakan yang termasuk ke dalam kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual sebagai berikut:

a. Pelecehan seksual non fisik;
b. Pelecehan seksual fisik;
c. Pemaksaan kontrasepsi;
d. Pemaksaan sterilisasi;
e. Pemaksaan perkawinan;
f. Penyiksaan seksual;
g. Eksploitasi seksual;
h. Perbudakan seksual; dan
i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Bukti dari aturan hukum mengikuti perkembangan zaman dapat terlihat dalam poin huruf i, bahwasanya kekerasan seksual tidak hanya secara fisik namun juga non-fisik melalui basis elektronik atau digital.

Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur beserta rincian hukuman pidananya, termasuk sanksi denda terhadap pelaku. Dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelecehan Seksual Non-Fisik

Berkaitan dengan pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dirumuskan:

> "*Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*".

Pelecehan seksual non-fisik berdasar pada pasal di atas adalah berupa penyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Selain itu dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual non-fisik dapat dipidana hingga 9 (sembilan) bulan penjara dan denda maksimal Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

b. Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual fisik diatur dalam Pasal 6 a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dirumuskan:

> "*Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*".

Berdasar pada Pasal 6 tersebut, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana hingga 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dirumuskan:

> "*Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidaf< berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*".

Sesuai dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tersebut, apabila seseorang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan orang tersebut kehilangan fungsi reproduksinya, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda sesebar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta dipiah).

d. Pemaksaan Sterilisasi

Pemaksaan sterilisasi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dirumuskan:

> "*Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*".

Dalam pasal ini diatur bahwasanya seseorang yang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan fungsi reproduksi orang tersebut hilang permanen atau dengan kata lain memaksa sterilisasi juga bisa dinyatakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

e. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dirumuskan:

> "*Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*".

Perkawinan paksa yang dimaksud disini termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

f. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dirumuskan:

"*Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:*

a. *intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;*

b. *persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau*

c. mempernalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”

g. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dirumuskan:

> “*Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

h. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dirumuskan:

> *“Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun*

dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dirumuskan:

"Setiap orang yang tanpa hak:

a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetqjuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Selain pidana penjara dan pidana denda yang diatur pada jenis-jenis kekerasan seksual tersebut. Pasal 16 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebutkan bahwa terdapat ketentuan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, diantaranya yakni:

a. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;

b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bentuk perlindungan hukum yang juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah korban kejahatan kekerasan seksual berhak untuk mendapat restitusi[223]. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) restitusi dapat diberikan dalam empat (4) bentuk, yaitu:

a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual

[223] Mastur, Syamsuddin Pasamai, Abdul Agis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *JLP: Journal of philosophy*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020, hlm.122-135

Selain terkait penyelesaian setiap macam bentuk-bentuk kekerasan seksual, di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual. Pasal 65 dan 67 menyebutkan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Hak atas Penanganan

   Hak ini diberikan bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan terpadu yang multisektor dan terkoordinasi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dan mendukung korban selama menjalani proses peradilan pidana.

b. Hak atas Perlindungan

   Adanya hak ini bertujuan memberikan rasa aman dan keamanan bagi korban, keluarga korban, dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual.

c. Hak atas Pemulihan

   Hak ini diberikan bertujuan untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarga korban dalam mengambil keputusan terhadap

kehidupannya selama dan setelah proses peradilan agar lebih adil, bermartabat dan sejahtera.

4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah suatu anugerah yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa. Anak harus dilindungi keberadaannya, dididik, dan dijaga dari suatu tindakan berupa kekerasan atau diskriminasi. Di sisi lain, anak dalam kehidupan bernegara merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan di masa yang akan datang dapat membawa perubahan yang baik kepada negara. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 B mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak harus mendapat perhatian dan pendidikan yang baik agar potensi yang ada di dalam dirinya mampu tersalurkan dan berkembang sebagaimana mestinya sehingga dapat menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.

Pada saat ini anak-anak masih menjadi sasaran dan target dari tindak pidana kekerasan seksual. Anak-anak cenderung dinilai lemah, mudah terpengaruh dan diiming-imingi. Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Jenis kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak paling banyak adalah pencabulan dan pelecehan seksual. Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*)

adalah segala bentuk perbuatan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual[224].

Peningkatan kasus kekerasan seksual dialami anak-anak menunjukkan bahwa kurangnya anak mendapatkan rasa perhatian, perlindungan, dan terabaikan keberadaannya di lingkungan sekitarnya seperti lingkungan keluarga, pertemanan, dan lainnya. Korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang mendalami sampai dengan berpengaruh besar kepada kesehatan mental, fisik, hingga psikisnya. Dampak tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat pulih kembali seperti biasa.

Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa warga negaranya yang tergolong dalam kategori anak-anak di Indonesia dapat terpenuhi hak-haknya dan mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi orang tua, organisasi dan negara harus selalu menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam perencanaan penganggaran pelaksanaan serta menegakkan dan evaluasi pembangunan perlindungan anak.

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan

[224] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm.80.

seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana ini terhadap anak harus dapat dicegah. Kehadiran negara sangat penting. Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk menghargai memenuhi dan melindungi hak-hak anak, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khusus untuk anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam aturan tersebut diatur mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak adalah termasuk ke dalam suatu tindak pidana.

Undang-undang memgenai perlindungan anak ini berfungsi untuk memberikan suatu perlindungan khusus bagi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

menyebutkan bahwasanya, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
e. Pelibatan dalam peperangan; dan
f. Kejahatan seksual.

Aturan tersebut menitikberatkan dengan memberi kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlidungan anak.

Selanjutnya jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, anak yang menjadi korban diberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan

seksual yang diatur dalam Pasal 71D. Larangan dalam melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E.

Ketika suatu larangan dilanggar, maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 76D, yaitu; "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*". Sedangkan untuk sanksi yang dijatuhkan yakni dengan sanksi pidana berbentuk pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun serta paling lama adalah 15 (lima belas) tahun. Disertai dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ketentuan yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya tau dengan orang lain.

Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah pencabulan dan memaksa anak bersetubuh dengan ancaman kekerasan. Pelakunya

merupakan orang-orang terdekat korban, baik keluarga, tetangga dan kerabat yang usianya terpaut jauh dengan korban yang seharusnya melindungi anak-anak tersebut, selain itu ada juga anak yang mengalami kekerasan seksual dikarenakan hubungan pacaran dengan janji akan dinikahi.

Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Apabila tindak pidana pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana.

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah diantaranya keluarga yang tidak harmonis, keadaan dimana istri sedang menstruasi, adanya faktor ekonomi serta rendahnya denda adat yang

di tetapkan di daerah setempat[225] Anak sangat perlu untuk dilindungi. Hal ini dikarenakan anak merupakan penerus generasi bangsa, di tangan merekalah masa depan Bangsa Indonesia dipertaruhkan dan secara kodrat masyarakat memiliki sifat yang lemah sehinga harus terlindungi.[226]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A disebutkan bahwa, Pelindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. Rehabilitasi sosial;
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Seperti bahasan di atas, aturan perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara

[225] Arina Mawardi dan Nursiti, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang). *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No.4 November 2020, hlm.668.

[226] Gede Nyoman Gigih Anggara, Made Subawa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan, *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 07, No. 05, November 2018, hlm.1-14

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak diatur dalam Pasal 59A yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
b. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melalui:

a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. Pemisahan dari orang dewasa;

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabak dan derajatnya;
f. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
g. Pemberian advokasi sosial;
h. Pemberian aksesibiitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
i. Pemberian pendidikan;
j. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
k. Pemberian hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan sangat diperlukan sinergi dari semua elemen baik pemerintahan, aparat penegak hukum, lembaga, dan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik.

5. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam penegakan hukum, perlindungan menjadi suatu hal yang sangat diharapkan untuk didapatkan oleh korban atau pun saksi dalam tindak pidana. Perlindungan dapat menjadi upaya bagi pemenuhan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan aturan perundang-undangan.[227]Perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh para Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan rasa aman baik fisik ataupun mental kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, teror, ataupun kekerasan dari para pelaku tindak pidana.

Landasan bagi perlindungan saksi dan korban tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mana dirumuskan: "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD; dan Negara Indonesia adalah negara hukum*". Payung hukum lainnya terkait perlindungan saksi dan korban dituangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya aturan tersebut dapat terlihat bahwa di Indonesia pemerintahan telah berjalan untuk melayani setiap kepentingan bagi setiap masyarakat. Sehingga dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dilakukan

[227] Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016, hlm.1.

secara komprehensif, konsisten, dan sistemik agar dapat terjaminnya kepastian dalam memberikan perlindungan untuk setiap warga negara.[228]

Kedudukan dari saksi dan korban sendiri dalam suatu kasus mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang sah karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Hal ini tentu membuat keberadaan saksi korban dalam proses persidangan harus bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Namun seringkali keberadaan saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Melalui aturan perundang-undangan tersebut dilanjutkan dengan dibentuknya sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi perlindungan saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK termasuk ke dalam lembaga yang disebut sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS) di mana lembaga ini berada di luar struktur pemerintahan serta memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

[228] Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan* Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.212.

yang berlaku.[229] LPSK memiliki kewajiban untuk melindungi korban yang mengalami kejahatan seksual baik secara visik maupun secara verbal. Selain itu, LPSK juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman terhadap korban dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar.

Korban biasanya mengalami penderitaan baik fisik, psikis, maupun ekonomi bahkan sosial yang diakibatkan oleh suatu perbuatan. Definisi korban dalam peraturan ini adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban berhak atas:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berekenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
d. Mendapat penerjemah
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan

[229] Ismadi Ananda, *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*, PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, Jakarta, 2013, hlm.46.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
i. Mendapat identitas baru
j. Mendapatkan tempat kediaman baru
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
l. Mendapat nasihat hukum dan/atau
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengakomodir harapan untuk dapat terciptanya rasa aman dalam memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan kepada korban dan/atau saksi. Meskipun perwujudan rasa aman pada realitanya bisa saja tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut membuat korban cenderung lebih memilih untuk diam.[230] Maka dari itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan keberpihakan kepada masing-masing posisi.

6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan informasi, kekerasan seksual dapat terjadi dengan lebih variatif.

[230] Maria Novita Apriyani, Implementasi Restitusi Bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni 2021, hlm.3.

Macam bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya terjadi dengan adanya sentuhan fisik namun juga dapat melalui media komunikasi berbasis daring. Apapun bentuk tindakannya, tindak pidana kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap korban, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Tidak jarang pula korban kekerasan seksual dapat menjadi pelaku kekerasan seksual nantinya. Urgensi hukum yang mengatur dengan detil terkait hal ini sangatlah diperlukan.

Untuk mengakomodir hal tersebut selain Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), juga diakomodir dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fungsi hukum adalah untuk menjamin keteraturan hidup bermasyarakat yang menyebabkan seseorang hidup dalam kepastian sehingga bermuara kepada keadilan[231]. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menjadi penguat implementasi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis teknologi.

[231] Magdakena Sarah Novita Girsang dan Rahayu Subekti, Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 3. 2022, hlm.518

Faktor-faktor penyebab dari terjadinya tindak kekerasan seksual di era modern ini terjadi karena kurangnya mawas diri dan sifat bijak dari pengguna terhadap pengaruh teknologi. Akan selalu ada peluang untuk pelaku mencari celah dalam melakukan aksinya. Tindak pidana kekerasan seksual terjadi didukung oleh adanya peluang untuk melakukan tindak pelecehan seksual dan terdapatnya kekurangan dalam proses penegakkan hukum pidana pelecehan. Maka dari ini hukum diperlukan sebagai perlindungan untuk warga negara agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. [232] Kekerasan seksual dapat juga terjadi di ranah institusi, salah satunya perguruan tinggi.

Di dalam lingkungan pendidikan, untuk mencegah dan menanganinya, telah dibentuk Peraturan Menteri Pendidikan,

[232] Riyan Alpian, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *Jurnal Lex Renaissnce*, Vo l7 No.1 Januari 2022. hlm.1.

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi wajib untuk melakukan penanganan kekerasan seksual yang dapat dilakukan melalui:

1. Pendampingan

   Pendampingan diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus dengan persetujuannya dalam bentuk konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan sosial dan rohani.

2. Perlindungan

   Perlindungan diberikan dengan memberikan jaminan keberlanjutan menyelesaikan pendidikan/pekerjaan, kerahasiaan identitas dan informasi, perlindungan dari ancaman fisik dan non-fisik dari pelaku, perlindungan sikap APH yang merendahkan, perlindungan korban/pelapor terhadap tuntutan pidana dan gugatan perdata, dan perlindungan keamanan dari ancaman atas kesaksian yang diberikan.

3. Pengenaan sanksi administratif;

   Sanksi ringan berupa teguran tertulis dan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan, Sanksi ringan berupa pemberhentian sementara dari jabatan dan pengurangan hak

sebagai mahasiswa, dan Sanksi berat berupa pemberhentian sebagai mahasiswa dan jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

4. Pemulihan korban

   Pemulihan korban berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial dan Rohani yang dapat melibatkan dokter/tenaga kesehatan, konselor, psikolog, tokoh mayarakat, pemuka agama, dan/atau pendamping lain sesuai dengan kebutuhan korban dengan tidak mengurangi hak pembelajaran.

Selain itu untuk menjaga keterlaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam perguruan tinggi perlu dibentuk Satuan Tugas yang terdiri dari Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang bertugas untuk memfasilitasi pemulihan terhadap korban sesuai dengan persetujuan korban.

B. Eksistensi Pancasila Dan Penggunaannya Sebagai Dasar Implementasi Undang -Undang No. 12 tahun 2022

Pancasila sebagai nilai-nilai fundamental Bangsa Indonesia yang lahir dari rahim ibu pertiwi Indonesia memiliki 5 (lima) nilai dasar antara lain Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Kebijaksanaan/Perwakilan dan Keadilan Sosial. Kelima nilai tersebut tidaklah

berdiri sendiri-sendiri akan tetapi berpaut satu sama lain menghadirkan kesatuan yang bersumber pada nilai utama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan jalannya penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan sasaran menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur melalui suatu tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yuridis konstitusional, mengingat Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia termasuk melandasi tatanan hukum yang berlaku. Artinya, dalam setiap langkah dan tindakandari aparat pemerintah negara yang ada, seperti Presiden, Para Menteri, dan Pejabat Negara yang lain termasuk DPR/MPR seharusnya selalu mengingat dan mempertimbangkan nilai -nilai luhur yang ada dalam sila -sila Pancasila agar dapat mencerminkan kepribadian dan budaya bangsa yang akan menjadi panutan bagi rakyat pendukungnya. Yaitu, penduduk dan warga negara sehingga terdapat keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tegaknya tatanan hukum seperti yang diharapkan bersama.

Tentang hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila perlu ditengarai makna dan arti dari setiap sila Pancasila secara hakiki agar kita mendapatkan gambaran tentang inti arti pancasila yang semuanya akan sangat berkaitan hal equal dengan uraian selanjtnya. Maka, sudah tepat hanya lima sila itu yang

dimaksud dalam dasar filsafat negaras sebagai inti kesamaan dari segala keadaan yang beraneka warna itu dan juga telah mencukupi, dalam arti tidak ada lainnya yang tidak dapat dikembalikan kepada salah satu sila dari Pancasila.

Pancasila bila dikaitkan dengan sistem hukum maka Pancasila adalah ruh dari setiap elemen sistem hukum yang dibangun. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa proposisi dasar dari hakikat sistem hukum adalah tuntutan –tuntutan dapat menentukan kandungan isi. Sehingga hukum merupakan respon atas tekanan luar dengan cara tertentu yang mencerminkan kehendak dan kekuatan-kekuatan sosial yang mengerahkan tekanan tersebut. Sehingga secara tegas Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa output hukum adalah apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atas tuntutan sosial.[233] Salah satu bentuk dari output tersebut adalah setiap rancangan Undang-Undang yang diloloskan di samping bentuk output-output lainnya

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

   Ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah Pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa/yang Maha Tunggal, tiada sekutu; Esa dalam Dzat, sifatnya, perbuatannya. jadi Ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung Pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta.

[233] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2009, hal. 4-5

Dalam negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) ditegaskan meskipun bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, melainkan adalah negara beragama. Bukan negara agama karena tidak menerapkan hukum agama tertentu sesuai dengan hukum positif bukan pula negara sekuler yang memisahkan uraian negara dan uraian agama, sedangkan sebagai negara beragama dimaksud bahwa NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa termasuh seluruh penyelenggara negara (MPR, DPR dan Pemerintah).

Pengembangan filsafat hukum nasional sebagai harus diarahkan menjadi filsafat hukum Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum nasional mempunyai sifat imperatif yang tidak saja dijadikan dasar dan arahan pengembangan filsafat hukum nasional kita, melainkan sekaligus juga menjadi acuan dalam menyusun, membina, dan mengembangkan filsafat hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasilaitu sendiri. Adanya nilai ke-Tuhanan juga membuat apapun yang kita lakukan haruslah berasal dari tuntunan Tuhan dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan.[234]

Nilai ke-Tuhanan adalah nilai yang suci dan wajib dijaga di Indonesia. Indonesia sebagai negara berke-Tuhanan tidak boleh memiliki perilaku dan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang

[234] Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Penerbit Pustaka Magister, Jakarta, 2015, hlm. 12

Tuhan kehendaki yang sudah tertulis dalam kitab suci agama masing-masing. Namun pada perkembangan zaman nilai-nilai kesucian ke-Tuhanan ini seperti terkikis akibat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ketetapan Tuhan, salah satunya adalah perbuatan pornografi.[235]

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memilik potensi berpikir, rasa, cipta, dan karsa karena berpotensi menduduki (memiliki) martabat yang tinggi. Dengan akal budinya manusia berkebudayaan dan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang dan otoriter.

Beradab berasal dari kata adab, memiliki arti budaya yang telah beradab dalam kehidupan manusia. Jadi beradab berarti berkebudayaan yang lama beradab-adab, bertata kesopanan, berkesusilaan atau (bermoral) adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, terhadap alam dan sang pencipta.

[235] Nila Arzaqi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Refleksi Hukum*, Volume 2 Nomor 2, April 2018, Hlm. 181-192

Dengan memahami sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa semua orang adalah makhluk yang beradab dan mempunyai keadilan yang sama di mata Tuhan. Dengan kata lain, semua orang adalah sama, laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya, tinggi atau tidak. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan atau politik tidak diperbolehkan di negara kita.

3. Sila Persatuan Indonesia

Persatuan, berasal dari kata satu, berarti utuh dan tidak terpecah belah, mengandung bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam yang bersifat kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional juga persatuan segenap unsur negara kesatuan republik Indonesia dalam mewujudkan secara nyata bhenika tunggal ika yang meliputi wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam kesatuan yang utuh selain itu, persatuan bangsa yang bersifat nasional mendiami seluruh wilayah Indonesia, bersatu menuju kehidupan bangsa yang berbudaya, bebas dalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, menuju terbentuknya suatu masyarakat madani. Nilai kesatuan dapat diterapkan dengan rasa toleransi, gotong royong, rasa saling memiliki sebagai satu kesatuan. Hukum harus dapat dijadikan sebagai pemersatu tujuan, nilai dan jiwa masyarakat.

Pemahaman bahwa fitrah manusia adalah bermasyarakat atau bernegara, sehingga satu sama lain anggota masyarakat harus menjaga

eksistensinya sebagai anggota suatu masyarakat bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Polisi dan masyarakat adalah satu kesatuan sebagai warga bangsa. Konsep persatuan Indonesia ini mengandung nilai kemanfaatan manusia satudengan yang lainnya sebagai sebuah persatuan masyarakat yang bermartabat, yang mempunyai nilai kebangsaan dan nilai kemanusiaan.[236]

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam Permusyawaran Perwakilan

Kerakyatan, berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam diwilayah tertentu. Kerakyatan, berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat dan berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah). Hikmah kebijaksanaan, berarti penggunaan pikiran (ratio) yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan, kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan artinya suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat). Perwakilan, artinya suatu sistem dalam

[236] Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 3, Tahun 2020, hlm. 359-372

arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut serta rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain, dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.

Kedudukan sila IV di antara sila-sila lain dicirikan oleh sifat hierarkis-piramisal. Sila IV adalah kerakyatan yang berkeadilan sosial, sekaligus ia merupakan kerakyatan yang basisnya adalah Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Artinya, kerakyatan itu pertama-tama disadari oleh Ketuhanan, lalu kemanusiaan kemudian oleh persatuan. Tetapi, kerakyatan yang sama menjiwai sila keadilan sosial. Kedudukan sila IV bisa dikatakan sebagai sila yang didasari oleh sila Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, tetapi sekaligus juga ia ikut mendasari sila keadilan sosial. Kemanusiaan itu bersangkut erat dengan Ketuhanan dan tujuan hidup.[237]

5. Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial, berarti keadilan yang berlaku dimasyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia, artinya setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam diwilayah Republik Indonesia sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri. Jadi, setiap bangsa Indonesia

[237] Osbin Samosir (et. al), Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Tinjauan Filosofis Atas Demokrasi Dari Sila IV Pancasila, *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 53-63

mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial dan kebudayaan.

Nilai keadilan ini diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki rasa keadilan dan kesetaraan serta dalam pelaksanaannya dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah, serta pelaksanaan badan Peradilan diharapkan dalam penerapannya dilaksanakan dengan setara dan adildan tidak membedabedakan. Walaupun bentuk keadilan dapat berbeda tergantung dari perspektif yang dilihat.

C. Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Kekerasan seksual ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan pekerjaan, hingga lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan sendiri kekerasan seksual terjadi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kekerasan seksual seringkali menimpa kaum perempuan. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi kepada perempuan dewasa saja, namun juga menimpa anak-anak di bawah umur. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan kaum perempuan sebagai makhluk yang lemah serta lebih

rendah dari laki-laki.[238] Kekerasan seksual bisa dilakukan siapa saja, bahkan mirisnya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi dan menjadi panutan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yakni sekitar 7.191 kasus. Pada dasarnya kekerasan seksual bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut intinya menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia.

Maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, maka diperlukan payung hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 April 2022. Undang-undang tersebut telah melalui proses yang panjang hingga disahkan oleh DPR. Dengan adanya undang- undang ini menjadi angin segar bagi masyarakat terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memiliki beberapa tujuan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 3

[238] Alpian, R. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 2022, hlm 69–83.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan bahwa substansi undang-undang ini bertujuan untuk:

a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
e. Menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan langkah positif dari pemerintah terkait penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang kian bertambah di Indonesia. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penting karena dalam Kitab-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai sumber hukum pidana, tidak mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu, undang-undang ini terdapat beberapa pembaharuan mengenai hukum pidana.

UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara rinci mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana kekerasan seksual. Dalam undang-undang ini, terdapat 9 kategori tindak pidana kekerasan seksual, meliputi pelecehan seksual tanpa sentuhan fisik, pelecehan seksual dengan sentuhan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkwainan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Tiap jenis kekerasan seksual tersebut dikenakan sanksi yang beragam, termasuk di dalamnya terdapat hukuman penjara atau kurungan, dan juga denda. Sanksi pokok ini kesemuanya

disesuaikan dengan tindak pidana yang terjadi dan juga dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Berlakunya Undang-undang ini diharapkan dapat menghapus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dengan angka kasus yang tidak sedikit. Pengaturan yuridis dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini Pertama, terkait keterbatasan instrumen hukum, dalam regulasi KUHP hanya mencakup 2 hal, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Sementara, dalam Undang-undang TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori dengan definisi yang lebih luas dan mampu lebih menjerat pelaku yang dimana termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undangundang TPKS. Kedua, terkait tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual menunjukkan tren meningkat dan meningkat signifikan terutama pada perempuan dan anak. Ketiga, Undang-undang TPKS memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi serta hak-hak yang telah diatur dalam Undang-undang TPKS yang masing-masing telah diatur dalam Undang-undang ini. Selain itu pelaku kekerasan seksual diberikan rehabilitasi agar tindakan kekerasan seksual tidak kembali terjadi.[239]

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berdasarkan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

[239] Valentina Sagala, 2022. *100 Taya Jawab Seputa Kekerasan Seksual*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Hlm 5

Kekerasan Seksual (TPKS), menyatakan bahwa: ‘’Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana di atur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya memili fungsi untuk menjaga dan melindungi hak-hak warga Negaranya, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil dan mengatur jalannya pemerintahan Negara. Adanya peraturan lanjutan yang mengatur tentang kekerasan seksual baik Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah karena regulasi yang sebelunya seperti KUHP, Undang-undang PKDRT dan Undangundang lain tentang kekerasan seksual belum bisa mengakomodasi tindak pidana kekerasan seksual yang setiap harinya meningkat signifikan dan belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga kasus kekerasan seksual masih marak terjadi. Hal tersebut yang mengakibatkan lahirnya Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang merupakan suatu upaya Negara Indonesia dalam melindungi hak warga Negaranya dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana terutama pada kekerasan seksual dan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual tejadi lagi.

Mengenai penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual apapun jenis tindak pidana kekerasasn seksual yang telah disebutkan dalam

Undangundang TPKS telah diatur dalam pasal 23 Undang-undang TPKS yang menyatakan bahwa: “perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaiaan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang”.[240]

Artinya tidak ada toleransi lagi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, selama itu merupakan tindak pidana kekerasan seksual maka penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak bisa dengan mediasi, musyawarah atau mufakat atau penyelesaian dengan cara kekeluargaan di luar pengadilan kecuali terhadap pelaku dan/atau korban anak. Hal ini telah di perjelas dalam Undang-undang TPKS dalam pasal 23 Undang-undang No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-undang TPKS ini tidak lepas dari permasalahan sosial yang muncul dikalangan masyarakat seperti pernikahan paksa karena kekerasan seksual yang dialami korban, kasus kekerasan seksual yang tidak pernah berhenti dan terus memakan korban hingga usia anak dan menimbulkan trauma mendalam yang menyebabkan gangguan psikislogis yang dialami koban.

Pada Pasal 17 UU TPKS juga mengatur mengenai rehabilitasi bagi pelaku TPKS. "Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi," begitu bunyi Pasal 17 Ayat (1) UU TPKS.

[240] Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, No. 12 Tahun 2022, Pasal 23.

Bentuk rehabilitasi tersebut diatur di dalam Pasal 17 Ayat (2), yakni berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. “Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,” bunyi Pasal 17 Ayat (3) aturan tersebut.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS dipaparkan ada sembilan jenis perbuatan yang tergolong sebagai kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, dan pemaksaan kontrasepsi. Selain itu pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, sampai persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. belum diaturnya mekanisme pemberian dan pelaksanaan rehabilitas kepada pelaku kekerasan

seksual pada Pasal 17 UU TPKS. Melihat bahwa pemberian tindakan rehabilitasi pada Pasal 17 UU TPKS berupa sanksi tindakan maka sesuai yang disebutkan pada KUHP, apabila hakim menjatuhkan sanksi pidana pokok bersamaan dengan tindakan maka hakim wajib menentukan jenis, tempat, jangka waktu dan bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan dan dilaksanakan. Namun butuh waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan untuk menerbitkan aturan pelaksana, maka dari itu pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini belum mencerminkan nilai keadilan di dalam pembentukan Undang-Undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki rasa keadilan dan kesetaraan serta dalam pelaksanaannya dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah.

BAB IV

KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KERANGKA REHABILITASI SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Kekerasan seksual terjadi di seluruh dunia yang dimana kekerasan seksual tersebut dapat dialami oleh anak, remaja, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang di dalamnya terdapat berbagai unsur tindakan kriminal lainnya seperti ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik.[241] Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat memberikan dampak bagi korbannya, dampak dari kekerasan seksual yang diberikan dapat berupa fisik, psikologi, maupun sosial. Jejak dari perbuatan pelaku kekerasan seksual bagi korban bukan hanya dapat dilihat secara fisik yaitu berupa luka, lebam pada beberapa bagian tubuh, akan tetapi dapat terlihat pula dari sisi psikologis yaitu berupa trauma mental atau ketakutan kepada seseorang.[242] Dari hal tersebut maka pelaku kekerasan seksual sangatlah wajar apabila dijatuhi hukuman penjara, guna memberikan efek jera dan

[241] Kristi Purwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. (Jakarta: Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006, hlm 70.

[242] Esmu Diah Purbararas, "Problema Traumatik: Kekerasan Seksual pada Remaja", *Journal of Social Science and Teaching Ijtimaiya*, Vol. 2, No. 1, 2018: hlm 65

penghukuman atas apa yang telah mereka perbuat kepada korban kekerasan seksual.

Meskipun akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual ini akan sangat membuat penderitaan berkepanjangan bagi korban, namun tampaknya tindakan pidana ini semakin hari justru semakin bertambah baik dengan pelaku yang mengulang perbuatan yang sama ataupun pelaku baru lainnya.

Pemidanaan penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sepertinya perlu ditinjau ulang, mengingat pelaku dari tindak pidana ini dapat mengulang perbuatan yang sama atau setidaknya dilakukan secara berkepanjangan sehingga pelakunya terbiasa melakukan perbuatan ini. Berbagai tindakan perlu dioptimalkan bagi pelaku kekerasan seksual yang pada akhirnya bukan hanya memberikan efek jera namun juga pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korbannya. Berbagai tindakan itu dapat berupa pembinaan, perawatan ataupun pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) salah satunya melalui upaya rehabilitasi.[243] Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari tindakan yang dapat diberikan dengan tujuan pemulihan dan pengobatan bagi pelaku kekerasan seksual. Pembinaan bertujuan untuk melakukan rehabilitasi yang sejalan dengan konsep baru tentang fungsi hukuman, yang tidak lagi menitikberatkan pada pengurungan (penjara), melainkan berfokus juga pada upaya untuk memulihkan dan mengintegrasikan pelaku kejahatan. Hal ini

[243] Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Respublica* 21 (2), 2022: hlm 162

bertujuan agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka, mengindari pengulangan tindak pidana, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, serta masyarakat secara umum. Selain itu tujuan pembinaan adalah agar mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi negara dan bangsa setelah diberikannya penghukuman tersebut.

UU TPKS secara rinci mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana kekerasan seksual. Dalam undang-undang ini, terdapat 9 kategori tindak pidana kekerasan seksual, meliputi pelecehan seksual tanpa sentuhan fisik, pelecehan seksual dengan sentuhan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkwainan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Tiap jenis kekerasan seksual tersebut dikenakan sanksi yang beragam, termasuk di dalamnya terdapat hukuman penjara atau kurungan, dan juga denda. Sanksi pokok ini kesemuanya disesuaikan dengan tindak pidana yang terjadi dan juga dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Substansi hukum pada dasarnya merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Substansi hukum dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakupi keputusan yang dikeluarkan maupun aturan baru yang telah disusun. Substansi hukum juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the book*).

Selain pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual, pada Pasal 17 UU TPKS juga menyebutkan terkait pemberian tindakan berupa

rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dimana pada ayat 1 disebutkan bahwa selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat diberikan tindakan berupa rehabilitasi. Adanya pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual merupakan terobosan terbaru dalam suatu aturan hukum. Namun, pemberian tindakan berupa rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual di dalam UU TPKS belum mempunyai kejelasan, pemberian tindakan rehabilitasi di dalam suatu aturan hukum harus mempunyai posisi yang jelas. Apakah pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual merupakan suatu sanksi atau berupa hak yang jika telah diklasifikasikan secara rinci maka akan terdapat konsekuensi hukum yang berbeda secara signifikan.

Mengingat pada undang-undang ini terdapat sembilan kategori kekerasan seksual yang telah diatur. Permasalahan lainnya adalah pemberian tindakan berupa rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual di dalam Pasal 17 dari UU TPKS, tidak dijelaskan mengenai mekanisme pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual dan pelaksanaan pemberian tindakan rehabilitasi dalam undang-undang tersebut. Sejalan dengan hal ini, ketetapan atas lembaga yang nantinya berwenang dan berkewajiban melaksanakan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual juga belum secara rinci diatur dalam undang-undang ini.

Pemberian sanksi untuk kejahatan seksual perlu diperhatikan dengan seksama dari segi tujuan dikarenakan penjatuhan sanksi merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pemidanaan, dan kejahatan seksual merupakan

salah satu kejahatan yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan seseorang.[244] Pengaturan tertulis yang menjelaskan dengan lengkap pembagian sanksi pidana dan juga tujuan maupun pedoman pemidanaan hingga saat ini masih diatur secara terperinci oleh KUHP. Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan dan mengingat pemberlakuan pidana harus berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai pada akhir dari pemidanaannya. Pemberlakuan pidana yang tidak didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan suatu instrumen hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.[245]

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tergolong undang-undang yang baru dan sudah berlaku sejak diundangkan, namun banyak pertanyaan terkait pelaksanaan undang-undnag tersebut, dimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak menyebutkan pelaku kekerasan seksual yang bagaimana yang dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya, ditambah belum adanya aturan pelaksanannya yang akhirnya akan menimbulkan kendala dalam penerapannya.

KUHP terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya telah menawarkan penggunaan sistem dua jalur atau *double track system*.[246] Suatu

[244] Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Respublica* 21 (2), 2022: hlm. 162,

[245] Noveria Devy, Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 3, no. 2, 2021, hlm. 217-227,

[246] Sulis Setyowati, "Efektivitas Double Track System atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 203-212,

sanksi pidana akan lebih menekankan unsur pembalasan/penderitaan yang sengaja diberikan dan dibebankan kepada pelaku pidana. Sedangkan tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan dan pembinaan atau perawatan kepada pelaku pidana, yaitu dengan fokus yang berarah pada upaya untuk memberi pertolongan kepada pelaku pidana.[247]

B. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum diartikan sebagai kerangka atau rangka yang memberi bentuk dan batasan-batasan pada sistem hukum. Unsur struktur hukum tersebut, terdiri dari badan eksekutif (Presiden dan pembantu-pembantunya), kemudian legislatif (Komisi, Pansus, Pamus, badan legislatif), dan yudikatif (lembaga peradilan, Kepolisian, dan Kejaksaan).[248]

Hukum bukan sekadar peraturan perundang-undangan, tetapi justru melekat erat di dalam perilaku manusia itu sendiri. Tidak akan ada artinya peraturan yang bagus dan sempurna apabila moral para pelaku dan penegak hukum tidak lebih baik dari masyarakat. Terlebih apabila aturan hukum yang buruk dan tidak berkepastian akan menyebabkan penegak hukum kesulitan mencari formula terbaik dalam implementasi penegakan hukum tersebut.

Untuk memudahkan pelaksanaannya, kejahatan kekerasan seksual sebaiknya dirumuskan secara tegas dan terang. Ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga masih sangat bergantung kepada

[247] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 204.
[248] Wahju Prijo Djatmiko, *op.cit.*, hal. xxiii-xxiv.

persepsi dan kemampuan individu petugas hukum untuk menindak lanjuti masalah ini.[249]

Pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 17 UU TPKS ada beberapa ketentuan yang masih perlu untuk dibahas terkait kejelasannya. Pada Pasal 17 UU TPKS tidak terdapat klasifikasi-klasifikasi pelaku kekerasan seksual yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi. Atas dasar hal tersebut, dalam hal penentuan pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual, hakim yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual pada akhirnya tidak mempunyai landasan dalam hal pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual. Namun untuk menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual hakim dapat mempertimbangkan bukan hanya melihat pada tindak pidana yang telah dilakukan seseorang, melainkan juga melihat pada aspek individu pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual. Karena pada dasarnya, tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang dapat juga didasari oleh adanya penyakit kelainan seksual yang berada dalam diri si pelaku sehingga pelaku memerlukan rehabilitasi guna untuk memberikan keseimbangan antara hukuman dan kesempatan untuk memperbaiki diri bagi pelaku tersebut.

Selanjutnya, yaitu belum diaturnya mekanisme pemberian dan pelaksanaan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual pada Pasal 17 UU

[249] Ratna Batara Munti, The Voice: Sejumlah Polisi Tolak Gunakan UU TPKS, Tantangan Berat Penanganan Korban, diakses dalam https://www.konde.co/2023/01/the-voice-sejumlahpolisi-tolak-gunakan-uu-tpks-tantangan-berat-penanganan-korban-kekerasan-seksual.html/,

TPKS. Melihat bahwa pemberian tindakan rehabilitasi pada Pasal 17 UU TPKS berupa sanksi tindakan maka sesuai yang disebutkan pada KUHP, apabila hakim menjatuhkan sanksi pidana pokok bersamaan dengan tindakan maka hakim wajib menentukan jenis, tempat, jangka waktu dan bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan dan dilaksanakan. Jika melihat sekarang belum adanya rujukan lebih lanjut untuk pemberian dan pelaksanaan tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual maka sangat diperlukannya aturan pelaksana sebagai panduan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual. Namun butuh waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan untuk menerbitkan aturan pelaksana, maka dari itu pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pentingnya pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, dimana rehabilitasi tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk menyadarkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual, mencegah keberulangan kekerasan seksual, dan mengintergrasikan pelaku secara sosial untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat apabila pelaku bebas dan kembali ke masyarakat.

Berpijak pada kelemahan-kelemahan struktur hukum ini, maka perlu diwujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan demikian, penegak hukum yang tidak dapat men- jalankan undang-undang sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam

undang-undang, akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya, sehingga akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh adanya 3 (tiga) aspek, yakni, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Mengacu kepada budaya hukum/legal culture, bekerjanya suatu sistem hukum dalam masyarakat (*law in action*), maka tidak akan terlepas adanya pengaruh dari aspek nilai dan sikap, yang memberi pemahaman tentang bekerjanya sistem hukum itu.[250]

Budaya hukum merupakan sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral, dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat. Sikap dan nilai sosial yang mengacu pada bagian-bagian yang ada dalam kultur umum, yaitu berupa kebiasaan, opini masyarakat, cara bertindak, dan berpikir yang mengarahkan pada kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat tersebut.

[250] Antoni, Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif, dalam *NURANI*, Vol. 19, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Desember 2019, hal. 241.

Budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.[251]

Masyarakat perlu terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan sesksual, sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam memahami persoalan tindak pidana kekerasan seksual, jadi yang dimaksud kekerasan seksual adalah tindakan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa izin orang tersebut atau korbannya, dimana dalam hal ini ada unsur paksaan yang dilakukan oleh perlaku terhadap korbannya.

Kekerasan seksual umumnya terjadi kepada perempuan dan anak, namun pada kenyataannya kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan dan anak saja, akan tetapi juga terjadi kepada pria, walaupun kekerasan sesksual yang korbannya pria sangat jarang terjadi. kebanyakan kekerasan seksual yang korbannya pria egan untuk mengungkap kekerasan seksual yang menimpa dirinya dikarenakan malu dan merasa akan sulit untuk membuat orang lain percaya percaya kepada mereka.[252]

Agama islam juga dengan jelas dan terang melarang tindakan kekerasan seksual kepada siapapun, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: "… Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan

[251] Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 156.

[252] M Yantzi, *Kekerasan Seksual dan pemulihan*, (Jakarta: Gunung mulia, 2009), hlm. 51-52. 6

pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." (QS. An-Nur: 33).

Kekerasan seksual yang terjadi saat ini tergolong sangat tinggi dibandingan dengan kasus lainnya, banyak ragamnnya kondisi seseorang membuat dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan juga berbeda-beda, bahkan dalam satu kasus/*case* yang sama dampak terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dapat berbeda antara satu korban dengan korban yang lain, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti latar belakang Pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, karakter kepribadian masing-masing korban, dan sudut pandang dari korban sendiri tentang tindak pidana kekerasan seksual itu seperti apa.

Lahirnya UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menjadi pro dan kontra, mengingat baru kali ini ada pelaku kejahatan seksual yang dapat dikenakan rehabilitasi selain pengguna narkotika dan tindak pidana yang pelakunya anak. Budaya hukum di dalam masyarakat sekarang ini, bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dihukum berupa penjara, padahal penting juga pelaku untuk direhabilitasi agar saat pelaku bebas dari penjara dia tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam penjatuhan dan pelaksaan pemidanannya tidak hanya berfokus pada pembalasan saja sesuai dengan teori pemidanaan yaitu Teori Absolut (Pembalasan/Retributif) dengan tujuan agar memberikan efek jera, namun penjatuhan dan pelaksaan pemidanan juga harus memberikan pelatihan (mendidik narapidana) agar para pelaku kejahatan dapat kembali berperan

secara utuh dan baik di dalam keluarga dan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sesuai dengan Teori Penangkalan/ Relatif/Nisbi dimana tujuan pemidanaan lebih kepada melakukan upaya mendidik pelaku kejahatan dengan harapan pelaku kejahatan tersebut dapat kembali menjadi orang yang baik

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KERANGKA REHABILITASI BERBASIS KEADILAN PANCASILA

A. Perbandingan Hukum di Berbagai Negara

1. Australia

Dalam peraturan perundang-undangan Australia terhadap pelaku kekerasan seksual dilakukan upaya rehabilitasi. Kekhawatiran terhadap pengulangan tindak pidana serupa (*residivise*) menjadikan peraturan perundangan di Australia secara ketat mengaturnya. Salah satu metode yang digunakan disana adalah *Multi Sistemic Teraphy* (MST) dengan model perawatan yang berbasis keluarga dan komunitas untuk memberikan terapi terhadap permasalahan perilaku seksual menyimpang. MST menggandeng keluarga, teman sebaya, teman sekolah dan masyarakat untuk bekerjasama memberikan perubahan perilaku yang positif terhadap pelaku dan meningkatkan perilaku prososial. Ada juga beberapa program pelayanan dan perawatan serta pendampingan terhadap pelaku yang saat ini berkembang disana. Diantaranya *The Male Adolescent Program for Positive Sexuality* (MAPPS), *New Street Adolescent Services in New South Wales and the Mary Street Adolescent*

Sexual Abuse Prevention Program in South Australia dan The Griffith Youth Forensic Service.[253]

Magistrates Court Act 1989 (Vic) s 4R membuat daftar kejahatan seksual apa saja yang dapat diadakan upaya rehabilitasi. Pendekatan kekeluargaan dan humanis terhadap pelaku kejahatan seksual dalam kategori anak-anak dan remaja dilakukan oleh hakim, penuntut, pembela dan terdakwa dalam ruang sidang yang tertutup. Pengalihan pidana penjara menjadi rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan seksual dalam kategori anak dan remaja merupakan suatu bentuk keadilan restoratif bagi para pihak. Penjatuhan hukuman yang berbeda diberikan apabila kejahatan seksual dilakukan oleh orang dengan kategori dewasa. Pendekatan dengan cara seperti ini juga dilakukan di negara Selandia Baru. Pendekatan rehabilitasi multisistemik yang dilakukan menunjukkan hasil positif dalam mengurangi pengulangan tindak pidana kejahatan seksual. Terobosan pengadilan yang tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi pelaku anak-anak dan remaja namun lebih kepada wadah konseling antara hakim, penuntut umum, pembela dan terdakwa menjadikan penurunan kasus yang signifikan.

South Australia mengadopsi aturan dari pemerintah pusat dalam bentuk *Offenders Rehabilitation Program* yang dikhususkan untuk pelaku atau narapidana di penjara wilayah bagian selatan Australia. Program-program ini membahas faktor-faktor risiko spesifik yang terkait dengan

[253] Bartels, Riddhi Blackley and Lorana. 2018. "*Trends & Issues*," no. 555: 1–15.

pelanggaran kembali dan dirancang untuk membantu pelaku untuk hidup di masyarakat tanpa melakukan pelanggaran kembali. Terdapat juga program khusus untuk tahanan dan pelanggar Aborigin. *The Violence Prevention Program* (VPP) program 10 bulan dengan intensitas tinggi untuk pelanggar yang dinilai berisiko tinggi melakukan tindak kekerasan kembali. *Violence Prevention Programme* (VPP-me) program 12 bulan dengan intensitas tinggi untuk pelanggar yang dinilai berisiko sedang hingga tinggi untuk melakukan tindak kekerasan kembali, yang telah dinilai memiliki disabilitas intelektual atau cedera otak yang didapat. Program Pencegahan Kekerasan Pria Aborigin program 10 bulan untuk pelanggar yang dinilai berisiko tinggi melakukan pelanggaran kembali dengan kekerasan, dan yang diakui sebagai Aborigin dan disesuaikan dengan budaya setempat. Pelanggar Aborigin juga dianggap memenuhi syarat untuk VPP. *The Living Without Violence* Program-program empat bulan dengan intensitas sedang untuk pelanggar yang dinilai memiliki risiko sedang untuk melakukan tindak kekerasan kembali.[254]

Programs for *sexual offenders* juga memberikan kekhusuan terhadap pelaku kekerasan seksual. Diantara program-program tersebut antara lain: *Sexual Behavior Clinic* (SBC) – Program untuk pelaku yang dinilai memiliki risiko sedang hingga tinggi dan tinggi untuk melakukan pelanggaran seksual kembali. Ini adalah program intensitas tinggi dengan

[254] "SA.GOV.AU - Prisoner and Offender Rehabilitation." n.d. https://www.sa.gov.au/topics/rights-and-law/rehabilitation. Diakses 10 Januari 2024

durasi sekitar 10 bulan. *Sexual Behaviour Clinic Moderate* (SBC-mod) Program untuk pelaku yang dinilai berisiko sedang hingga rendah untuk melakukan pelanggaran seksual kembali. Ini adalah program intensitas sedang dengan durasi sekitar empat bulan. *Sexual Behavior Clinic me* (SBC-me) Sebuah program untuk pelaku yang dinilai memiliki risiko pelanggaran seksual sedang hingga rendah, sedang hingga tinggi, dan tinggi, dan yang telah dinilai memiliki gangguan kognitif atau cedera otak yang didapat. Durasi pendampingan dan perawatan selama kurang lebih 15 bulan.

Australia menjadi salah satu negara dengan tujuan pemidanaan yang modern dan humanis. Pemidanaan bukan saja hanya sekedar pembalasan dan efek jera sesaat namun lebih kepada upaya membangun kesadaran dalam diri pelaku supaya tidak melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum kembali. Program-program yang dibangun oleh pemerintah dan lembaga-lembaga independen diluar pemerintah yang ditujukan untuk pencegahan dan pengulangan kembali tindak pidana sangatlah membantu khususnya pelaku untuk memiliki rasa bersalah, memiliki rasa empati kepada korban dan keluarganya serta menumbuhkan sikap prososial sehingga dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan dan masyarakat.

2. Jerman

Pada 2014 sampai dengan saat ini Jerman dibanjiri oleh pengungsi dan pencari suaka. Meningkatnya pencari suaka dan para

pengungsi dari negara-negara lain khususnya yang berkonflik juga meningkatkan kekhawatiran terhadap angka kriminalitas di negara maju tersebut. Penjara di negara Maju seperti Jerman menghabiskan anggaran negara yang sangat besar, seiring dengan bertambahnya jumlah populasi imgran dari negara lain. Sehingga disusun sebuah program yang hemat dan berkelanjutan untuk menekan angka kriminalitas dengan program rehabilitasi di dalam penjara dengan berbagai tindak pidana untuk mencegah pengulangan pelanggaran setelah bebas dari penjara. Statistik mengenai tingkat penahanan/ hunian di dalam penjara ternyata di Jerman menunjukkan angka penurunan sejak 2008 sampai tahun 2020 sebesar 76,2 orang per 100.000 orang (tahun 2020) bila dibandingkan dengan negara eropa lain (UK, Perancis dan Wales).[255] Sistem penjara di Jerman dihadapkan dengan masalah yang kompleks ketika berurusan dengan pelanggar asing. Pertama-tama, sistem pemasyarakatan dan staf harus menyesuaikan diri dengan bahasa yang berbeda dari narapidana berasal dari sekitar 100 negara yang berbeda. Sehingga perawatan di dalam penjara akan menjadi lebih sulit. Di Sisi lain, tanpa berkomunikasi dan memahami bahasa, kehidupan sehari-hari di penjara akan menjadi semakin sulit. Lebih jauh lagi, pengungsi lebih cenderung mengalami trauma daripada narapidana lain, berdasarkan pengalaman yang mereka, saat melarikan diri dari tanah air dan/atau pengalaman perang, kehilangan

[255] "Incarceration Rate in Europe 2020 | Statista." n.d. https://www.statista.com/statistics/957501/incarceration-rate-in-europe/. Diakses 10 Januari 2024

anggota keluarga, menjadi korban kekerasan dan penyiksaan. Hukum Penjara Jerman dari tahun 1977 mendefinisikan dalam pasal 2 tujuan pemenjaraan (*article § 2 the aim of imprisonment*) sebagai berikut:

"Selama pelaksanaan hukuman penjara, narapidana diwajibkan untuk menjalani kehidupan tanpa kejahatan di masa depan (setelah keluar dari penjara). Penjara juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran lebih lanjut".

Di Jerman, perawatan psikologis intensif terhadap narapidana diwujudkan di lembaga terapi sosial khusus (*Sozialtherapeutische Anstalten*) atau di departemen terpisah untuk perawatan di penjara biasa. Sedangkan Lapas Terapi Sosial Mandiri sebanyak 8 Lapas dan Lapas Reguler sebanyak 53. Secara keseluruhan ada sekitar 2.200 tempat untuk perawatan di institusi khusus ini. Hampir 54% narapidana di lembaga-lembaga ini adalah pelanggar seks dan 19% penjahat pembunuhan. Hubungan antara narapidana dan petugas rehabilitasi jauh lebih baik daripada di lembaga reguler, sehingga perawatan yang lebih intensif dapat terwujud. Di Lapas reguler juga ada program pengobatan untuk mengintensifkan resosialisasi, dan terdapat tenaga ahli (psikolog, pekerja sosial). Sehingga sering digunakan program pengobatan standar untuk kelompok khusus seperti pelanggar seksual atau pelaku kekerasan. Menurut Woosner, residivisme pelaku kejahatan seksual relatif terlalu kecil namun hal ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa implikasi dari kejahatan seksual terhadap korban akan sangat menghancurkan.

Penjara jangka panjang atau penahanan seumur hidup hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang sangat berbahaya. Penanganan pada kejahatan seksual, pelaku dan rehabilitasi serta penahanan dapat dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan aspek reintegrasi pelaku dan perlindungan korban.[256]

Narapidana memiliki hak konstitusional untuk mendapat rehabilitasi ("resosialisasi"). Dalam putusan Lebach (*Lebach Judgement*) tahun 1973, sebuah keputusan penting yang menjadi dasar Undang-Undang Penjara 1976 (*Strafvollzugsgesetz [StVollzG]*), rehabilitasi dilihat oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*German Federal Constitusional Court*) sebagai bagian dari jaminan hak-hak narapidana untuk mempertahankan martabat kemanusiaan mereka. Undang-undang Penjara (*The Prison Act*) memuat dua ketentuan penting mengenai hak-hak narapidana: rehabilitasi dan normalisasi, yang terakhir menetapkan bahwa kondisi di dalam Lapas sebisa mungkin harus menyerupai kondisi di luar Lapas. Kedua ketentuan ini telah berkontribusi pada pengembangan dua jenis penjara dalam sistem penjara Jerman: penjara terbuka dan tertutup. Berbagai program rehabilitasi ditawarkan di kedua Lapas tersebut, termasuk program pendidikan, kejuruan, keterampilan hidup, psikososial, terapi dan rekreasi. Selanjutnya, kehidupan di penjara dicirikan sebagai bentuk yang tertata, terkontrol dan terorganisir. Studi

[256] Kury, Helmut. 2018. "*Rehabilitation In Prison German Experiences And What Can Be Done Better*," No. 1: hlm. 19–36.

lebih lanjut mengungkapkan bahwa pekerja sosial secara signifikan mempengaruhi proses dan tingkat rehabilitasi narapidana dan memainkan peran penting dalam keberhasilan reintegrasi mantan narapidana.[257]

3. Norwegia

Residivis dapat diartikan sebagai kambuhnya/ pengulangan kembali perilaku kriminal yang mengakibatkan penangkapan kembali, pemidanaan kembali, dan pemenjaraan kembali seseorang. Residivis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan seseorang sebelum penahanan, lingkungan sosial dan komunitas mereka, peristiwa selama penahanan mereka, dan, bisa dibilang yang paling berdampak, kesulitan menyesuaikan diri kembali ke kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Banyak pelaku tindak pidana yang telah menyelesaikan masa pemidanaan dan dibebaskan dari penjara mengalami kesulitan mencari pekerjaan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan berhubungan kembali dengan anggota keluarga. Residivis dapat mempengaruhi semua orang: pelaku, keluarga mereka, korban kejahatan, penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan dapat mempengaruhi siapa saja dalam suatu komunitas. Jika orang yang sebelumnya dipenjara, dibebaskan dan mengulangi pelanggaran atau melakukan kejahatan baru, maka akan muncul korban baru. Selain itu, masyarakat dengan tingkat residivisme

[257] Osment, Author Lana. 2018. "*The Complexity of Rehabilitation in Open and Closed Prison Setting*." LUND UNIVERSITY

yang tinggi dan negara juga menghadapi beban anggaran yang lebih besar untuk mendanai tingkat populasi penjara yang tinggi.

Tingkat residivisme kriminal di seluruh dunia dilaporkan setinggi 50% dan belum menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sulit untuk membandingkan residivisme antar negara karena definisi hasil residivisme bervariasi dari penangkapan kembali hingga pelanggaran kembali hingga pemenjaraan kembali. Dalam definisi ini, negara-negara berbeda dalam memasukkan pelanggaran ringan, denda, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan lainnya. Selain itu, waktu tindak lanjut (periode setelah pembebasan dari penahanan) tidak konsisten antara dan di dalam yurisdiksi dan bervariasi antara enam bulan dan lima tahun. Salah satu negara di eropa bagian utara selain dikenal sebagai negara paling aman, ramah dan nyaman bagi turis dan warganya.[258] Norwegia juga dikenal sebagai negara dengan tingkat residivis yang rendah yakni sekitar 20% diantara beberapa negara di dunia. Sistem pengamanan di penjara Norwegia berbeda dengan negara lain. Tidak ada tahanan yang mempunyai insiatif membuat kerusuhan/ kekerasan dan menciderai sipir ataupun teman dalam selnya. Tidak ada narapidana yang mempunyai niat melarikan diri dari penjara walaupun di penjara tersebut tidak terdapat kawat berduri, kamera cctv hanya dinding setinggi kurang lebih 7 meter dengan dilengkapi sensor gerakan di setiap sisi dindingnya. Walaupun

[258] "10 Fakta Norwegia, Negara Paling Damai Dan Makmur Di Dunia." n.d. https://www.idntimes.com/travel/destination/ratna-herlina/10-fakta-norwegia-c1c2/1. Diakses 10 Januari 2024

demikian tidak ada niat atau keinginan dari narapidana untuk melarikan diri. Fasilitas di dalam penjara juga tidak kalah nyaman, masing-masing narapidana menempati masingmasing satu sel, dengan toilet, lemari es, dapur, tv dan sofa serta pemandangan hutan.

Pemenjaraan di Norwegia benar-benar dijadikan terapi terhadap narapidana tanpa merampas hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk ke sekolah/ mendapat pendidikan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan akses kesehatan dan beberapa hak-hak lainnya. Bagi pemerintah Norwegia, seorang narapidana juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, mereka juga bisa berbuat salah dan dihukum, namun mereka tetaplah manusia. Di dalam penjara juga para narapidana diberikan program ketrampilan dan keahlian semisal mekanik, juru masak, desain grafis, tukang kayu dan ketrampilan lain sehingga pada saat mereka dibebaskan mereka dapat mandiri dan mencari pekerjaan untuk bisa bergabung dengan masyarakat seperti sediakala. Program "*Daddy in Prison*" juga menjadi salah satu program rehabilitasi dan reintegrasi terhadap keluarga di dalam penjara. Setiap 3 bulan mereka diberikan kesempatan untuk dikunjungi oleh keluarga termasuk anak-anak dan pasangan dan menginap di dalam sel mereka namun tetap mengikuti prosedur dan terdapat tes yang harus dilalui. Peran petugas penjara juga vital untuk mewujudkan rehabilitasi dan program reintegrasi yang berkualitas dan berhasil. Para Petugas dilatih selama 2 sampai 3

tahun (sebagai perbandingan di UK petugas penjara dilatih selama 12 minggu), dengan seleksi yang ketat dan berkelanjutan.[259]

Hukuman maksimum di Norwegia adalah 21 tahun, tetapi undang-undang mengizinkan penahanan preventif, yang merupakan perpanjangan hukuman dengan penambahan lima tahun jika terpidana dianggap sebagai ancaman berkelanjutan bagi masyarakat. Program rehabilitasi berbasis restorative justice di Norwegia menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengurangi angka residivis. Program ini berlaku bagi semua tingkat kejahatan dan pelanggaran dan bagi semua narapidana dengan terlebih dahulu diadakan pendampingan dan tes terhadap mereka. Pencegahan pengulangan tindak pidana dan pelanggaran lainnya di negara Norwegia menjadi salah satu prioritas pemerintah setempat untuk mengurangi angka kejahatan di masyarakat, membuat rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dan warga negara lainnya. Memanusiakan terpidana dengan berbagai fasilitas dan program rehabilitasi tidak menjadikan aspek tanggung jawab terhadap korban menjadi terlupakan. Hukuman penjara merupakan sebuah pembalasan sekaligus menjadi penjeraan terhadap pelaku kejahatan sehingga tidak berulang setelah meraka keluar penjara. Pendampingan dari relawan, petugas penjara yang profesional dan tenaga-tenaga ahli di bidangnya menjadikan suasana di dalam penjara menjadi nyaman sekaligus

[259] "How Norway Turns Criminals into Good Neighbours - BBC News." n.d. https://www.bbc.com/news/stories-48885846. Diakses 10 Januari 2024

menumbuhkan kesadaran atas kesalahan dan juga rasa empaty terhadap korban.

Sistem penjara di negara-negara Skandinavia semakin terbuka yang berakibat pada angka kejahatan menurun, demikian pula jumlah narapidana. Kepercayaan terhadap pemerintah dan sebaliknya dari masyarakat yang kuat, normalisasi (yaitu, konsep berusaha menjaga kondisi dan situasi di penjara mirip dengan kehidupan sehari-hari di luar penjara), keterbukaan, dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam proses rehabilitas. Sangat penting untuk memungkinkan narapidana merasa terhubung dengan dunia luar dan menjamin kebebasan akan beberapa hak-haknya yang semestinya tidak hilang saat mereka dipenjara. Keterbukaan adalah komponen utama dalam sistem penjara Skandinavia. Ketika melihat penjara "mewah" dan "manusiawi" (seperti yang dijelaskan dalam media) yang ditemukan di Skandinavia, terutama di Norwegia dengan penjara di Halden dan Bastoy. Sistem penjara ini sangat berbeda dengan system penjara di negara lain yang menggunakan hukuman mati, dan ruang isolasi khusus. Sistem penjara terutama rehabilitasi terhadap pelaku/ narapidana bersifat progresif dan manusiawi, mendorong kepada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh *The Norwegian Correctional Services*.[260]

[260] Denny, Meagan. 2016. "*Bridges: A Journal of Student Research Norway' s Prison System : Investigating Recidivism and Reintegration*" 10 (10). Hlm 5

Tabel 3 Perbandingan dengan Negara lain

Australia	Jerman	Norwegia	Indonesia
Dalam peraturan perundang-undangan Australia terhadap pelaku kekerasan seksual dilakukan upaya rehabilitasi. Kekhawatiran terhadap pengulangan tindak pidana serupa (*residivise*) menjadikan peraturan perundangan di Australia secara ketat mengaturnya. Salah satu metode yang digunakan disana adalah *Multi Sistemic Teraphy* (MST) dengan model perawatan yang berbasis keluarga dan komunitas	sebuah program yang hemat dan berkelanjutan untuk menekan angka kriminalitas dengan program rehabilitasi di dalam penjara dengan berbagai tindak pidana untuk mencegah pengulangan pelanggaran setelah bebas dari penjara. Statistik mengenai tingkat penahanan/ hunian di dalam penjara ternyata di Jerman menunjukkan angka penurunan sejak 2008 sampai tahun 2020 sebesar 76,2 orang per 100.000 orang (tahun 2020) bila	Program "*Daddy in Prison*" juga menjadi salah satu program rehabilitasi dan reintegrasi terhadap keluarga di dalam penjara. Setiap 3 bulan mereka diberikan kesempatan untuk dikunjungi oleh keluarga termasuk anak-anak dan pasangan dan menginap di dalam sel mereka namun tetap mengikuti prosedur dan terdapat tes yang harus dilalui. Peran petugas penjara juga vital untuk mewujudkan rehabilitasi dan	Saat ini sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai rehabilitasi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual, akan tetapi penerapannya belum berjalan maksimal

untuk memberikan terapi terhadap permasalahan perilaku seksual menyimpang. MST menggandeng keluarga, teman sebaya, teman sekolah dan masyarakat untuk bekerjasama memberikan perubahan perilaku yang positif terhadap pelaku dan meningkatkan perilaku prososial. Ada juga beberapa program pelayanan dan perawatan serta pendampingan terhadap pelaku yang saat ini berkembang disana.	dibandingkan dengan negara eropa lain	program reintegrasi yang berkualitas dan berhasil.	

B. Urgensi Penerapan Rehabilitasi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual semakin marak dan semakin memprihatinkan. Mayoritas kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak-anak. Pelakunya juga dari berbagai kalangan. Mirisnya lagi, kekerasan seksual seringkali terjadi di tempat menimba ilmu seperti sekolah. Negara wajib untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan seksual. Dia menerangkan, saat ini pemerintah telah membuat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Urgensi UU TPKS pertama, terkait keterbatasan instrumen hukum, dalam regulasi KUHP hanya mencakup 2 hal, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Sementara, dalam UU TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori dengan definisi yang lebih luas dan mampu lebih menjerat pelaku.

Kedua, terkait tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual menunjukkan tren meningkat dan meningkat signifikan di masa pandemi Covid-19, terutama pada perempuan dan anak. Ketiga, UU TPKS memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Selain itu pelaku kekerasan seksual diberikan rehabilitasi agar tindakan kekerasan seksual tidak kembali terjadi.[261]

[261] https://infid.org/perlukah-pelaku-kekerasan-seksual-di-kampus-direhabilitasi/ diakses 10 Januari 2024

Kekerasan seksual tak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi juga nilai keagamaan, semua agama, tradisi, dan budaya melarang kekerasan seksual. Dari aspek budaya pun ini (kekerasan seksual) ditolak, tidak ada budaya yang memberikan ruang terhadap kekerasan seksual.

Dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), unsur paksaan dan hukuman itu ada dalam bentuk pemberian pidana terhadap pelaku. Namun UU TPKS juga memiliki unsur pencegahan keberulangan dalam bentuk rehabilitasi pelaku. Tujuannya adalah, mengikis cara pandang patriarkal sebagai katalis tindak kekerasan seksual, sambil beriringan dengan penyediaan keadilan hukum.

Payung aturan dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual harus ditegakkan, dengan adanya aturan dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi pelaku kekerasan seksual, kepentingan dan harapan banyak orang yang saling-silang tersebut dapat dicegah. Selain dipidana, pelaku juga perlu diperbaiki cara pandangnya melalui konseling dan rehabilitasi sehingga setelah keluar dari penjara, mereka memiliki nilai dan perspektif baru.

Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) bahwa rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan sosial, disini penulis mengusulkan untuk menambahkan rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan. Urgensi rehabilitasi secara religious (keagamaan) tersebut bahwa banyak pelaku kejahatan di dalam panti

rehabilitasi religious menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.[262]

Jika dikaji dalam bidang Sosiologi Agama, salah satu fungsi agama bagi masyarakat yaitu sebagai penyembuh terhadap penyakit (fisik dan psikis). Agama dan kesehatan memilikihubungan yang cukup kuat. Fungsi manifest agama adalah memberikan penyelamatan bagi laki-laki dan perempuan serta khususnya penyelamatan identitas personal atau jiwa. Melalui bentuk-bentuk penyembahan (ritual), doa, atau meditasi yang memungkinkan orang beriman berkomunikasi dengan Tuhan sehingga membawa kehidupan yang selaras. Sedangkan fungsi laten agama adalah agama dapat mengidentifikasi kesuksesan seseorang dalam menghadapi sakit jika adanya spirit ketuhanan di dalam diri orang yang beriman. Dalam proses rehabilitasi penanganan pelaku tindak kekerasan seksual, pendekatan spiritualitas berperan penting dalam mengekspresikan perasaan dan memberikan kenyamanan untuk mendorong individu tersebut akan lebih dekat dengan Tuhan. Misalnya mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam dan menjalankan shalat. Shalat yang dilakukan sebagai sembahyang dapat memberikan ketenangan, hal ini sebagai ritual yang dapat menurunkan frekuensi gelombang otak kita sehingga mencapai alpha (relaks) sampai tahap meditatif pada keheningan yang dalam. Dalam berbagai agama telah diatur cara sembahyang dimana hal ini akan meningkatkan spiritualitas seseorang.

[262] Erni Wulandari, Rehabilitasi spiritualitas Islam untuk pencandu narkoba di pondok rehabilitasi tetirah dzikir, *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* Vol. 12, No. 2, Tahun 2023, pp. 138-151

Dalam memaknai setiap tahapan rehabilitasi maka akan memunculkan dorongan kembali pada perintah Allah. Residen menjadi tersadar bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi dan menjadi takut dosa yang telah diperbuat, sehingga hal ini akan menimbulkan pemikiran Residen menjadi pribadi yang baik. Hal ini juga sejalan dengan efek bagi tubuh Residen yang menjadi lebih terawat dibanding sebelum melaksanakan rehabilitasi. Metode rehabilitasi seperti khalwat untuk masa ketenangan diri, mandi taubats ebagai penyucian jiwa dan raga, shalat sebagai ritual keagamaan yang harus dijalankan, talqin dzikir (manaqiban) sebagai pengingat untuk terus berdzikir sebab juga dijadikan sebagai terapi musik dengan mengajarkan pola hidup prasangka baik dan menghadirkan selalu Allah dalam segala kegiatan, puasa untuk dapat menahan segala godaan, serta berkegiatan sosial dengan masyarakat luar bertujuan agar dapat berinteraksi dengan baik.[263]

C. Rekonstruksi Nilai Keadilan Dalam Regulasi Pemidanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Keadilan Pancasila

Faktor adanya peraturan tentang pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual di UU TPKS dikarenakan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi hingga saat ini. Salah satu contoh mengapa pelaku kekerasan seksual memerlukan rehabilitasi dikarenakan ada beberapa pelaku yang mengalami kelainan seksual akibat trauma di masa lalu, dimana pelaku

[263] *Ibid*

pernah menjadi korban tindakan asusila, pelecehan dan kekerasan seksual dari seseorang di masa lalunya. Akibat dari hal tersebut, pelaku yang dulunya korban seiring berjalannya waktu dapat berubah menjadi pelaku, karena adanya pemikiran yang secara tidak langsung tertanam pada otak pelaku yaitu bagaimana caranya agar orang lain merasakan apa yang pelaku rasakan. Salah satu gangguan atau kelainan seksual yang timbul akibat adanya trauma di masa lalu berupa gangguan eksibisionis, dimana gangguan ini ditandai dengan adanya perasaan gembira dan kepuasan seksual saat memperlihatkan alat kelamin atau hal berbau sensual kepada orang asing atau orang yang tidak menginginkannya.

Atas dasar hal tersebut tujuan pemberian rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual semakin jelas dan rehabilitasi memang sangat diperlukan untuk melakukan pembimbingan dan perawatan bagi pelaku kekerasan seksual. Rehabilitasi bagi pelaku yang mengidap eksibisionis yaitu dapat berupa perawatan dengan cara memberikan obat yang diresepkan, dimana obat tersebut berguna untuk menekan hasrat seksual dari pelaku. Namun apabila dorongan seksual yang dialami pelaku tergolong parah dan tidak dapat dikendalikan maka akan diberikan rehabilitas melalui motivasi dan terapi. Dan agar rehabilitasi dapat berfungsi dengan baik, maka harus ada keinginan untuk sembuh dari diri si pelaku.

Penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan seksual menjadi sebuah kewajaran dan kewajiban sebagai bagian dari upaya pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman penjara/

kurungan diharapkan menjadi solusi terakhir mengatasi angka kekerasan yang timbul di masyarakat. Namun, pengulangan kekerasan oleh pelaku yang sama atau pelaku baru masih sangat marak dengan modernisasi zaman dan tuntutan kebutuhan batin dan jasmani. Pidana penjara dirasakan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini khusus dikaitkan dengan beberapa tindak pidana. Perlunya terobosan hukum untuk memberikan efek terapi/ pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) melalui upaya rehabilitasi.

Rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual tidak memandang usia karena kekerasan seksual tidak disebabkan oleh usia, tetapi relasi kuasa yang tidak setara, cara pandang tentang seksualitas yang keliru, dan nilai-nilai patriarki yang kuat.

Selain dipidana, pelaku juga perlu diperbaiki cara pandangnya melalui konseling dan rehabilitasi sehingga setelah keluar dari penjara, mereka memiliki nilai dan perspektif baru.

Pada pasal 17 ayat (2) UU TPKS menyebutkan tindakan rehabilitasi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana jika membahas tentang kedua jenis rehabilitasi tersebut, tentunya terdapat perbedaan dari segi pengertian, tujuan dan fungsinya.

a. Rehabilitasi medis kepada pelaku kekerasan seksual merupakan upaya intervensi terhadap pelaku kekerasan seksual dimana pemerintah ikut campur tangan terkait perbaikan diri dan djiwa pelaku untuk

mencegah *residive* yaitu pengulangan tindak pidana yang serupa. Rehabilitasi medis berfungsi sebagai penanganan bagi pelaku kekerasan seksual. Sehingga pemerintah harus dapat menentukan program medis yang memang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual.

b. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar para pelaku kejahatan dapat melaksanakan kembali fungsi sosial mereka dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kegiatan ini pada akhirnya dapat difungsikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan sosial pelaku tindak pidana dan mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Pembinaan pelaku kekerasan seksual di masa depan dapat dilakukan dengan program selain rehabilitasi medis dan sosial yaitu dengan pendekatan religius, dari observasi yang telah dilakukan penulis, dapat menyimpulkan bahwa proses perbaikan mental melalui rehabilitasi dengan pendekatan religious sangatlah efektif untuk mencegah pelaku terjerumus ke dalam tindak pidana lagi melainkan diarahkan ke jalan yang lebih baik. Tindak kekerasan seksual yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas masyarakat.

Manfaat rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana dapat kita lihat dari kasus tindak pidana pengguna narkotika dan kasus tindak pidana dengan pelakunya adalah anak, hal ini disebabkan belum adanya aturan yang jelas mengenai rehabilitasi medis dan sosial yang akan diterapkan kepada pelaku

tindak pidana kekerasan seksual, berikut manfaat dari rehabilitasi medis bagi pelaku tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat pelaku tindak pidana yang menjalani rehabilitasi medis adalah Pelaku dapat sembuh dari kecanduannya jika itu kasus narkotika, namun jika kasus itu tindak pidana kekerasan seksual maka menurut Penulis manfaatnya adalah pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat sembuh dari penyakit seksual atau sembuh dari penyakit penyimpangan seksual
2. Manfaat pelaku tindak pidana yang menjalani rehabilitasi sosial adalah pelaku tindak pidana dapat lebih mudah untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat, pelaku mendapat pendampingan untuk emosionalnya sehingga lebih bisa terkontrol, dan pelaku akan dapat berfikir jernih untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi.
3. Manfaat pelaku tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan rehabilitasi religius, Rehabilitasi ini lebih efektif untuk mengobati mental pelaku tindak pidana dengan cara menyentuh hati pasien, sehingga setelah menjalani rehabilitasi para pelaku tindak pidana ini benar-benar tidak ingin melakukan kejahatan yang dilarang oleh agama kembali dari lubuk hati mereka meskipun dalam jangka panjang. Karena mereka sudah ditanamkan pemahaman bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, dan merasa takut untuk kembali melakukan kejahatan lagi.

Dimana hal ini sesuai dengan teori utilitarianisme bahwa suatu tindakan dianggap baik bila tindakan tersebut mendatangkan manfaat dan kebahagiaan, dalam hal ini sangat jelas bahwa dampak akibat kekerasan seksual yang sangat memperihatikan maka tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak baik, oleh sebab itu tindak pidana kekerasan seksual harus dicegah dan dimusnakan karena sesuai dengan teori utilitarianisme yaitu tindakan yang baik adalah tindakan yang mendatangkan atau menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan di dalam masyarakat.

Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Regulasi saat ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norrna agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimasa yang akan datang merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; 4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan 5. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Sebagai warga negara Indonesia yang berpegang teguh pada Pancasila, sebaiknya mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan UU TPKS yang sudah diusahakan sejak beberapa tahun ini baik secara halus atau secara kasar. Dalam menghadapi konflik ini, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan memasukkannya secara bijak ke dalam perspektif kita.

Sebagaimana dibahas oleh Dr. Suryo Ediyono dalam bukunya Filsafat Pancasila, bangsa Indonesia adalah pendukung dan pengemban nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai menghadirkan nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia dengan adil dan beradab, dimana nilai-nilai tersebut saling melengkapi dan berkaitan erat.[264]

Untuk terus menjaga keadilan dan kemanusiaan yang beradab, bangsa Indonesia perlu menjadi pendukung serta pengembang Pancasila. Penting untuk tetap mempertimbangkan empat sila lainnya dalam menanggapi peristiwa kekerasan seksual. Yang tidak lain untuk terus mempertahankan hakikat dan nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam menyuarakan dukungan kita, penting untuk tidak menimbulkan isu baru yang palsu atau menyebarkan opini yang tidak benar. Kita harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan mengedepankan kebenaran, menggali informasi yang akurat, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil sikap. Dalam menyampaikan dukungan kita, sebaiknya kita mendorong dialog, pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya keadilan dan kemanusiaan yang beradab sebagai landasan Pancasila.

[264] Fathonah Oktimalasari, Suryo Ediyono, Abdi Implementasi Pancasila: *Jurnal Pengabdian Masyarakat,* Vol.3 No: 2, 2023, Hlm 49-54

D. Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Rehabilitasi Berbasis Keadilan Pancasila

Kekerasan seksual dalam beberapa waktu terakhir sangat marak terjadi. Kekerasan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa dan beberapa tindak Kekerasan lainnya mengalami peningkatan seiring dengan modernitas dan kemajuan teknologi di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapapun baik anak-anak dan perempuan, tidak jarang juga terhadap sesama jenis. Kekerasan seksual akan menjadi sulit untuk diungkap karena oleh sebagian masyarakat hal tersebut berhubungan dengan moralitas dan norma kesusilaan. Tak jarang korban merasa dihakimi oleh sikap masyarakat (menganggap sebagai aib) terlebih pihak keluarganya sendiri sehingga korban merasa depresi yang berujung gangguan kejiwaan sampai dengan perilaku menyimpang dan bunuh diri.

Kekerasan seksual dalam beberapa waktu terakhir sangat marak terjadi. Kekerasan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa dan beberapa tindak Kekerasan lainnya mengalami peningkatan seiring dengan modernitas dan kemajuan teknologi di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapapun baik anak-anak dan perempuan, tidak jarang juga terhadap sesama jenis. Kekerasan seksual akan menjadi sulit untuk diungkap karena oleh sebagian masyarakat hal tersebut berhubungan dengan moralitas dan norma

kesusilaan. Tak jarang korban merasa dihakimi oleh sikap masyarakat (menganggap sebagai aib) terlebih pihak keluarganya sendiri sehingga korban merasa depresi yang berujung gangguan kejiwaan sampai dengan perilaku menyimpang dan bunuh diri.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual atau segala upaya untuk melakukan hasrat seksual, pernyataan atau mempromosikan hal-hal berkaitan dengan seksualitas, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau dengan cara lain diarahkan terhadap seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, baik di rumah, tempat bekerja atau diluar itu. Pemaksaan dapat mencakup seluruh spektrum derajat kekuatan. Selain kekerasan fisik, hal itu mungkin melibatkan intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman lainnya misalnya, ancaman cedera fisik, pemecatan dari pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ini juga dapat terjadi ketika orang yang diserang atau dipaksa, tidak dapat memberikan persetujuan misalnya, saat mabuk, dibius, tidur atau secara mental tidak mampu memahami situasi.[265]

Kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V Huruf C angka 1 ketentuan umum bahwa setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi

[265] WHO. 2002. World Report On Violence and Health, Chapter 6. Edited by Etienne G. Krug. 1st ed. Geneva: World Health Organization Geneva Switzerland.

reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Dalam kriminologi klasik, banyak kriminolog berpendapat faktor ekonomi sebagai salah satu faktor kriminogen atau penyebab kekerasan dengan menyatakan kemiskinan adalah penyebab utama kekerasan. Walaupun dalam kajian berikutnya muncul faktor biologis yang ada pada diri pelaku dan faktor lain yang banyak (*multiple factors*), faktor ekonomi tetap menjadi unsur dominan kekerasan. Situasi dan kondisi yang tengah terjadi saat ini adalah sebuah musibah besar bagi bangsa dan negara di seluruh dunia, karena dianggap sebagai salah satu penyebab yang menyebabkan kekacauan yang bedampak terhadap berbagai sisi dan aspek, baik kehidupan bernegara yang di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya, terutama mengancam kesehatan seluruh umat manusia. Meskipun negara dihadapkan pada suatu situasi yang sedang di alami saat ini, negara harus tetap mampu menanggulangi dan harus tetap menjamin kehidupan rakyat sebagaimana diamantkan dalam konstitusi. Apabila berpedoman pada norma konstitusi negara Indonesia, maka sejatinya pemerintah sungguh-sungguh dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional rakyat. Hak yang tertera dalam konstitusi tersebut bisa

dikategorikan setara dengan hak asasi manusia, termasuk hak pemenuhan ekonomi dan kesehatan.

Pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kekerasan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kekerasan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanggulangan kekerasan tidak bisa dilepaskan dari peran negara, alat-alat kelengkapannya serta produk hukumnya, Keberadaan negara dalam melindungi hakhak setiap warga negara dan kepentingannya menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa dilepaskan dari peran sebuah negara. Tindak kekerasan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Kekerasan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak kekerasan tersebut. Dewasa ini tindak kekerasan seperti hal yang sudah biasa di masyarakat, ketika seseorang tidak perlu lagi berpikir panjang untuk melakukan tindak kekerasan dan para pelaku tidak lagi memikirkan konsekuensi yang terjadi dari perbuatanya tersebut, sehingga para pelaku juga tak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh para korbannya untuk mencapai tujuannya. Negara dituntut hadir untuk menyelesaikan dan membuat rasa aman dalam masyarakat melalui alat kelengkapan dan produk-produk hukumnya.

Penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan menjadi sebuah kewajaran dan kewajiban sebagai bagian dari upaya pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman penjara/ kurungan diharapkan menjadi solusi terakhir mengatasi angka kekerasan yang timbul di masyarakat. Namun, pengulangan kekerasan oleh pelaku yang sama atau pelaku baru masih sangat marak dengan modernisasi zaman dan tuntutan kebutuhan batin dan jasmani. Pidana penjara dirasakan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini khusus dikaitkan dengan beberapa tindak pidana. Perlunya terobosan hukum untuk memberikan efek terapi/ pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) melalui upaya rehabilitasi.

Penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi apabila dihubungkan dengan kecenderungan produk peraturan perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP) yang terlihat terdapat kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah mempergunakan double track system, baik yang ditetapkan secara eksplisit maupun implisit.

Teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).[266] Pemidanaan adalah kata lain dari

[266] Usman. 2016. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 11 (April): hlm. 49–57.

sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya". Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kekerasan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kekerasan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kekerasan serupa.

Tujuan penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan. Tujuan penjatuhan pidana dalam hal ini adalah untuk membalas dendam dengan menakutkan kepada pelaku. Sehingga tujuan dari sanksi sendiri sebagai efek jera dan sadar diri belum bisa diwujudkan.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya

pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kekerasan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kekerasan).[267] Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kekerasan bukanlah untuk membalas kekerasannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Pengenaan pidana atau kriminalisasi terhadap bentuk bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap seseorang, melindungi kepentingan masyarakat dari kehilangan hak-hak dasarnya akibat kekerasan seksual dan mencegah tidak berulangnya kekerasan baik oleh pelaku yang sama atau terhadap korban yang sama. Berdasarkan teori-teori di atas, Undang-Undang ini mendekatkan pada beberapa turunan dan gabungan dari teori kontemporer dimana pemidanaan ditujukan untuk menjerakan pelaku, memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang baik dan tidak baik dan termasuk juga untuk melakukan rehabilitasi kepada pelaku tertentu agar dapat kembali ke masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kekerasan, memberikan rasa keadilan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara diharapkan menjadi

[267] *Ibid*

sarana memperbaiki narapidana, memberikan penghukuman atas kekerasannya dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Namun, dalam beberapa kasus pidana hukuman penjara saja tidaklah cukup. Hal ini mengandung pengertian pidana penjara tanpa didasari oleh perbaikan mental pelaku tindak pidana melalui upaya rehabilitasi tidak akan maksimal.

Setelah KUHP Nasional disahkan maka pengaturan diluar dari 9 jenis kekerasan seksual dalan Pasal 4 ayat 1 UUTPKS terdapat dalam (pasal 414-422 KUHP) tentang perbuatan cabul, perkosaan (473 KUHP) dan aborsi (pasal 463-465 KUHP). (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Walaupun dalam UUTPKS terdapat jenis tindak pidana diluar dari pasal 4 ayat 1 yang telah dimuat dalam daftar dalam pasal 4 ayat 2 UU TPKS yang memuat jenis tindak pidana lain namun tidak dijelaskan secara presisi dalam pasal mana dalam Undang-Undang, maka dengan adanya ketentuan dalam KUHP maka konsep *Blanco Strafbepalingen* dalam Pasal 4 ayat 2 huruf j UUTPKS dapat dilaksanakan dengan baik.

UU TPKS dalam menerapkan listing/daftar dalam pasal 4 ayat 2 huruf j memang perlu diapresiasi untuk mengkodifikasi kekerasan seksual yang terdapat dalam Undang-Undang lain. Sebelumnya menjadi catatan bahwa listing tersebut masih sangat general dan tidak presisi menunjukan pasal berapa, hanya menyebutkan deliknya saja. Tentunya hal ini juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Namun demikian adanya UUTPKS ini sudah seharusnya mendapatkan dukungan karena terdapat kebaruan di dalamnya terutama untuk kepentingan korban seperti aspek

rehabilitasi mental dan sosial, rehabilitasi medis, dan hak korban dalam kekerasan seksual cyber yang mengharuskan respon yang cepat dalam penghapusan konten sudah diakomodasi dalam UUTPKS.

Perkembangan KUHP adanya pengaruh dari aliran "modern" dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut *double track system* (*measure, maatregel*). Pidana dipandang dapat membuat efek jera dan sebagai pembalasan kepada pelaku, sedangkan tindakan lebih kepada upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap kekerasan tersebut.

Definisi *double track system* yaitu sistim 2 (dua) jalur atas penerapan penjatuhan sanksi dalam sistim hukum pidana berupa jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan yang diterapkan secara bersamaan. Tujuan sanksi pidana atau punishment yang memberikan penderitaan serta pencelaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi tindakan atau *maatregel/treatment* lebih bersifat relatif yang memberikan kesadaran dan mengandung prevensi umum dan khusus dalam pencegahan tindak pidana. *Double track system* pasti memiliki perbedaan dengan *single track system* karena *double track system* lebih konsistensi dengan kehendak kesejajaran kedudukan antara jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan. Pada *double track system* menerapkan kedua jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan dengan memberikan kedudukan yang sejajar dan berimbang dalam pola kebijakan pemidanaan. Karenanya *double track system* dengan kehendak bahwa jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan diterapkan secara bersamaan dalam setiap penjatuhan pemidanaan. Hal tersebut merupakan nilai esensial yang sangat mendasar dari

ide *double track system*. Peraturan perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (diluar KUHP), telah memformulasikan penggunaan sistim 2 (dua) jalur (*double track system*) pada stelsel sanksi dengan menerapkan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur bersamaan.

Sedangkan untuk Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam hal ini promovendus menilai bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual belum sepenuhnya berhasil dalam penyembuhan, terdapat fase mereka mengulangi perbuatannya kembali, sebagai solusi terhadap keadaan tersebut maka perlu menambah konsep rehabilitasi dengan pendekatan religius, konsep tersebut menekankan penyembuhan bathin dan rohani pelaku kekerasan seksual berdasarkan norma-norma religius. Bahwa proses penyembuhan melalui rehabilitasi dengan pendekatan religius sangatlah efektif untuk menyembuhkan mental dari pelaku kekerasan seksual sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di masa yang akan datang. Hal ini dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi para penegak hukum untuk melaksanakan merehabilitasi pelaku kekerasan seksual ke dalam rehabilitasi dengan sistem pendekatan religius. Berdasarkan hal tersebut penulis mengusulkan untuk dilakukan rekonstruksi Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kerangka rehabilitasi berbasis keadilan Pancasila (Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	**Kelemahan**	**Rekomendasi**
Pasal 17 (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.	Kata dapat dalam Pasal 17 (1) masih bersifat fakultatif sehingga penjatuhan pemidanaan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku masih berupa pilihan	Menghilangkan frasa "dapat" sehingga menjadi: Pasal 17 (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
Pasal 17 (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial.	Di dalam pasal tersebut belum memuat mengenai rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan (*religious*)	Menambahkan metode rehabilitasi religius, selain rehabilitasi medis dan sosial sehingga menjadi:

		Pasal 17 (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: g. Rehabilitasi medis; h. Rehabilitasi social; dan **i. Rehabilitasi Religius**

Adapun contoh bentuk rehabilitasi sosial yang bisa diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu memberikan pelatihan positif, memberikan konseling dari psikolog, memberikan pelatihan kerja, memberikan pendalaman agama dan tindakan lain yang disarankan oleh ahlinya, sedangkan rehabilitasi medis bisa dilakukan atas saran dokter agar pelaku dapat kembali pulih menjadi individu yang baik dan utuh serta dapat menjalankan perannya dalam keluarga dan masyarakat, rehabilitasi medis tersebut bisa berupa terapi pengobatan untuk menekan nafsu seksualnya dan lain sebagainya.

Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi seseorang agar dapat kembali sehat dalam arti sehat fisik, mental, agama dan sosial. Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan agar mereka dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik

di rumah, sekolah tempat kerja dan lingkungan sosialnya. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan:

Tahap awal, Tahap ini adalah proses awal dilaksanakannya serangkaian rehabilitasi sosial yang dilakukan. Kemudian Asesmen Komprehensif yang merupakan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh dan mendalam. Perencanaan, pada tahap ini akan mengadakan pembahasan kasus (*case conference*) dengan petugas lainnya untuk membahas rencana intervensi terkait tindakan dan program sesuai dengan hasil asesmen dan permasalahan yang telah dikaji pada tahapan sebelumnya. Implementasi dilanjutkan monitoring dan evaluasi.

Untuk Rehabilitasi Religius dapat dilakukan dengan memberikan Pendidikan mengenai agama, menerapkan prinsip-prinsip agama yang dianut sehingga pelaku yang telah direhabilitasi dengan pendekatan religius memiliki kesadaran akan larangan agama dan takut untuk melakukan perbuatannya kembali.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual saat ini belum berkeadilan karena pemberian tindakan rehabilitasi pada Pasal 17 UU TPKS berupa sanksi tindakan maka sesuai yang disebutkan pada KUHP, apabila hakim menjatuhkan sanksi pidana pokok bersamaan dengan tindakan maka hakim wajib menentukan jenis, tempat, jangka waktu dan bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan dan dilaksanakan. Namun butuh waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan untuk menerbitkan aturan pelaksana, maka dari itu pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini belum mencerminkan nilai keadilan di dalam pembentukan Undang-Undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki rasa keadilan dan kesetaraan serta dalam pelaksanaannya dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah
2. Kelemahan Substansi Hukum: Pasal 17 dari UU TPKS, tidak dijelaskan mengenai mekanisme pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual dan pelaksanaan pemberian tindakan rehabilitasi dalam undang-undang tersebut. Sejalan dengan hal ini, ketetapan atas lembaga yang nantinya berwenang dan berkewajiban melaksanakan pemberian

tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual juga belum secara rinci diatur dalam undang-undang ini. Kelemahan Struktur Hukum: Jika melihat sekarang belum adanya rujukan lebih lanjut untuk pemberian dan pelaksanaan tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual maka sangat diperlukannya aturan pelaksana sebagai panduan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual. Namun butuh waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan untuk menerbitkan aturan pelaksana, maka dari itu pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kelemahan Kultur Hukum: Budaya hukum di dalam masyarakat sekarang ini, bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dihukum berupa penjara, padahal penting juga pelaku untuk direhabilitasi agar saat pelaku bebas dari penjara dia tidak mengulangi perbuatannya.

3. Penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi pasal 17 (1) UU TPKS dengan menghilangkan frasa “dapat” sehingga menjadi: Pasal 17 (1) UU TPKS Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi. Menambahkan metode rehabilitasi religius, selain rehabilitasi medis dan sosial sehingga menjadi: Pasal 17 (2) UU TPKS Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: a. Rehabilitasi medis; b. Rehabilitasi sosial; dan c. Rehabilitasi Religius. Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Regulasi saat ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan

seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norrna agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.

B. Saran

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang agar merevisi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 17 (1) dan (2) dengan menghilangkan frasa "dapat" dan menambahkan rehabilitasi religius sehingga keadilan bagi pelaku dan korban menjadi seimbang.
2. Kepada Penegak Hukum agar lebih meningkatkan pengawasan dan melaksanakan penerapan hukum seadil-adilnya agar memunculkan fungsi dan manfaatnya di masa yang akan datang dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta bermitra dengan Lembaga-lembaga sosial maupun religius untuk optimalisasi berbasi religius
3. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat akan kesadaran hukum dan mengenai pelaksanaan regulasi UU TPKS ini, karena UU ini tergolong masih baru dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui isi substansi dari pengaturan ini.

C. Implikasi

1. Seacara Teoritis

Rehabilitasi dan prevensi sebagai suatu tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/*treatment* meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu

memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dimasyarakat. Sistem *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/ penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.

2. Secara Praktis

Penerapan rehabilitasi tidak hanya medis dan sosial saja akan tetapi melalui pendekatan religius. Dalam agama Islam rehabilitasi dapat dilakukan di beberapa pondok pesantren yang memiliki nilai dan kredibilitas yang cukup baik. Rehabilitasi dengan sentuhan agama terbukti efektif dalam menyembuhkan mental pelaku, sehingga ke depannya saat pelaku bebas dari penjara tidak kembali melakukan kejahatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta,

_____, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,

Adil Lugianto, 1990, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Pidana*, FH UNDIP, Semarang,

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika. Jakarta,

Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang,

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan.* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta,

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana danPemidanaan di Indonesia: dari rettribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta,

_____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta,

_____, 1996, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,

_____, 2009, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta,

Andrew Ashworth, 1993, *Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law Review,* Agustus

Anggun Malinda, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Garudhawaca, Yogyakarta,

Arif Hidayat, 2023, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universiats Islam Sultan Agung, Semarang,

Asma Barlas, 2003, *Cara Qur'an Membebaskan* Perempuan, Serambi, Jakarta,

B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta,

Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta,

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung,

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok,

Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang,

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAadtya Bakti, Bandung,

Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cet. III*, Citra Adiya Bakti, Bandung,

Barda Nawawi Arief, 2015, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Penerbit Pustaka Magister, Jakarta,

Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bahkti, Bandung,

Bartels, Riddhi Blackley and Lorana. 2018. "*Trends & Issues*,"

Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group,

Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta,

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,

Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,

Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,

Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2005, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta,

Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta,

Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan,

Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,

Ferry Ardianoor, dkk. 2021, *Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin.

Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta,

Harjo Wisnoewardhono, 2002, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang,

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,

Indonesia, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Terjemahan M. Kajardi dan R. Soesilo Politeia, Bogor,

Ir. Soekarno, 2017, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta,

Ismadi Ananda, 2013, *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*, PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, Jakarta,

Ismantoro Dwi Yuwono, 2018, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta,

Jenny Dills.etc, 2016, *Sexual Violence on Campus: Strategies for Prevention, Division of Violence Prevention National Center for Injury Prevention and Control Centers for Disease Control and Prevention*, Atlanta Georgia,

Jinmmy Asshidigie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 93

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung,

Karena Lebacqz, 1999, *Sexuality: A Reader. Edited by Karena Lebacqz. Claveland.* Ohio: The Pilgrim Press,

Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung,

Kristi Purwandari, 2006, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual.* (Jakarta: Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia,

Kury, Helmut. 2018. "*Rehabilitation In Prison German Experiences And What Can Be Done Better*," No. 1:

L.C.H. Hulsman, 1978, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspektive dalam D.C Fokkema, Introduction to Dutch Law for Foreign* Lawyers, Kluwer Deventer, Netherlands,

Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Penerbit Nusa Media,

Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, 2005, hlm.2

Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,

Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung,

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung,

M Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan pemulihan*, Jakarta: Gunung mulia,

M. Haryanto, 2017, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga,

M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,

Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung,

Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung,

Mulyatno, 2001, *Kitab Undang Undang Hukum* Pidana, Cetakan ke-21. Bumi Aksara, Jakarta,

Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang,

Oemarseno Adji, 1980, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta,

Osment, Author Lana. 2018. "*The Complexity of Rehabilitation in Open and Closed Prison Setting*." LUND UNIVERSITY

Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,

Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Rachman Abdul, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung,

Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama,

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,

Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung,

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,

Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta,

Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan* Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,

Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,

Soerjanto Poespowardojo, 1989, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta,

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

Soetiksno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,

Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,

Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,

Syarif Saddam Rivanie dkk, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue2, September2022,

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,

Teguh Prasetya, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajwali Pers, Jakarta,

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers,

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Valentina Sagala, 2022. *100 Taya Jawab Seputa Kekerasan Seksual*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Varia Peradilan, Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, *TahunXIII.No.145 Oktober 1997*.

W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

WHO. 2002. *World Report On Violence and Health, Chapter 6. Edited by Etienne* G. Krug. 1st ed. Geneva: World Health Organization Geneva Switzerland.

Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,

Yesmil Anwar, 2004, Saat Menuai Kejahatan: *Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung,

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia, Cetakan ketiga, Jakarta,

Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia,

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal:

Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018,

Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. Vol I No. 1, Tanpa Tahun,

Alpian, R. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 2022,

Antoni, Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif, dalam *NURANI*, Vol. 19, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Desember 2019,

Arina Mawardi dan Nursiti, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang). *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No.4 November 2020,

Denny, Meagan. 2016. "*Bridges: A Journal of Student Research Norway' s Prison System : Investigating Recidivism and Reintegration*" 10 (10).

Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4, No. 2 (2022),

Esmu Diah Purbararas, "Problema Traumatik: Kekerasan Seksual pada Remaja", *Journal of Social Science and Teaching Ijtimaiya*, Vol. 2, No. 1, 2018:

Eva Achjani Zulfa, "*Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 3 Juli-September 2006,

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No 1, September 2017,

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017,

Gede Nyoman Gigih Anggara, Made Subawa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan, *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 07, No. 05, November 2018,

Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Respublica* 21 (2), 2022:

Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,

I Putu Reza Bella Satria Diva and I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol 8, No. 1 (2018),

Ida Rachmawati dkk, Edukasi Bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming, *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 4 No. 1 (Januari 2023),

Jayanti, Normalita Dwi. "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*", UII, Yogyakarta, 2018,

Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018,

Laudita Soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis, Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3, No.1 2020,

Magdakena Sarah Novita Girsang dan Rahayu Subekti, Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 3. 2022,

Maria Novita Apriyani, Implementasi Restitusi Bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni 2021,

Mastur, Syamsuddin Pasamai, Abdul Agis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *JLP: Journal of philosophy*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020,

Meita Agustin Nurdiana and Ridwan Arifin, "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia," *Jurnal Untidar* Vol 3, No. 1 (2019),

Nila Arzaqi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Refleksi Hukum*, Volume 2 Nomor 2, April 2018,

Noveria Devy, Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 3, no. 2, 2021,

Nur Rofiah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial* Budaya, Vol 2, No. 1, 2017,

Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP, *Khazanah Multidisiplin*, Vol 2 No 1 2021,

Osbin Samosir (et. al), Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Tinjauan Filosofis Atas Demokrasi Dari Sila IV Pancasila, *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, Vol. 1, No. 1, 2023,

Riyan Alpian, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *Jurnal Lex Renaissnce*, Vo l7 No.1 Januari 2022.

Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 3, Tahun 2020,

Siti R.A. Desyana, dkk, *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Jakarta, 2022,

Stephani Helen Manuputty, Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil, *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 1, 2023,

Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005,

Sulis Setyowati, "Efektivitas Double Track System atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2021,

Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018,

Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 11 (April) 2016:

D. Lain-Lain:

http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf.

"10 Fakta Norwegia, Negara Paling Damai Dan Makmur Di Dunia." n.d. https://www.idntimes.com/travel/destination/ratna-herlina/10-fakta-norwegia-c1c2/1.

"How Norway Turns Criminals into Good Neighbours - BBC News." n.d. https://www.bbc.com/news/stories-48885846.

"SA.GOV.AU - Prisoner and Offender Rehabilitation." n.d. https://www.sa.gov.au/topics/rights-and-law/rehabilitation.

"Incarceration Rate in Europe 2020 | Statista." n.d. https://www.statista.com/statistics/957501/incarceration-rate-in-europe/.

Ratna Batara Munti, The Voice: Sejumlah Polisi Tolak Gunakan UU TPKS, Tantangan Berat Penanganan Korban, diakses dalam https://www.konde.co/2023/01/the-voice-sejumlahpolisi-tolak-gunakan-uu-tpks-tantangan-berat-penanganan-korban-kekerasan-seksual.html/,

Lilik Mulyadi, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2007, https://badilum.mahkamahagung.go.id.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية